

PERGUB 42 TAHUN 2013

Pedoman Peradilan Adat Sulteng



Empowered lives.
Resilient nations.



PERGUB 42 TAHUN 2013
**TENTANG PEDOMAN PERADILAN
ADAT SULTENG**

Tim Penyusun :

Penanggung Jawab :

Pengarah :

Editor :

Penulis :

Pengolah Data :

Penerbit :

UNDP

Hak Cipta 2012, pada Penulis / Penyusun

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan foto copy, tanpa izin dari penerbit.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ucapan Terimakasih	iv
Pergub No. 42 Tahun 2013, Tentang Pedoman Peradilan Adat	1
Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Pedoman Peradilan Adat Di Sulawesi Tengah	5
Putusan/Sanksi-Sanksi Peradilan Adat Dan Pelaksanaannya	32
Dasar Hukum Dan Legalitas Peradilan Adat Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	35 49
Sejarah Pengaturan Dan Peluang Penguatannya	61
Peradilan Adat Dan Keadilan Restortif	73
Pandangan Polda Aceh Atas Peran Peradilan Adat Di Aceh Dalam Memperkuat Akses Masyarakat Terhadap Keadilan Penguatan Peran Perempuan Dalam Proses Perdamaian Adat Di Sulawesi Tengah	79
Forum Bankamdes Sebagai Pilar Keamanan dan Pembangunan Daerah	83
Pola Pembinaan Dan Pemeliharaan Kamtibmas Di Wilayah Sulteng Melalui "Forum Bankamdes"	83 85
Program Terpadu Gerakan Sadar Dan Peduli Sulawesi Tengah (Catur Program)	87

Dasar Hukum Peradilan Adat (Informal)	93
Perhatian Negara Republik Indonesia Terhadap Masyarakat Hukum Adat	101
Ekspektasi Toipangipika, Toiharumaka	101
“Harapan Perempuan Komunitas Adat Terhadap Mekanisme Peradilan Adat”	103
Harapan- Harapan Perempuan Adat	104
Permasalahan Perempuan Adat	104
Kenapa Perempuan Adat Terbelakang ?	105
Apa Yang Harus Dilakukan Secara Bersama ?	105
Langkah-Langkah Yang Akan Di Lakukan	106
Apa Langkah Strategis Pendekatan?	106
Proses Tahun 1993 - 1999	108
Tahun Bersejarah	
“Memperkuat Peradilan Adat Di Sulawesi Tengah”	



KATA PENGANTAR



UCAPAN TERIMAKASIH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERADILAN ADAT DI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dapat diperoleh tidak saja dari proses peradilan formal tetapi dapat juga melalui peradilan adat yang tumbuh dan dihormati sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
 - b. bahwa penerapan dan penegakan hukum melalui peradilan adat di Provinsi Sulawesi Tengah belum memperoleh landasan yang memadai bagi implementasinya, sehingga perlu dilakukan penguatan dengan pemberdayaan kelembagaan adat khususnya sistem peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas perlu disusun pedoman peradilan adat yang dapat dijadikan pegangan bagi para pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERADILAN ADAT DI SULAWESI TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. (RUU PPH MHA versi BALEG RI)
4. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
5. Peradilan Adat adalah kelembagaan yang ditugaskan atau diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa berdasarkan hukum adat yang hidup di dalam masyarakat.

6. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan Masyarakat Hukum Adat, dan atas pelanggarannya dikenakan sanksi adat.

Pasal 2

- (1) Tujuan Pedoman Peradilan adat di Sulawesi Tengah adalah :
 - a. Menjadi pedoman bagi para pemangku adat dalam melaksanakan perannya sebagai pelaksana peradilan adat berdasarkan prinsip-prinsip peradilan adat yang bertujuan memberikan keadilan dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Memuat prinsip-prinsip dasar peradilan adat sebagai sarana pemenuhan akses terhadap keadilan dalam penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan peradilan adat.
 - c. Menjadi referensi bagi para penegak hukum pada peradilan formal.
- (2) Sasaran Pedoman Peradilan adat Sulawesi Tengah adalah :
 - a. Pemangku Adat di wilayah-wilayah masyarakat hukum adat di Sulawesi Tengah;
 - b. Penegak hukum pada peradilan formal, sebagai referensi.

Pasal 3

- (1) Pedoman Peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN;
BAB II	: KEBERADAAN PERADILAN ADAT;
BAB III	: PRINSIP-PRINSIP PERADILAN ADAT;
BAB IV	: PERKARA-PERKARA YANG DIADILI MELALUI PERADILAN ADAT;
BAB V	: PENYELENGGARAAN PERADILAN ADAT;
BAB VI	: SANKSI-SANKSI PERADILAN ADAT DAN PELAKSANAANNYA ;
BAB VII	: PELIMPAHAN PERKARA DARI PERADILAN ADAT KE PERADILAN FORMAL;
BABVIII	: TAMBAHAN INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN BERMUSYAWARAH DALAM PERADILAN ADAT;
BAB IX	: PRASYARAT PERADILAN ADAT YANG BERHASIL ;
BAB X	: FORUM PERADILAN ADAT ; dan
BAB XI	: PENUTUP

- (2) Pedoman Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pedoman Peradilan Adat menjadi acuan bagi para pemangku adat dalam menerima, memeriksa, menyidangkan dan memutuskan sengketa adat yang diajukan kepadanya di lembaga adat masing-masing.

Pasal 5

- (1) Sengketa dalam masyarakat hukum adat diselesaikan melalui peradilan adat;
- (2) Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendamaikan pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa masyarakat hukum adat dalam wilayah hukum publik.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Mei 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERADILAN ADAT DI SULAWESI TENGAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

“Dimana ada masyarakat adat, disitu ada peradilan adat”. Ungkapan itu merupakan pengembangan dari ungkapan terkenal dalam ilmu hukum yang mengatakan *Ubi societas ibi ius*, “dimana ada masyarakat di situ ada hukum”. Setiap sistem hukum membutuhkan lembaga peradilan, bagaimanapun sederhana bentuknya, untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hukum. Demikian pula dalam masyarakat adat, dibutuhkan lembaga yang disebut dengan peradilan adat untuk menegakan hukum adat yaitu berkaitan dengan hubungan antara orang serta hubungan antara orang dengan alam dimana mereka merajut kehidupan.

Hukum adat dan peradilan adat lahir dan berkembang dari kesadaran kolektif masyarakat dimana kekuatannya tidak berasal dari mekanisme legal formal, melainkan tumbuh dan berkembang melalui penghormatan masyarakat atas hukum-hukumnya sebagai perwujudan hubungan harmonis antar sesama manusia, dengan alam dan dengan pencipta. Hukum adat dan peradilan adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan tatanan masyarakat untuk mewujudkan harmoni, ketentraman, aman dan berkeadilan.

1.2. Kemampuan negara memenuhi akses terhadap keadilan

Keberadaan peradilan adat menjadi semakin penting ditengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil. Selain itu, kapasitas peradilan formal yang juga berat karena terjadi penumpukan perkara yang sangat serius. Sebagai catatan, bila dilihat pada institusi tertinggi peradilan negara, data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) menunjukkan bahwa “setiap tahun ada 13 ribu perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Jumlah sebanyak itu harus diselesaikan oleh 54 hakim agung yang selalu menyisakan 8 ribu kasus tiap akhir tahun”. Banyaknya jumlah perkara itu telah memberikan beban nyata bagi institusi peradilan formal dalam menghadirkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Belum lagi biaya yang relatif besar dikeluarkan oleh masyarakat untuk menjalani proses peradilan formal karena membutuhkan biaya untuk transportasi ke lokasi pengadilan serta membayar jasa penasehat hukum yang mendampingi pihak berperkara.

1.3. Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan

Sehubungan dengan itu, BAPPENAS, UNDP, dan PSPK UGM melakukan *assessment* dan meluncurkan hasilnya yang berjudul “Justice for All” atau Keadilan untuk Semua pada tahun 2007. *Assessment* tersebut menakar sejauh mana akses masyarakat miskin terhadap keadilan di lima provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa peradilan informal atau peradilan adat, masih menjadi pilihan utama masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah – terutama yang tinggal di pedesaan.

Bahkan sebagian besar dari 961 responden *assessment* itu, menyatakan lebih puas menyelesaikan perkara hukum yang mereka hadapi melalui peradilan adat, baik untuk perkara yang berdimensi pidana (khususnya kasus-kasus tindak pidana ringan) maupun perkara-perkara perdata. Peradilan adat dipilih ketimbang peradilan formal karena persoalan jauhnya akses ke peradilan formal, biaya yang tinggi dan kurangnya pemahaman serta kepercayaan terhadap peradilan formal.

Situasi itu kemudian menjadikan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK), yang telah diluncurkan oleh BAPPENAS pada tahun 2009 menjadi relevan karena ia merekomendasikan penguatan peradilan informal atau peradilan adat, sebagai salah satu strategi untuk memperkuat akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Realisasi atas rekomendasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan akan minimnya sarana untuk pemenuhan akses terhadap keadilan, terutama bagi kaum miskin yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil, yang hampir tidak punya akses ke peradilan formal.

1.4. Akses terhadap keadilan sebagai hak konstitusional

Sejalan dengan itu, persoalan akses terhadap keadilan sejatinya merupakan persoalan yang mendasar sebab ia menyangkut pilar-pilar kehidupan yang utama dalam bernegara. Oleh karena itu, negara perlu menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pemulihan (*remedy*) atas pelanggaran hak yang mereka derita. Akses terhadap keadilan dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika akses terhadap keadilan terpenuhi, maka bukan saja telah tercipta suatu perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), tetapi juga penting untuk mencegah terjadinya konflik-konflik sosial yang dapat menimbulkan kerugian yang tak ternilai besarnya. Hal ini mengingatkan konflik-konflik besar seringkali dipicu oleh persoalan sepele yang dikarenakan ketiadaan jalan penyelesaian, kemudian menjadi pemicu bagi warga untuk bermain hakim sendiri.

1.5. Pentingnya peradilan adat

Peradilan adat menjadi institusi terpenting karena keberadaannya yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang keberadaannya tidak pernah mati, meskipun di beberapa tempat cenderung melemah. Peradilan adat, baik dalam bentuknya yang sederhana maupun yang terlembaga secara solid masih terus digunakan oleh masyarakat adat sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai perkara/konflik dan persoalan karena pelanggaran atas tata-prilaku, baik antar sesama masyarakat maupun dengan alam dan lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, peradilan adat perlu diperkuat sebagai sarana alternatif untuk pemenuhan akses terhadap keadilan. Hal ini tentu saja tidak berpretensi untuk melemahkan peradilan formal, namun lebih pada pertimbangan atas kenyataan bahwa peradilan formal sebagai wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan masih sangat terbatas jangkauannya. Peradilan adat memainkan peranan penting untuk mengisi keterbatasan institusi formal untuk menyelesaikan petikaian yang terjadi di dalam masyarakat.

1.6. Maksud dan tujuan

Pedoman dibuat untuk menjadi pelengkap bagi para pemangku adat yang akan mendukung mereka melaksanakan perannya sebagai pelaksana peradilan adat berdasarkan prinsip-prinsip peradilan adat yang bertujuan memberikan keadilan dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Dengan mengemukakan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan peradilan adat, pedoman ini bertujuan untuk mempertahankan hak-hak pihak yang bertikai serta mengembangkan pertanggungjawaban dan keadilan dalam penyelenggaraan peradilan adat terhadap kelompok perempuan, anak-anak dan siapa saja masyarakat yang hendak memperjuangkan haknya.

1.7. Sasaran

Pedoman ini dapat dipergunakan oleh para pemangku adat selaku pelaksana peradilan adat serta para pihak yang bertikai di dalam peradilan adat pada berbagai tingkatan unit sosial masyarakat di Sulawesi Tengah. Pedoman ini juga berguna sebagai penyedia keterangan-keterangan untuk bahan-bahan pertimbangan dalam pelaksanaan peradilan formal seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang mengadili perkara yang sudah pernah diadili oleh Peradilan Adat. Secara umum buku pedoman ini dapat menjadi referensi bagi semua pihak untuk mengetahui dan menghormati keberadaan peradilan adat di Daerah.

1.8. Mengapa pedoman ini penting

Pedoman ini penting bagi penguatan peradilan adat serta memperkuat akses terhadap keadilan bagi sebagian besar masyarakat di Sulawesi Tengah, terutama yang bermukim di desa-desa terpencil dan komunitas masyarakat adat yang masih menggunakan lembaga-lembaga adat

sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan pertikaian yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.

Pedoman ini juga diharapkan menjadi jawaban atas kekhawatiran berbagai kalangan tentang tradisi dalam hukum dan peradilan adat yang hanya mengandalkan budaya lisan serta tidak terdokumentasi dan terstruktur dengan baik. Melalui pedoman ini diharapkan bisa menjawab kekhawatiran itu dengan memberikan penjelasan tentang peran-peran para penyelenggara peradilan adat dan informasi tentang seperangkat standar prosedural untuk diterapkan pada semua perkara adat.

Keberadaan pedoman umum sebagai rujukan sangat penting dalam rangka menyatukan persepsi para pemangku adat sehingga akan meminimalisir kegamangan dalam penyelenggaraan peradilan adat, akibat informasi peradilan adat yang perlahan tergerus oleh perkembangan waktu. Pedoman ini hendak menjadi dokumen yang memberikan semangat kepada para pemangku adat dalam menyelenggarakan peradilan adat. Dengan dukungan pedoman yang dibuat dalam bentuk tertulis, para pelaku peradilan adat dapat dengan mudah merujuk pedoman ini setiap saat. Sehingga putusan yang mereka tetapkan, diharapkan dapat lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat yang memilih menyelesaikan masalah mereka melalui peradilan adat.

1.9. Metode penyusunan

Penyusunan pedoman peradilan adat ini dilakukan dengan menggali prinsip-prinsip, lembaga dan mekanisme peradilan adat terbaik yang berkembang di Sulawesi Tengah. Penyusunan pedoman ini dilakukan melalui konsultasi yang luas dengan para pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah, melalui rangkain kegiatan workshop dan diskusi. Makalah dan presentasi dalam acara workshop dan diskusi itu diangkat menjadi bagian dari panduan ini namun tidak dengan pengutipan bagian per bagian dengan tujuan untuk kemudahan pembacaan buku pedoman ini. Sebagai tambahan informasi, penyusun dan penyunting pedoman ini melakukan wawancara kepada pemuka adat dan penggiat masyarakat sipil yang bekerja untuk penguatan peradilan adat di Daerah.

BAB II KEBERADAAN PERADILAN ADAT

2.1 Sejarah peradilan adat

Peradilan adat merupakan institusi yang tumbuh bersama dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Pada masa kolonial, Belanda mengakui keberadaan peradilan adat dan juga peradilan desa sebagai institusi peradilan yang hidup pada masyarakat pribumi. Bahkan peradilan adat mendapatkan tempat dalam Pasal 130 *Indische Staatsregeling* - sebuah peraturan dasar dalam pemerintahan kolonial - yang menentukan bahwa disamping ada pengadilan-pengadilan oleh pemerintah kolonial, diakui dan dibiarkan berlakunya

pengadilan-pengadilan asli baik berbentuk pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada dibawah pemerintahan Hindia-Belanda dan pengadilan swapraja.

Kemudian pengakuan terhadap keberadaan peradilan adat diatur dalam sejumlah *staatsblaad* antara lain untuk peradilan adat di Aceh Besar, Pinuh (Kalimantan Barat), Gorontalo, Kepulauan Mentawai, Kalimantan Selatan dan Timur, Hulu Mahakam, Irian Barat, Paser, Maluku, serta untuk Bali dan Lombok. Diakuinya peradilan untuk orang pribumi, yaitu peradilan adat dan peradilan desa karena penguasa kolonial menyadari bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri seluruh persoalan yang dihadapi oleh penduduk Hindia Belanda dengan menggunakan peradilan Eropa. Peradilan Eropa sendiri telah diadopsi di Hindia Belanda sejak masa berkuasanya VOC pada abad 17, yang mula-mulanya dibentuk di Batavia (sekarang Jakarta) dan disusul pada beberapa daerah lainnya di Jawa. Politik hukum identitas dengan membeda-bedakan penduduk berdasarkan ras juga turut menjadikan keberadaan peradilan adat dan peradilan desa menjadi penting. Pada masa kolonial Belanda membagi penduduk menjadi Golongan Penduduk Eropa, Golongan Penduduk Pribumi dan Golongan Penduduk Timur Asing. Untuk orang pribumi maka permasalahannya diselesaikan melalui peradilan adat maupun peradilan desa, kecuali dalam hal-hal tertentu sehingga diadili di pengadilan kolonial (*landraad, raad van justitie* sampai pada *Hoogerechtshof*). Pada masa itu sudah dikenal adanya pengadilan agama, yang masih bertahan sampai hari ini.

Keberadaan pengadilan adat baru dihapus pada masa pemerintahan Republik Indonesia dengan dikeluarkannya UU Darurat No. 1 tahun 1951 pada tanggal 13 Januari 1951, yang mengatur mengenai tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Namun undang-undang tersebut tidak menghapuskan keberadaan peradilan desa. Namun demikian, di lapangan masyarakat tetap saja menjalankan peradilan adat untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya.

2.2. Dasar hukum keberadaan peradilan adat

Meskipun sudah tidak ada lagi undang-undang yang secara tegas mengakui keberadaan pengadilan adat, tidak berarti bahwa keberadaan peradilan adat tidak mendapat tempat dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan peradilan adat dapat diturunkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat yang telah dijamin di dalam konstitusi, antara lain dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Selain itu ada pula Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dua ketentuan konstitusi itu merupakan landasan konstitusional keberadaan peradilan adat, karena keberadaan peradilan adat merupakan pilar penting bagi keberadaan masyarakat hukum adat.

Tidak saja pada level konstitusi, sejumlah undang-undang juga menyinggung tentang keberadaan peradilan adat sebagai salah satu pranata terpenting bagi keberadaan masyarakat hukum adat. Hal itu nampak dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan keberadaan pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati sebagai salah satu unsur keberadaan masyarakat adat. Oleh karena itu, peradilan adat merupakan salah satu unsur keberadaan suatu masyarakat hukum adat sebab ia merupakan salah satu pilar dari masyarakat hukum adat yang telah eksis sejak jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inisiatif-inisiatif berkaitan dengan upaya untuk mengakui keberadaan, kelembagaan dan hak-hak masyarakat adat terjadi di berbagai daerah melalui kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kewenangan daerah yang menjadi landasan pengaturan itu antara lain pada Pasal 22 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa kewenangan daerah adalah untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan keadilan dan pemerataan, serta melestarikan nilai sosial budaya. Selain itu berkaitan pula dengan kewajiban kepala daerah berdasarkan Pasal 27 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain kewajiban kepala daerah adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan kewenangan daerah dan kewajiban kepala daerah itu kemudian dilahirkan baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur berkaitan dengan keberadaan, kelembagaan dan hak-hak masyarakat adat. Hal ini sangat dimungkinkan sebab UU No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk melakukan penjabaran lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Lebih lanjut bahkan UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi muatannya itu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.3. Praktik peradilan adat di beberapa daerah

Di Sumatra Barat terdapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan sako (gelar) dan pusako (harta). Pada organisasi KAN ada bidang khusus yang menangani perkara. Pada tingkat kaum dan suku, mekanisme ini terjaga lewat ketaatan kemenakan kepada Mamak Kepala Waris dan Penghulu Suku. Setiap permasalahan kaum belum bisa dibawa keluar, sebelum Mamak Kepala Waris berusaha menyelesaikannya. Demikian juga ditingkat suku, yang harus menunggu persetujuan Penghulu Suku, untuk bisa membawa kasus tersebut keluar dari otoritas suku.

Meskipun posisinya dalam perundang-undangan nasional lemah, di Sumatera Barat ada beberapa pengakuan oleh lembaga formal. Pengakuan dimaksud adalah Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. W3.DA.HT.04.02-3633 yang pada intinya menyebutkan bahwa permasalahan sako dan pusako harus diselesaikan terlebih dahulu di KAN. Bila belum ditangani oleh KAN, maka pengadilan tidak dapat mengadilinya. Demikian juga dalam Perda tentang Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat yang menguatkan wewenang itu pada penyelesaian sengketa sako dan pusako dan sengketa perdata adat.

Sedangkan di Provinsi Aceh juga telah diakui keberadaan peradilan adat melalui Peraturan Daerah (*Qanun*) yang memberikan kewenangan kepada mukim dan gampong untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat, serta menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.

Sementara itu untuk Sulawesi Tengah praktik peradilan adat misalkan terjadi di kalangan warga masyarakat adat Pakava di Desa-desa Tamodo, Dangara'a, Bamba Kanini, Gimpubia, dan Palintuma yang terletak di Kecamatan Pinembani, dan Desa Ngovi di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, peranan Totua nu Boya sebagai hakim adat masih sangat penting. Selain itu juga terdapat di Ngata Toro, di Kulawi yang bahkan telah menempatkan peranan perempuan untuk terlibat dalam proses peradilan adat. Demikian pula peranan Tu Bara sebagai hakim adat pada masyarakat adat Seko di Kabupaten Luwu Utara - Sulawesi Selatan. Pada kedua masyarakat adat tersebut, peristiwa kriminal seperti penganiayaan berat masih dapat diselesaikan melalui peradilan adat yang bukan hanya mendamaikan tetapi juga dapat menjatuhkan sanksi berupa denda.

2.4. Peradilan Adat Berbeda Antara Satu Daerah Dengan Daerah Lain

Salah satu fakta yang tidak bisa dielakan bahwa masyarakat itu memiliki kecenderungan heterogen dan berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Perbedaan-perbedaan itu seringkali terjadi secara alamiah berdasarkan interaksi dan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Dinamika itulah yang kemudian membuat pranata, kelembagaan, peradilan dan praktik-praktik hukum adat berbeda dari satu komunitas dengan komunitas lainnya. Disitulah letak tantangan untuk membuat suatu pedoman maupun peraturan yang berkaitan dengan peradilan adat yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya.

Menyadari hal tersebut, maka pedoman peradilan adat ini tidak hendak mengatur bagaimana hal-hal yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan peradilan adat yang berbeda-beda itu, melainkan mengambil instisari hal-hal yang pokok dan bersifat prinsip dari penyelenggaraan peradilan adat. Dengan demikian, pedoman ini diharapkan bisa diterapkan dalam masyarakat yang memiliki hukum adat dan peradilan adat yang berbeda-beda.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PERADILAN ADAT

Prinsip atau asas-asas menduduki posisi penting dalam memandu dan membimbing bagaimana hukum dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa asas-asas hukum merupakan jantung peraturan hukum sehingga orang tidak dapat memahami hukum dengan baik tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya.

Ada dua keutamaan dari prinsip atau asas hukum, yaitu: Pertama, merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum. Ini berarti penerapan peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum; kedua, asas hukum karena mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Begitu pula dalam menyelenggarakan peradilan adat juga terhadap sejumlah asas-asas, prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman yang patut diperhatikan agar peradilan adat itu bisa berjalan dengan baik sehingga bisa memberikan keadilan dan mampu menjaga keharmonisan masyarakat. Berikut prinsip-prinsip peradilan adat.

3.1. Menyelesaikan secara damai

Tujuan dari peradilan adat adalah untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Hanya dengan demikian keseimbangan dan ketenteraman dalam masyarakat dapat terjaga. Oleh karena itu, peradilan adat dilakukan untuk memulihkan situasi sosial yang terganggu akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Keputusan yang dihasilkan dari penyelenggaraan peradilan adat bukanlah untuk menyiksa atau melakukan pembalasan terhadap pihak yang telah melakukan pelanggaran. Melainkan untuk mendamaikan para pihak yang bertikai agar bisa hidup dalam harmoni dan situasi yang normal sebagaimana sebelum terjadinya pelanggaran aturan adat tersebut. Dengan kata lain, tujuan dari peradilan adat adalah untuk memulihkan suasana batin para pihak yang berperkara.

3.2. Amanah dan terpercaya

Lembaga apapun yang tugasnya melayani masyarakat, tidak akan bisa bekerja dengan baik bila tidak ada kepercayaan dari para pihak yang berinteraksi dengannya. Untuk dapat dipercaya, maka para penyelenggara peradilan adat haruslah berpikir dan bersikap amanah. Artinya, ketika penyelenggara peradilan adat menjalankan peradilan adat, itu dilakukannya karena memang diberikan amanah oleh masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh masyarakat, bukan karena motif-motif lain. Oleh karena itu para penyelenggara peradilan adat harus mengemban amanah ini dengan sebaik-sebaiknya sehingga bisa menjaga kewibawaan peradilan adat.

3.3. Bertanggungjawab

Penyelenggaraan peradilan adat harus dilakukan secara bertanggungjawab. Prinsip ini menyangkut posisi dari para pemangku adat sebagai penyelenggara peradilan adat yang mempertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat, keharmonisan hubungan dengan alam dan juga dengan Tuhan yang maha kuasa.

3.4. Kesetaraan di depan hukum dan non-diskriminasi

Peradilan adat diselenggarakan untuk semua orang yang merasa haknya dirugikan di dalam masyarakat. Para pemangku adat yang menyelenggarakan peradilan adat tidak boleh membedakan jenis kelamin, agama, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap pihak-pihak yang bertikai.

3.5. Proses yang cepat, mudah dan murah

Salah satu kelebihan peradilan adat dibandingkan dengan peradilan formal, terutama bagi penduduk di desa-desa pedalaman, adalah posisinya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pihak yang bertikai tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk transportasi bila hendak menyelesaikan perkaranya di peradilan adat. Selain itu, pihak bertikai tidak perlu masuk dalam prosedur yang berbelit-belit untuk berperkara di peradilan adat. Sehingga penyelesaian perkara melalui peradilan adat dapat lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian perkara di peradilan formal.

3.6. Ikhlas dan sukarela

Prinsip ikhlas dan sukarela juga menjadi salah satu prinsip dalam penyelenggaraan peradilan adat. Artinya, para pihak bertikai tidak boleh dipaksa untuk menyelesaikan perkaranya di peradilan adat. Oleh karena itu, peradilan adat baru dapat dimulai bila ada orang yang merasa dirugikan haknya. Namun untuk perkara-perkara yang berdimensi pidana, pemangku adat juga dapat menyelenggarakan peradilan adat agar pelanggaran terhadap hukum adat dapat diberikan sanksi untuk menjaga kewibawaan hukum adat dan harmoni di dalam masyarakat.

3.7. Musyawarah mufakat

Cara pengambilan keputusan yang utama dalam penyelenggaraan peradilan adat dilakukan dengan musyawarah. Hanya dengan musyawarahlah keputusan peradilan adat dapat diterima oleh pihak-pihak yang bertikai. Prinsip ini harus dijunjung oleh para pemangku adat yang menyelenggarakan peradilan adat. Pada perkara-perkara tertentu yang rumit, para pemangku adat dalam satu kampung dapat melibatkan pemangku adat dari kampung lain untuk membantu menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

3.8. Keterbukaan untuk umum

Semua tahapan dalam proses peradilan adat diselenggarakan secara terbuka. Pada umumnya penyelenggaraan peradilan adat diadakan di balai-balai pertemuan kampung yang di Sulawesi Tengah disebut dengan bantaya, lobo atau dengan sebut lain di beberapa tempat. Dengan demikian, penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan keputusan peradilan adat dilakukan secara terbuka, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang perlu dilakukan secara tertutup untuk menjaga martabat orang-orang yang menjadi korban dalam pelanggaran adat. Prinsip keterbukaan ini juga penting untuk menimbulkan efek jera kepada orang yang melakukan pelanggaran hukum adat.

3.9. Jujur dan berkompetensi

Kejujuran para pemangku adat dalam penyelenggaraan peradilan adat menjadi penting untuk mengukur kemampuannya dalam menangani perkara-perkara di peradilan adat. Seorang pemangku adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara. Selain kejujuran, kompetensi lain yang diperlukan seorang pemangku adat adalah pemahamannya terhadap hukum adat serta kemampuan untuk menggali kebenaran, menganalisis perkara yang sedang ditanganinya.

3.10. Keberagaman

Hukum adat antara satu tempat dengan tempat lain berbeda satu sama lain. Demikian juga dengan peradilan adatnya. Oleh karena itu para pemangku adat yang menyelenggarakan peradilan adat perlu menyadari perbedaan-perbedaan itu agar kemudian secara arif dapat memilah hukum yang mana yang akan diterapkan pada satu peristiwa nyata yang sedang ditanganinya.

3.11. Praduga tak bersalah

Prinsip ini penting untuk selalu diingat oleh para pemangku adat dalam menyelenggarakan peradilan adat. Setiap orang yang bertikai di peradilan adat harus dianggap belum bersalah sampai ada keputusan dari peradilan adat yang menyatakannya bersalah. Prinsip ini penting untuk memberikan kesempatan kepada pihak bertikai atau yang diduga melakukan pelanggaran hukum adat untuk membela diri, menghindari agar peradilan adat tidak membuat keputusan yang keliru, serta untuk menghindari agar tidak terjadi "main hakim sendiri" yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

3.12. Berkeadilan

Keputusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan dengan cara proporsional. Terutama menyangkut denda yang dijatuhkan kepada pihak yang dinyatakan bersalah, maka

peradilan adat juga harus mempertimbangkan secara jernih kesalahan dan keadaan ekonomi para pihak agar keputusan peradilan adat dapat dilaksanakan oleh pihak yang dikenakan sanksi.

3.13. Menyeluruh dan menyatukan

Peradilan adat bekerja secara menyeluruh. Dalam artian, proses peradilan dianggap sebagai sebuah proses sosial kemasyarakatan, bukan sekedar urusan antara satu orang dengan orang lain. Tidak saja menganggapnya sebagai persoalan sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga menyangkut alam. Oleh karena itu, peradilan adat bersifat menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan erat.

3.14. Ketentuan yang terbuka

Hukum adat yang menjadi dasar bagi penyelesaian perkara yang ditangani melalui peradilan adat bukanlah hukum yang statis, melainkan hukum yang dinamis yang dapat berubah. Hukum adat yang ditegakan oleh penyelenggara peradilan adat bukanlah ketentuan yang tertutup, melainkan ketentuan terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan manusia untuk secara pasti meramal apa yang akan terjadi dikemudian hari. Sehingga sifat peraturan yang terbuka itu dapat diterapkan pada segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi dikemudian hari.

3.15. Membedakan permasalahan

Membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Hal ini didasarkan bahwa satu perkara yang ditangani oleh peradilan adat merupakan suatu persoalan yang spesifik dan unik. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

3.16. Peradilan dengan permintaan/pengaduan

Peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan. Dengan kata lain, peradilan adat baru mulai dapat dijalankan atas dasar tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Namun demikian tidak tertutup pula kemungkinan bagi para pemangku adat untuk aktif menyelesaikan perkara yang berdampak pada terganggunya tatanan di dalam masyarakat.

3.17. Kepentingan Umum

Prinsip mengutamakan kepentingan umum atau asas komunal berarti mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Prinsip ini merupakan segi atau corak

yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat yang lebih mementingkan keseluruhan; lebih diutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual. Dalam masyarakat semacam itu individualitas terdesak ke belakang. Masyarakat, desa, dusun yang senantiasa memegang peranan yang menentukan, yang pertimbangan dan keputusannya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Keputusan Desa adalah berat, berlaku terus dan dalam keadaan apapun juga harus dipatuhi dengan hormat, dengan khidmat.

BAB IV

PERKARA-PERKARA YANG DIADILI MELALUI PERADILAN ADAT

4.1. Perkara dalam peradilan adat

Pada dasarnya hukum adat merupakan penjelmaan dari proses pembelajaran kehidupan masyarakat adat yang berlangsung secara turun-temurun dimana terdapat standar penilaian atas perilaku, sikap dan perbuatan manusia dalam menjalin interaksi sosial di tengah masyarakat (apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh). Atas dasar itu, hukum adat kemudian tidak saja menyangkut hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, melainkan juga menyangkut hubungan manusia dengan alam, bahkan dengan alam spiritual.

Hukum adat sebagaimana diuraikan diatas memerlukan suatu lembaga yang dapat menjadikan hukum itu bekerja, berkembang dan tumbuh untuk mengayomi dan menciptakan harmoni di dalam masyarakat. Peradilan adat merupakan lembaga penting yang memainkan peranan itu. Peradilan adat menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan/alam sekitarnya.

Di dalam masyarakat adat dan hukum adatnya tidak ada perbedaan yang tegas antara perkara pidana dengan perkara perdata sebagaimana dapat ditemukan dalam peradilan formal dan hukum nasional. Namun perkara-perkara adat dapat dilihat secara khusus sebagai sebuah pelanggaran terhadap norma-norma yang dipegang oleh masyarakat adat yang terkadang dimensi perdatanya lebih kuat namun juga terkadang dimensi pidananya yang lebih kuat.

4.2. Contoh-Contoh Perkara Peradilan Adat

Perkara adat yang ditangani oleh peradilan adat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Perbedaan itu tergantung dari perkembangan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat adat. Berikut diuraikan beberapa contoh perkara yang dapat ditangani oleh peradilan adat.

1. Halam Pale (Kesalahan tangan): Mengambil sesuatu milik orang lain baik benda bergerak atau tidak serta harta benda untuk dikuasai dan dimiliki tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya). Termasuk pelanggaran ini adalah membantu pencurian, merusak barang milik orang lain baik benda bergerak atau tidak seperti tanaman, melempar rumah orang lain dan tindakan pengrusakan lainnya, mengambil hasil tanaman atau kolam milik orang lain, menebang pohon di tanah/kebun orang lain yang di pelihara atau dilindunginya, memegang istri orang lain secara sengaja, dan memukul orang lain.
2. Halam bivi (kesalahan mulut/salah menggunakan mulut): Menyebabkan terjadinya perselisihan, pertentangan, merusak nama baik orang atau lembaga dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Termasuk pelanggaran ini adalah memicu perbantahan dengan bahasa tidak sopan, mengadu domba dan menuduh orang lain tanpa bukti.
3. Hala kono (kesalahan berat): merupakan pelanggaran asusila seperti membawa lari anak gadis orang lain sehingga merusak nama baik keluarga, membawa lari anak gadis orang lain dan tidak bertanggung jawab, mengelak dan berbelit-belit keterangan pelaku, menghamili anak gadis orang lain sebelum menikah, merampas/merebut istri orang lain, melakukan pemerkosaan dan lain-lain.
4. Hala Mata (kesalahan menggunakan mata): dengan sengaja menggunakan matanya sehingga orang lain merasa dilecehkan, terhina atau tersinggung.
5. Hala Mpa'a (kesalahan kaki/melanggar etika): dengan sengaja salah melangkahkan kakinya masuk ke kebun orang lain tanpa izin, masuk ke kamar wanita atau masuk ke rumah seorang wanita yang telah bersuami padahal diketahuinya suami wanita tersebut tidak berada dirumah.
6. Negau Taraga (meremehkan): dengan sengaja melanggar atau meremehkan aturan yang telah disepakati bersama seperti tinggal dan menetap di dalam desa tanpa melapor ke pemerintah desa dan lembaga adat, menjual tanah milik umum tanpa sepengetahuan pemerintah desa dan lembaga adat, menolak panggilan sidang adat dan lain-lain.
7. Ka Ala-ala (Mengambil tanpa izin): contoh kasus penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin dari lembaga adat (*illegal logging*).
8. Masuk tanpa izin/membuka lahan tanpa izin: contoh kasus pelaku membuka lahan di kawasan hutan milik umum tanpa izin dari lembaga adat.
 - *Nebuelohi* (Perzinaan): Melakukan hubungan mesum antara satu orang lelaki dengan perempuan yang bukan istrinya:
 - Perselisihan dalam rumah tangga, antar keluarga atau antar warga.
 - Perselisihan tentang harta atau hak milik.
 - Pencurian dan pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan.
 - Penganiayaan ringan.
 - Pembakaran hutan dan pencemaran lingkungan.

- Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), serta perkara-perkara lain yang melanggar aturan adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERADILAN ADAT

5.1. Tanggungjawab dari pada pemangku adat

Para pemangku adat yang terlibat dalam penyelesaian perkara mengemban tanggung jawab yang besar. Para anggota masyarakat menaruh kepercayaan kepada para pemangku adat untuk menyelesaikan pertikaian secara adil dan damai. Para pemangku adat bertanggung jawab memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam peradilan adat dipegang teguh dalam setiap proses penyelesaian perkara secara adat. Tangung jawab utama dari pemangku adat tersebut adalah :

1) Melaksanakan proses peradilan adat

Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai pada tahap rapat persiapan sidang akhir dan sampai dengan pemberian keputusan peradilan adat serta memastikan bahwa keputusan peradilan adat itu dilaksanakan dan pelanggaran tidak terulangi.

2) Memutuskan dengan adil

Para pemangku adat harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bertikai, dimana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah.

3) Melindungi hak-hak para pihak yang bertikai

Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang bertikai mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk persoalan, proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan keputusan di persidangan. Dalam perkara yang korbannya adalah perempuan atau anak-anak, para pemangku adat harus memastikan adanya perlakuan khusus yang menjaga marwah dan masa depan korban.

4) Mencatat proses dan keputusan peradilan

Setiap proses dan keputusan-keputusan yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalam dokumen administrasi peradilan adat. Pencatatan ini penting untuk merekam semua tahapan persidangan dan bisa menjadi dokumen yang dipergunakan dimasa-masa mendatang.

5) Mengarsipkan berkas perkara.

Berkas perkara termasuk surat pejanjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus

disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan mempelancar proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan peradilan adat. Pengarsipan sangat berguna bagi keberlanjutan peradilan adat dikemudian hari.

5.2. Tahapan dalam penyelenggaraan peradilan adat

Pada dasarnya, peradilan adat tidak membedakan antara perkara pidana dan perdata, sebab semua penanganan perkara difokuskan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Namun dalam hal-hal tertentu ada perkara yang dimensi perdatanya lebih kuat dan ada pula perkara yang dimensi pidananya lebih kuat. Setiap perkara yang diadukan kepada pemangku adat untuk diselesaikan melalui peradilan adat akan ditangani oleh peradilan adat. Sebelum dibawa ke pengadilan adat, pemangku adat akan mencoba untuk mendamaikan pihak yang bertikai. Dalam hal ini, pemangku adat melakukan mediasi agar para pihak yang bertikai dapat bernegosiasi atau bermusyawarah menyelesaikan pertikaian diantara mereka. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui proses itu, baru kemudian pemangku adat menggelar persidangan adat yang melibatkan lebih banyak pemangku adat dan dilakukan secara terbuka.

Tahapan-tahapan dalam persidangan adat dapat berbeda antara satu komunitas adat dengan komunitas adat lain. Selain itu proses atau tahapan peradilan adat dalam satu komunitas pun juga dapat berbeda antara satu perkara dengan perkara lain. Misalkan perkara pertikaian antara satu orang dengan orang lain di dalam satu kampung dapat berbeda prosesnya dengan perkara pelanggaran hukum adat dilakukan oleh pihak luar yang masuk tanpa izin dan merusak hutan yang berada di dalam wilayah adat. Perbedaan-perbedaan itu sangat lazim sebab adanya perbedaan nilai-nilai di dalam masyarakat adat. Bahkan tidak jarang proses-proses peradilan adat antara satu daerah dengan daerah lain diselenggarakan dengan upacara-upacara adat yang berbeda-beda. Menyadari perbedaan itu, maka pedoman ini tidak hendak menyeragamkan tahapan dalam peradilan adat. Namun hendak memberikan contoh bagaimana tahapan yang dapat digunakan oleh pemangku adat dalam penyelenggaraan peradilan adat. Berikut tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan peradilan adat yang dapat diikuti oleh para pemangku adat.

- 1) Tahap pertama dalam proses peradilan adat adalah dimana pihak yang merasa haknya telah dilanggar melaporkan kasusnya itu kepada pemangku adat di kampungnya. Laporan ini kemudian akan menjadi dasar bagi lembaga adat untuk membawa kasus itu ke proses persidangan adat.
- 2) Tahap kedua adalah lembaga adat akan menyelidiki kasus ini dan kemudian meminta pihak-pihak yang terlibat perkara untuk menyatakan bahwa mereka telah benar-benar memilih secara bebas untuk menyelesaikan masalah mereka melalui peradilan adat dan tidak akan membawa kasus yang ada ke sistem peradilan formal. Jika mereka setuju, proses akan dilanjutkan. Untuk beberapa perkara yang dapat mengganggu keharmonisan

dan martabat masyarakat adat, para pemangku adat tidak perlu meminta persetujuan pihak yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran hukum adat untuk memulai penyelenggaraan peradilan adat.

- 3) Tahap ketiga adalah lembaga adat akan mengundang seluruh anggotanya untuk membahas laporan dari pihak yang merasa haknya dilanggar/penggugat. Dalam pertemuan ini, akan diputuskan kapan waktu yang tepat untuk memanggil pihak yang berperkara, termasuk waktu untuk memulai proses persidangan. Pelapor dan orang yang dilaporkan akan dipanggil oleh seorang petugas khusus dari lembaga adat. Jika salah satu dari mereka, setelah dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka akan diputuskan bersalah dan akan dikenakan denda karena dianggap tidak menghargai pengadilan adat. Padahal sebelumnya, dia tentu telah sepakat untuk menyelesaikan masalahnya melalui peradilan adat.
- 4) Tahap keempat, apabila para pihak yang bertikai hadir memenuhi panggilan, pemangku adat yang mengadili perkara akan mulai bertanya kepada keduanya tentang duduk perkara yang sedang mereka persoalkan. Pemangku adat kemudian akan memberikan kesempatan kepada pihak yang dilaporkan untuk melakukan pembelaan. Jika pelapor menerima keterangan dari pihak yang dilaporkan secara keseluruhan, para pemangku adat kemudian akan mendiskusikan denda apa yang akan dijatuhkan kepada tergugat. Namun jika tergugat membantah, maka proses peradilan adat akan dilanjutkan. Para pihak akan diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat mereka. Pada tingkat ini, akan ada perdebatan terbuka diantara kedua pihak yang berperkara. Setelah mendengar perdebatan tersebut, biasanya pemangku adat yang mengadili akan menyarankan pihak yang berselisih untuk berdamai. Jika mereka setuju, maka pemangku adat beralih fungsi menjadi mediator dan memfasilitasi cara terbaik untuk perdamaian.
- 5) Tahap kelima, jika pihak yang bertikai keberatan untuk berdamai, mereka kemudian harus menghadirkan saksi-saksi dan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat keterangan mereka masing-masing.
- 6) Tahap keenam, setelah mendengar semua keterangan dan bukti-bukti, para pemangku adat yang menangani perkara kemudian akan melakukan musyawarah. Pada saat musyawarah berlangsung, para pemangku adat juga bisa melibatkan pihak lain dari luar seperti dari pemerintah desa, polisi, pemangku adat lain, dll. Pihak luar tersebut dapat juga mengungkapkan pendapat mereka mengenai kasus ini, namun mereka tidak bisa mengintervensi keputusan peradilan adat. Singkatnya, semua orang yang hadir dalam proses ini dapat mengekspresikan pendapat mereka tentang kasus yang sedang ditangani.
- 7) Setelah semua proses tersebut, tahap akhir dari proses pengadilan adat adalah pengumuman keputusan peradilan adat. Keputusan ini akan mengumumkan siapa yang dinyatakan bersalah dan denda yang harus dibayarkan. Setelah itu, pemangku adat akan memerintahkan pihak yang bersalah untuk segera melaksanakan apa yang telah diputuskan atau yang disepakati bersama. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat peran peradilan adat, maka keputusan penyelesaian perkara itu dicatatkan dan diarsipkan dalam sebuah buku induk registrasi perkara adat.

5.3. Tindakan khusus untuk penanganan perkara yang berdimensi pidana

Untuk perkara yang dimensi pidananya lebih kuat ada beberapa tindakan awal yang disarankan untuk dilakukan oleh para penyelenggara peradilan adat guna menyiasati agar perkara dapat lebih mudah diselesaikan serta melindungi hak-hak para korban. Adapun tindakan-tindakan khusus yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Jika korban dari tindakan yang diadili adalah perempuan atau anak-anak, maka ada beberapa tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh para pemangku adat, antara lain:
 - a) Memberikan perlindungan dengan menempatkan korban di rumah salah satu pemangku adat sampai jangka waktu tertentu hingga perkara tersebut telah ada keputusan dengan upaya damai atau korban dipastikan aman untuk pulang ke rumah.
 - b) Memastikan adanya pendamping bagi perempuan dan anak pada proses persidangan. Oleh karena itu, istri dari pemangku adat atau tokoh perempuan adat harus dilibatkan dalam proses penanganan perkara.
 - c) Persidangan untuk perkara yang korbannya adalah perempuan atau anak-anak dilakukan secara tertutup. Persidangan tertutup ini penting dilakukan agar marwah perempuan dan masa depan anak-anak yang menjadi korban bisa terlindungi.
- 2) Para pemangku adat berupaya menciptakan suasana kondusif, terutama bagi pihak keluarga yang dirugikan, agar proses peradilan adat bisa berjalan dengan damai.
- 3) Penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan bukti yang telah diinventarisir dalam penjangkauan awal dan berdasarkan prinsip perdamaian. Dalam proses perdamaian ini, diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak dalam persidangan untuk menyatakan penerimaan atau penolakan terhadap proses proses dan hasil perdamaian.
- 4) Keputusan sidang perdamaian diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijak oleh semua pemangku adat yang terlibat dalam peradilan adat agar dapat diterima oleh para pihak untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat.
- 5) Pelaksanaan keputusan peradilan adat dilakukan dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang telah disetujui bersama. Dalam upacara perdamaian tersebut disiapkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh para pihak yang berisikan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jika kasus tersebut merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, keputusan harus disertai dengan sebuah perjanjian tertulis yang didalamnya memuat pelaku tidak boleh melakukan kekerasan secara berulang, dan pelaku harus mengikrarkan kalimat tersebut di hadapan persidangan adat.
- 6) Pemangku adat harus melakukan pemantauan setelah proses eksekusi, karena setelah upacara damai, perkara dapat saja terjadi secara berulang, sehingga pemangku adat dapat mengambil langkah-langkah lain termasuk mengupayakan rujukan.

5.4. Keterlibatan perempuan dalam proses peradilan adat

Pihak perempuan merupakan unsur masyarakat yang penting keberadaannya dalam penyelenggaraan peradilan adat. Oleh karena itu, perhatian terhadap perempuan harus diutamakan sebab mereka seringkali menjadi korban dari kejahatan dan pelanggaran hukum baik berbentuk kekerasan, pelecehan maupun perampasan. Beberapa perkara yang menyangkut perempuan misalkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, perceraian, kekerasan yang dilakukan sesama perempuan, kekerasan pacaran, pemerkosaan dan laki-laki yang menelantarkan atau mengabaikan hak perempuan. Dalam hal ini termasuk pula pembagian waris yang tidak adil terhadap perempuan.

Adapun peran perempuan adat dalam proses pengambilan keputusan, atau terlibat dalam mekanisme peradilan adat dengan mengambil contoh pada masyarakat Kulawi adalah sebagai berikut:

- Tina Ngata: Ibu kampung yang punya peran sebagai pengayom dalam kehidupan sosial
- Pangalai baha: Pengambil kebijakan dalam proses peradilan adat. Peran ini sangat strategis dalam proses musyawarah, karena selain terlibat membahas perkara, bisa juga diberikan kesempatan khusus untuk mempertimbangkan keputusan hasil musyawarah.
- Pobolia Ada: Penyimpan adat, diakui oleh beberapa Totua Ngata bahwa penyimpan adat adalah perempuan adat yang memahami bagaimana hukum adat di kampung.
- Potawari Bisa: Pendingin suasana yang berperan untuk menjaga agar proses peradilan adat tetap berjalan dengan suasana yang kondusif.

Di daerah lain ada istilah-istilah yang berbeda untuk menyebutkan peranan perempuan adat dalam proses peradilan adat. Digunakannya pengalaman keterlibatan perempuan adat dalam proses peradilan adat pada masyarakat Kulawi tidak berarti hendak menyeragamkan peranan perempuan dalam peradilan adat, melainkan hendak menunjukkan bahwa perempuan sangat penting dilibatkan dalam proses peradilan adat.

Pentingnya melindungi perempuan dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya perlu menjadi perhatian dari para pemangku adat. Dalam proses peradilan adat misalkan dalam perkara pemerkosaan, keterangan dari perempuan korban pemerkosaan harus dianggap benar oleh para pemangku adat, sampai ada sanggahan yang cukup membuktikan bahwa keterangan itu salah. Para perempuan yang menjadi korban kekerasan harus mendapat perlindungan dari pemangku adat sampai martabatnya dipulihkan lewat penghukuman terhadap pelaku dan perdamaian dapat tercipta.

Demikian pula misalkan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang menjadi korban KDRT dapat mendatangi "ibu kampung" atau tokoh perempuan adat di kampung yang sudah dipercaya untuk menjadi tempat mengadu atau menyampaikan masalah yang dihadapi perempuan di kampung. Selanjutnya "ibu kampung" atau tokoh perempuan adat menampung semua informasi dari perempuan korban dan mencoba meminta korban untuk

tinggal sementara di rumahnya untuk tujuan pengamanan sementara dari kekerasan yang dilakukan suami dan keluarga. “ibu kampung” atau tokoh perempuan adat akan melanjutkan tugasnya dengan menyampaikan kasus kekerasan kepada pemangku adat lainnya untuk mulai merencanakan kapan mulai melakukan persidangan adat. Dalam menunggu proses dimulainya peradilan adat, “ibu kampung” atau tokoh perempuan adat menemui pelaku dan menyampaikan beberapa petuah dengan tulus untuk menghindari kasus yang sudah ada dan malah bertambah parah.

Perempuan korban juga mendapatkan pencerahan dari “ibu kampung” atau tokoh perempuan adat karena dalam peradilan adat akan dilakukan pemulihan secara kolektif, harapan terbesar dalam pelayanan korban adalah untuk memberikan pelayanan keadilan baik laki-laki maupun perempuan, serta ada pemahaman hukum adat secara utuh yang secara harafiah itu dimaknai sebagai ruang pemulihan moral dan perbaikan hubungan kekerabatan.

BAB VI

SANKSI-SANKSI PERADILAN ADAT DAN PELAKSANAANNYA

6.1. Jenis-jenis sanksi dalam peradilan adat

Keputusan peradilan adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka mencapai kedamaian diantara pihak yang bertikai. Hasil dari keputusan peradilan adat dapat berupa sanksi-sanksi kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut secara umum dapat dibedakan dalam tiga kategori menurut berat-ringannya pelanggaran, antara lain:

- a. Sanksi Ringan
Contoh pelanggaran: Menyinggung perasaan seseorang yang membuatnya malu (marah) atau membuat masalah atau menjadi pemicu kesalahpahaman.
Sanksi Adat: Sebagai contoh, di Kulawi sanksi ini dikenalan dalam bentuk Hampulu, hangkau, hangu (10 dulang, 1 lembar Mbesa /kain adat dan 1 ekor kerbau)
- b. Sanksi Sedang
Contoh pelanggaran: Mengganggu isteri/ suami orang atau mencuri ikan di kolam tetangga.
Sanksi Adat: Sebagai contoh, di Kulawi sanksi ini dikenalan dalam bentuk Rompulu, rongkau, rongu (20 dulang, 2 lembar Mbesa dan 2 ekor kerbau)
- c. Sanksi Berat
Contoh pelanggaran: Menghamili gadis/istri orang.
Sanksi Adat: Sebagai contoh, di Kulawi sanksi ini dikenalan dalam bentuk Tolumpulu, tolungkau, toluongu (30 dulang, 3 lembar Mbesa dan 3 ekor kerbau, ditambah 1 ekor kerbau Poraa eo (korban penebus dosa/penolak bala) dan 1 lembar Mbesa Pohoo pale (harafia: pengikat tangan).

Sedangkan bila dikelompokkan berdasar jenis-jenis sanksi yang diberikan dalam praktik peradilan adat di Sulawesi Tengah dapat berupa nasehat, peringatan, minta maaf, ganti rugi, maupun denda. Untuk pelanggaran berat sanksinya dapat berupa diusir dari kampung atau disumpah. Berat dan bentuk sanksi antara satu peradilan adat dengan peradilan adat lain dapat berbeda-beda. Namun yang perlu diperhatikan bahwa asas utama dalam pemberian sanksi adat adalah untuk memulihkan keadaan yang terganggu karena telah terjadinya pelanggaran hukum adat. Jadi sanksi adat tidak hanya selesai dengan diberikan atau dibayarkan denda oleh pelaku, namun lebih dari itu yaitu mengembalikan kehidupan masyarakat yang harmonis dan memulihkan korban.

6.2. Penulisan dan pengarsipan keputusan peradilan adat

Untuk memperkuat keberadaan peradilan adat, maka akan lebih baik jika para penyelenggara peradilan adat menuliskan keputusan serta kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam penyelenggaraan peradilan adat. Terdapat sejumlah manfaat bila keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan dari peradilan adat dituliskan, seperti lebih mudah mengingat dan mengawasi pelaksanaan keputusannya, membuat peradilan adat lebih berkepastian agar tidak ada tafsir-tafsir yang menyimpang dalam pelaksanaan keputusannya dan membuat publik dan instansi terkait bisa mengetahui isi keputusan peradilan adat agar kemudian hari bisa menangani perkara serupa dengan lebih baik. Penulisan itu juga akan sangat membantu para peneliti dan akademisi yang melakukan penelitian terhadap keberadaan peradilan adat.

Oleh karena itu, keputusan peradilan adat perlu disampaikan kepada para pihak yang bertikai, serta pihak terkait lainnya seperti kepolisian, pemerintah desa, dll agar supaya mereka mengetahui kalau suatu perkara telah diselesaikan di tingkat peradilan adat dan mereka tidak perlu memeriksa kembali, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penanganan oleh mereka. Demikian pula jika perkara tersebut dikemudian hari akan diungkit kembali, sebuah keputusan tertulis yang ikut ditandatangani oleh pihak yang bertikai akan menjadi bukti penting yang menunjukkan bahwa perkara tersebut telah ditangani oleh peradilan adat.

Keputusan peradilan adat yang dituliskan itu perlu pula diarsipkan dalam sebuah buku registrasi. Hal-hal yang perlu dicatatkan dalam buku registrasi itu antara lain:

- a. Nomor
- b. Tanggal pelaporan dan nama pelapor
- c. Jenis perkara
- d. Uraian singkat pokok perkara
- e. Tanggal penyelesaiannya
- f. Uraian singkat keputusan peradilan adat

BAB VII

PELIMPAHAN PERKARA DARI PERADILAN ADAT KE PERADILAN FORMAL

7.1. Hubungan peradilan adat dengan peradilan formal

Prinsip utama yang dipegang adalah perkara yang telah ditangani oleh peradilan adat bahwa peradilan adat diharapkan menjadi penyelesaian akhir dari perkara-perkara yang ditanganinya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bagi para pihak yang bertikai untuk mencari keadilan atas perkara yang dialaminya melalui saluran-saluran peradilan lain. Hak orang untuk mencari keadilan atas perkara yang dihadapinya harus pula dimaknai sebagai bagian terpenting dari hak untuk mempertahankan haknya. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan perkara yang telah diselesaikan oleh peradilan adat dapat pula diadili melalui peradilan formal. Namun peradilan formal hendaknya mengutamakan substansi yang telah diadili melalui peradilan adat sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang mereka hadapi. Sehubungan dengan itu, peradilan formal wajib menggali hukum-hukum yang bersandar dari keputusan peradilan adat dalam mengadili perkara tersebut.

Selain itu, dalam menghadapi suatu perkara, bisa saja para pemangku peradilan adat menganggap bahwa mereka kurang tepat menangani perkara yang dihadapi tersebut sehingga dapat pula para pemangku adat melimpahkan perkara tersebut untuk ditangani melalui jalur peradilan formal. Sebenarnya, pelimpahan perkara demikian itu bisa saja dilakukan oleh peradilan adat agar perkara dimaksud ditangani oleh peradilan formal, atau sebaliknya dari peradilan formal agar perkara yang dihadapkan kepada mereka untuk ditangani oleh peradilan adat. Pola yang terakhir ini pernah diterapkan di Sumatra Barat berdasarkan Surat Edaran Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. W3.DA,HT04.02-3633 tanggal 27 Mei 1985 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Minangkabau mengenai sengketa Tanah Pusako Tinggi. Surat Edaran tersebut didukung pula oleh Gubernur dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dengan surat Edarannya No 07/LKAAM-SB-VI-1985 tanggal 10 Juni 1985 perihal penyelesaian Persengketaan Perdata Adat. Menurut SE KPT tersebut, setiap Pengadilan Negeri yang menerima perkara tanah adat/pusaka tinggi harus menanyakan kepada pemohon/penggugat apakah perkaranya sudah diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat KAN. Kalau belum, maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa perkara tersebut.

7.2. Alasan pelimpahan

Pelimpahan perkara yang dihadapkan kepada peradilan adat untuk ditangani oleh peradilan formal biasanya terjadi karena para pemangku adat merasa bahwa perkara yang dihadapkan kepada mereka itu bukan kompetensi dan yurisdiksi peradilan adat, perkara tersebut tidak bisa diselesaikan melalui peradilan adat maupun karena pihak yang berperkara memilih penyelesaian masalah melalui jalur formal. Beberapa jenis perkara yang biasanya dilimpahkan oleh peradilan adat agar diselesaikan melalui jalur peradilan formal adalah perkara yang tergolong pidana

berat seperti pembunuhan, perzinahan, pemerkosaan, narkoba, perampokan dengan kekerasan dan lain-lain. Dalam menghadapi perkara-perkara tersebut, para pemangku adat segera memberitahukan kepada pihak kepolisian di tingkat kecamatan baik dilakukan secara tertulis maupun lisan. Selain itu dalam hal para pihak yang bertikai untuk persoalan yang berdimensi perdata tapi tidak setuju untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat, maka yang bersangkutan dapat membawa kasusnya ke jalur formal dimana para pemangku adat dapat mengeluarkan surat untuk melimpahkan perkara itu agar ditangani melalui peradilan formal.

BAB VIII

TAMBAHAN INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN BERMUSYAWARAH DALAM PERADILAN ADAT

8.1. Tugas pemangku adat sebagai moderator dalam menyelesaikan perkara

Dalam menangani perkara yang dihadapinya, para pemangku peradilan adat dapat pula memainkan peranan sebagai perantara untuk menyelesaikan perkara yang dalam sejumlah literatur disebut sebagai mediator, yaitu orang yang memediasi suatu pertikaian untuk diselesaikan secara bermusyawarah. Oleh karena itu, dipandang perlu dalam pedoman ini untuk memberikan tambahan informasi mengenai teknik bermusyawarah. Dengan tambahan keterampilan ini diharapkan kualitas keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan melalui peradilan adat dapat lebih memenuhi rasa keadilan pihak yang berperkara dan para pemimpin akan lebih dipercaya oleh masyarakat yang menjadi pengguna peradilan adat.

Bermusyawarah (mediasi) adalah suatu proses dimana mediator dalam hal ini para penyelenggara peradilan adat membantu para pihak yang bertikai untuk dapat menyelesaikan permasalahannya dengan hasil yang dapat memuaskan para pihak yang bertikai. Keterampilan-keterampilan untuk menjadi mediator mencakup beberapa hal seperti mendengarkan dengan hati-hati, berbicara dengan jelas dan memastikan komunikasi secara efektif di antara semua pihak. Para penyelenggara peradilan adat tentunya harus mempertimbangkan relevansi informasi ini dengan praktek yang telah dijalani selama ini dalam proses peradilan adat di wilayah masing-masing.

8.2. Sifat dan fungsi mediator

Agar pemangku adat yang berperan sebagai mediator, atau perantara, bisa lebih dipercaya oleh pihak yang berperkara, maka yang bersangkutan harus mempunyai sifat-sifat berikut:

- a. Amanah
- b. Jujur
- c. Tidak memihak

- d. Tidak punya kepentingan pribadi
- e. Bertekad untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima kedua belah pihak
- f. Ramah dan percaya diri
- g. Mampu mengendalikan emosi para pihak
- h. Mampu memahami kehendak dan aspirasi para pihak
- i. Mampu menerjemahkan keinginan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dengan menggunakan bahasa yang santun dan sejuak
- j. Mampu melakukan pendekatan yang berunsur agama, sosial, dan psikologi
- k. Piawai dalam menggunakan bahasa yang menyejukkan

Sementara itu, fungsi dari mediator adalah untuk membantu para pihak untuk menyadari bahwa pertikaian bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi untuk diselesaikan. Para pemangku adat dengan kecerdikannya menganalisis perkara yang ditangani perlu menyusun dan mengusulkan alternatif serta membantu para pihak yang bertikai untuk menganalisis alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya.

8.3. Tahapan Mediasi

Tahapan persiapan dalam melakukan mediasi dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu: (1) Pertemuan dengan pihak pertama; (2) Pertemuan dengan pihak kedua; dan (3) Pertemuan bersama dalam rangka menciptakan kesepakatan bersama yang telah dicapai dalam tahap pertama dan tahap kedua. Proses mediasi yang dapat dilakukan itu meliputi tahapan-tahapan berikut, antara lain:

Pertama, Menjalin hubungan dengan para pihak yang bertikai. Dalam rangka menjalin hubungan tersebut, mediator harus membangun kepercayaan para pihak yang bertikai, menjaga citra diri dan memberikan wawasan dan pemahaman tentang pentingnya penyelesaian perkara secara damai.

Kedua, mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang perkara dengan mengumpulkan data tentang konflik yang sedang terjadi serta melakukan analisis terhadap data tersebut.

Ketiga, menyusun rencana mediasi. Pada tahap ini hal-hal yang berkaitan dengan rencana mediasi ditetapkan antara lain mencakup: Siapa saja yang terlibat dalam perundingan, dimana sebaiknya perundingan diselesaikan, bagaimana pengaturan tempat duduk para peserta perundingan, bagaimana aturan perundingan ditetapkan, dan bagaimana kondisi psikologis para pihak.

Keempat, membangun kepercayaan. Mediator berusaha mengatasi atau memecahkan masalah yang dapat menghambat jalannya proses mediasi dengan cara mengadakan pertemuan secara terpisah dengan para pihak, memodifikasikan pesan dalam bahasa yang

mudah dimengerti dan membatasi pembicaraan yang sensitif dan dapat menyinggung perasaan pihak lain.

8.4. Strategi pertemuan dengan para pihak yang bertikai

Pertemuan dengan para pihak yang bertikai harus dilakukan secara terpisah dan isi pembicaraan bersifat rahasia tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain. Strategi ini penting dilakukan untuk berbagai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menjalin hubungan lebih intensif dengan para pihak
- 2) Membangun saling kepercayaan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya
- 3) Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar dan menyelidiki agenda tersembunyi
- 4) Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati serta kepercayaan secara individual
- 5) Memberikan para pihak waktu dan kesempatan yang cukup untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi
- 6) Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis pilihan-pilihan yang diusulkan
- 7) Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak guna melaksanakan perundingan yang berguna
- 8) Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru
- 9) Memungkinkan mediator untuk meyakinkan para pihak untuk menerima penyelesaian. Menyediakan ruang dan waktu yang memadai kepada para pihak supaya dapat menyampaikan persoalannya secara pribadi mengenai, misalkan mengenai apa yang sedang terjadi, apa yang dirasakan, bagaimana hal ini bisa diselesaikan dan apakah proses mediasi dengan pendekatan sama-sama menang (*win-win*) bisa membantu, dan lain sebagainya.

BAB IX PRASYARAT PERADILAN ADAT YANG BERHASIL

9.1. Pengakuan terhadap keberadaan peradilan adat

Prasyarat utama dari keberhasilan peradilan adat adalah pengakuan terhadap keberadaannya. Pengakuan terhadap keberadaan peradilan adat menjadi elemen penting agar peradilan adat dapat bekerja secara baik untuk menyelesaikan perkara secara adil dan dapat diterima oleh

para pihak yang bertikai. Pengakuan terhadap keberadaan peradilan adat di berbagai tempat telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya seperti di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan berbagai daerah lainnya. Sehubungan dengan itu, diperlukan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maupun pemerintah pada level kabupaten untuk mengakui keberadaan peradilan adat yang telah diterapkan oleh masyarakat untuk menangani perkara yang mereka hadapi sehari-hari. Adanya kebijakan yang mengakui keberadaan peradilan adat tersebut akan membantu kerja-kerja pemerintah dan juga akan semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemangku adat dalam penyelenggaraan peradilan adat.

9.2. Dukungan dari pemerintah, kepolisian dan peradilan formal

Dukungan dari pemerintah juga menjadi suatu prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan para pemangku adat dalam menangani perkara yang dihadapkan kepadanya. Dukungan tersebut dapat berupa program-program revitalisasi peradilan adat dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan pertikaian secara damai. Pihak kepolisian pun dapat menjadi pendukung bagi bekerjanya peradilan adat di dalam masyarakat. Hal ini telah dibuktikan di Provinsi Aceh dimana terdapat kesepakatan antara pihak kepolisian dengan Majelis Adat Aceh untuk menyelesaikan sejumlah perkara yang berdimensi pelanggaran pidana oleh lembaga adat. Suatu pengalaman menarik di Sumatra Barat ketika Pengadilan Tinggi mengeluarkan surat edaran bahwa suatu perkara yang berkaitan dengan sengketa permasalahan sako dan pusako harus diselesaikan terlebih dahulu di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan peradilan adat. Bila belum ditangani oleh KAN, maka pengadilan tidak dapat mengadilinya. Pengalaman-pengalaman itu menunjukkan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat berkontribusi bagi keberhasilan penyelenggaraan peradilan adat.

9.3. Penyelenggara peradilan adat yang berwibawa dan dapat dipercaya

Para pemangku adat selaku penyelenggara peradilan adat juga sangat menentukan apakah lembaga peradilan adat dapat bekerja menghadirkan keadilan atas pelanggaran hukum atau menyelesaikan perselisihan bagi para pihak yang bertikai atau malah mengecewakan para pihak yang bertikai. Kejujuran, kecermatan, ketidakberpihakan dan tanggung jawab dari para pemangku adat yang menyelenggarakan peradilan adat menjadi faktor kunci terbentuknya peradilan adat yang berwibawa.

9.4. Kesungguhan dan kepercayaan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat

Kesungguhan dan kepercayaan para pihak juga menjadi prasyarat bagi peradilan adat yang baik. Hal ini menjadi penting sebab pada umumnya peradilan adat baru bekerja bila ada permintaan

atau pengaduan dari orang yang bertikai atau yang dirugikan karena suatu perbuatan orang. Pembuktian dalam proses peradilan adat juga sangat bergantung dari apa yang disampaikan atau diajukan oleh para pihak yang bertikai. Kepercayaan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat perlu terus dijaga sampai tercapai dan terlaksananya hasil kesepakatan atau keputusan peradilan adat.

BAB X

FORUM PERADILAN ADAT SULAWESI TENGAH

9.1. Pembentukan Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah

Menyadari bahwa keberadaan peradilan adat masih banyak yang tidak diakui dan tidak bekerja dengan efektif, maka diperlukan sebuah wadah menjadi tempat berkumpul dan berkonsolidasinya pada pemangku adat untuk memperkuat keberadaan peradilan adat. Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah dibentuk sebagai sebuah forum yang terbuka yang dapat diikuti oleh para pemangku adat dan orang-orang yang memperjuangkan penguatan peradilan adat. Forum Peradilan Adat yang dibentuk sebagai berikut :

1. Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah; dan
2. Forum Peradilan Adat di Kabupaten/ Kota

Kepengurusan Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah bersifat kolektif dan tidak berjenjang, sehingga semua anggota Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah berkedudukan sama dan dapat berperan aktif untuk memperkuat peradilan adat.

Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Forum Peradilan Adat di Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Program Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

9.2. Fungsi Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah

Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah sebagai wadah tempat berkumpulnya para pemangku adat yang menyelenggarakan peradilan adat memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dalam rangka penguatan peradilan adat dengan para pemangku adat yang menyelenggarakan peradilan adat, penegak hukum formal, dan pemerintah daerah
- 2) Melakukan pendampingan untuk memperkuat pengadministrasian dan pendokumentasian keputusan peradilan adat

- 3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memperkuat peradilan adat melalui revitalisasi peradilan adat
- 4) Melakukan pengkajian untuk inventarisasi dan evaluasi terhadap norma-norma hukum adat agar hukum adat bisa melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak
- 5) Menyusun strategi penguatan peradilan adat

BAB XI PENUTUP

Keberadaan pedoman umum peradilan adat di Sulawesi Tengah sebagai rujukan sangat penting dalam rangka menyatukan persepsi para pemangku adat. Sehingga, akan meminimalisir kegamangan dalam penyelenggaraan peradilan adat, akibat informasi peradilan adat yang perlahan tergerus oleh perkembangan waktu. Pedoman ini hendak menjadi dokumen yang memberikan semangat kepada para pemangku adat dalam menyelenggarakan peradilan adat. Dengan dukungan pedoman yang dibuat dalam bentuk tertulis, para pelaku peradilan adat dapat dengan mudah merujuk pedoman ini setiap saat. Sehingga putusan yang mereka tetapkan, diharapkan dapat lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat yang memilih menyelesaikan masalah mereka melalui peradilan adat.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

LONGKI DJANGGOLA

**Workshop Penyempurnaan Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah,
Palu 19-20 Desember 2012**

**PUTUSAN/SANKSI-SANKSI PERADILAN ADAT DAN PELAKSANAANNYA
(STUDI KASUS DI WILAYAH KEADATAN KULAWI, KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH)
Oleh JORE PAMEI dan HUSE YANGKA
(Majelis Adat Kulawi)**

I. PENDAHULUAN : DASAR PERADILAN ADAT

Sebelum agama masuk, adat sudah menjadi panduan hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Kulawi, yang secara garis besar terdiri dari 3 bagian:

1. *Pepuea* (Hubungan dengan Tuhan: Ketuhanan yang Maha Kuasa)
 - Adat menghargai semua agama
 - Adat tidak memperlakukan agama
 - Adat juga tidak memperlakukan suku, ras dan etnik.
2. *Hintuwu Momepanimpu: Maroho Ada, Manimpu Ngata.* (Hubungan Dengan Sesama/Sosial)
 - *Pakaroho hintuwu* (perkokoh persatuan dan kesatuan)
 - *Nemo momehingki* (jangan saling dengki)
 - *Nemo mome podaa* (jangan saling membenci)
 - *Nemo mome hubi* (jangan saling menyakiti).

Karena kokohnya falsafah hidup *Hintuwu Momepanimpu* inilah membuat Raja Pertama Kulawi, seorang perempuan bernama Hangkalea dapat menggalang kekuatan melawan Belanda sehingga kalau tidak karena tipu muslihatnya, Belanda tidak dapat menaklukkan Kerajaan Kulawi (Perang Bulu Momi 1901-1906)—Uraian lebih lanjut tentang Perlawanan Kerajaan Kulawi terhadap Belanda, lihat Drs Charles Kapile, Sejarah Perlawanan Raja Kulawi Towoalangi (Tuama Torengke) Terhadap Belanda, Makalah Seminar Sehari di Kecamatan Kulawi, 8 November 1997).

3. *Katuwua* (Kehidupan dan Penghidupan)
 - Adat mengakui keberadaan segala sesuatu sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa.
 - Adat menghargai dan mengupayakan kelestarian lingkungan.
 - Adat menjaga dan memelihara kearifan lokal para leluhur; adanya zonasi hutan:
 - * *Wana Ngkiki*: Hutan lebat yang sama sekali belum terjamah tangan manusia.
 - * *Wana*: Hutan lebat.

- * *Pangale*: Hutan lebat tapi sudah pernah diolah sebagai lahan perkebunan/ladang.
- * *Pahawa Pongko*: Pangale yang sudah diolah lagi.
- * *Oma*: Hutan yang diolah setiap 5 sampai 10 tahun.
- * *Balingkea*: Areal bekas kebin/lading.
- * *Pampa*: Areal kebun.

II. SANKSI-SANKSI ADAT

Untuk menjaga, memelihara dan melestarikan adat istiadat, maka pada setiap bagian adat, Pepuea, Hintuwu dan Katuwua, maka leluhur To Kulawi mengakui dan menerapkan sanksi-sanksi adat yang terdiri dari tiga kategori (menurut berat-ringannya pelanggaran):

a. Ringan

Contoh pelanggaran: Menyinggung perasaan seseorang yang membuatnya malu (marah) atau membuat masalah atau menjadi pemicu kesalahpahaman.

Sanksi Adat: Hampulu, hangkau, hangu (10 dulang, 1 lembar Mbesa /kain adat dan 1 ekor kerbau)

b. Sedang

Contoh pelanggaran: Mengganggu isteri/ suami orang atau mencuri ikan di kolam tetangga.

Sanksi: Rompulu, rongkau, rongu (20 dulang, 2 lembar Mbesa dan 2 ekor kerbau)

c. Berat

Contoh pelanggaran: Menghamili gadis/istri orang.

Sanksi: Tolumpulu, tolungkau, toluongu (30 dulang, 3 lembar Mbesa dan 3 ekor kerbau, ditambah 1 ekor kerbau Pora eo (korban penebus dosa/penolak bala) dan 1 lembar Mbesa Pohoo pale (harafia: pengikat tangan).

Pelanggaran adat yang tergolong paling berat adalah kasus menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan berencana). Pada jaman sebelum masuknya agama, kepada pelanggar hukum jenis ini, dikenai sanksi hukuman mati dengan cara: lai haha (dibunuh secara perlahan dengan cara dicincang secara bergiliran, dimana sang pelaku diikat pada tiang, sementara sambil mengelilinginya dalam irama tarian Koloa, para eksekutornya menorehkan guma (pedang) kepada terhukum. Jenis hukuman lain adalah lai onga (ditenggelamkan di sungai/kolam sampai mati). Dalam kasus kriminal yang menyebabkan terbunuhnya seseorang, pada praktiknya saat ini, lembaga/majelis Adat menyerahkan penyelesaian kasusnya melalui jalur hukum formal.

III. CONTOH KASUS YANG DISELESAIKAN SECARA ADAT

Dalam kurun 2003 s.d 2012, Majelis Adat Kulawi menyelesaikan sebanyak 56 kasus pelanggaran adat, dimana beberapa yang penting diantaranya kami sebutkan di sini:

1. Kasus perkelahian antara pemuda Pangana Kulawi, dengan Pemuda Pakuli (2005).
2. Perkelahian antara Pemuda Tompi Bugis, Kulawi Selatan dengan Pemuda Makuhi, Kecamatan Kulawi (4-8-2006).
3. Kasus perkelahian antar pemuda di Lindu yang menyebabkan kematian seseorang. Kasus ini dapat diselesaikan secara adat dengan damai, namun karena menyangkut tindak kriminal maka kasus ini juga diselesaikan melalui jalur hukum, dimana pelakunya diproses secara hukum di Kepolisian dan Kejaksaan (Peradilan). Kasus ini diselesaikan secara adat dengan damai berkat kerjasama yang baik antara Majelis Adat Kulawi, Majelis Adat Gumbasa, Camat Kulawi, Camat Gumbasa, Kapolsek dan Koramil Kulawi, disaksikan oleh Galara Adat Sigi dan Anggota DPRD Donggala (18-8-2007).
4. Kemelut di Desa Salua yang melibatkan oknum pejabat Kecamatan Kulawi (22-9-2010).
5. Perkelahian murid SMAN Kulawi dengan murid SMP Negeri Kulawi (12-11-2010).
6. Antisipasi meluasnya kerusuhan Poso (Mei 2000).

Masyarakat adat secara bersama-sama (Islam, Kristen) membuat Kebulatan Tekad menolak kerusuhan di Kota Kulawi (26 Mei 2000) dan pada 31 Mei 2000, seluruh warga Kecamatan Kulawi (waktu itu belum mekar menjadi 4 kecamatan seperti sekarang) berikrar di lapangan sepakbola Harmonis Pobia Kulawi, menolak kerusuhan dengan motto: "Hintuwu Momepanimpu". Selanjutnya pada 28 Januari 2002, masyarakat adat melalui gereja-gereja dan masjid-masjid melakukan aksi kemanusiaan dengan cara mengumpulkan ber ton-ton beras, pakaian dan obat-obatan yang kemudian diantarkan para tokoh Muslim, Pendeta dan Opsir (tokoh Kristen) serta para dokter dan perawat dari RS Bala Keselamatan Palu kepada para korban kerusuhan Poso di Wuasa, Napu.

IV. MEKANISME PENYELESAIAN KASUS/MASALAH

1. Jika terjadi sebuah kasus/masalah dalam masyarakat, pastikan bahwa semua pemangku Adat (wajib) bersikap netral sebelum mengetahui siapa yang bermasalah dan apa masalahnya.
2. Para tetua adat yang menangani kasus itu akan dibagi kedalam dua atau lebih bagian (kelompok kerja) sesuai dengan kebutuhan.
3. Pimpinan adat memberi arahan kepada masing-masing bagian (kelompok kerja) agar mencari tahu masalah (mengumpulkan fakta) menurut keterangan para pihak yang terlibat atau saksi.

4. Orang tua yang diberi tanggung jawab tadi melaporkan masalah kepada Ketua Adat dan beberapa orang sesepuh adat yang punya wibawa dan kharisma di tempat (wilayah) kejadian perkara (TKP).
5. Setelah menerima laporan itu, beberapa sesepuh adat tadi mendalami, membahas dan menimbang kasus itu lalu hasil pembahasan tadi dibawa dan dibahas bersama petugas masing-masing kelompok tadi sambil meminta saran/pendapat mereka tanpa sikap arogan atau memaksakan kehendak.
6. Keputusan yang dihasilkan dari pembahasan bersama inilah yang secara arif, diplomatis dan persuasif disampaikan kepada para pihak yang bertikai.
7. Walaupun ada sanksi adat, hal itu disampaikan pada bagian akhir, untuk menimbang dan menentukan sanksi mana yang paling sesuai dengan masalah dan pelanggaran yang terjadi.

V. MEKANISME PELIMPAHAN KASUS DARI PERADILAN ADAT KE PERADILAN FORMAL

1. Jalur dan prosedur penyelesaian kasus sesuai dengan ketentuan adat setempat (Kulawi) yang bersesuaian atau tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di NKRI, melalui kesepakatan dan persetujuan para pihak yang bersengketa (terserah kepada pilihan keluarga yang bermasalah).
2. Jika suatu kasus tidak tuntas karena pihak yang bersangkutan tidak menerima keputusan adat, maka pihak adat menyerahkan kembali kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan penyelesaian kasus apakah (ke jenjang lembaga adat yang lebih tinggi atau menempuh jalur hukum).
3. Untuk menjaga kewibawaan adat, jika ada kasus yang penyelesaiannya tidak diterima oleh yang bersangkutan, maka oknum atau keluarga yang bersangkutan itu tidak akan diterima dalam berbagai hal/urusan pada waktu-waktu mendatang.
4. Penanganan lebih lanjut kasus oleh Lembaga Adat juga tergantung kepada Pejabat Hukum Formal (Kepolisian/Kejaksaan): bila penyelesaian masalah dengan kasus tertentu diserahkan kepada Lembaga Adat, walaupun pihak yang bermasalah telah menyerahkan penyelesaian kasusnya melalui jalur hukum.

Contoh Kasus:

Kasus sengketa antara B. Bambarehi dan Petaa Tagunu (tahun 1997), sudah berada di tangan pengacara dan siap untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palu, tapi karena ada kesepakatan diantara para pihak agar kasus itu diselesaikan secara Adat, maka kasus tersebut akhirnya dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan di Majelis Adat Kulawi pada tanggal 3 Agustus 1997.

VI. REKOMENDASI

Memperhatikan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi di berbagai aspek kehidupan manusia dan menyaksikan kenyataan riil di sekitar kita baik di tingkat lokal, nasional maupun global, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah (Kabupaten Sigi) akhir-akhir ini dimana marak terjadi Perkelahian Antar Desa/Kampung, maka kami memberi masukan kepada pihak-pihak yang berkompeten sesuai bidang tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia agar memprogramkan Penggalian, Pengembangan dan Pelestarian Adat-Istiadat lokal serta Penguatan Kelembagaan dan pemberdayaan Perangkat Musyawarah/ Dewan/Majelis Adat mulai dari tingkat Provinsi sampai ke Lembaga Adat Desa secara Nasional. Untuk itu perlu dibuat landasan formal (payung) hukum berupa Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, yang akan menjadi rujukan setiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) Keadatan.
2. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar memprogramkan hal yang sama tsb pada point 1 (satu) dan pembuat Perda Keadatan untuk daerahnya masing-masing. Pengakuan dan penguatan secara legal formal Masyarakat Adat melalui Undang-Undang dan Perda Keadatan merupakan langkah strategis, vital dan efektif dalam memberdayakan Masyarakat Adat termasuk Lembaga Peradilan Adat dalam menciptakan peluang yang lebih besar dan luas kepada masyarakat miskin di pedesaan untuk memiliki akses terhadap hukum dan keadilan, yang merupakan hak azasi setiap warga Negara Republik Indonesia yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar 45.

VII. PENUTUP

Demikianlah makalah sederhana ini disusun dengan harapan:

Pertama, dapat mengetuk kesadaran dan lebih mendorong tekad kita bersama untuk lebih memberdayakan Masyarakat Adat dan Peradilan Adat khususnya, dalam meningkatkan akses hukum dan keadilan kepada masyarakat di pedesaan dan di wilayah-wilayah terpencil yang pada kenyataannya hampir tidak memiliki akses ke peradilan formal.

Kedua, semoga paper ini memberi kontribusi dan bermanfaat bagi Penyempurnaan Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah.

Lebih dan kurangnya kami ucapkan terimakasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang ada.

Kulawi, 19 Desember 2012

JORE PAMEI



Dasar Hukum dan Legalitas Peradilan Adat Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia¹

Oleh : Mohammad Jamin²

A. Pendahuluan

Persoalan dasar hukum dan legalitas peradilan adat hingga saat ini menjadi kajian yang belum tuntas, hal itu tidak terlepas dari ketidakjelasan politik hukum sistem kekuasaan kehakiman terhadap pengakuan keberadaan peradilan adat tersebut.

Seberapa urgen dasar hukum dan legalitas tersebut bagi eksistensi peradilan adat itu sendiri? Menurut penulis ada dua pendapat yang berkembang tentang hal ini. Pada satu sisi beranggapan dasar hukum tidak penting bahkan tidak perlu, karena ada atau tidak dasar hukum secara yuridis dan tertulis dalam perundang-undangan peradilan adat tetap eksis. Peradilan adat dengan berbagai sebutan nama yang berbeda pada setiap kesatuan masyarakat hukum adat telah eksis sejak jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hingga sekarang di semua kesatuan masyarakat hukum adat³ masih lebih mempercayai dan memilih peradilan adat di banding peradilan negara sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal (*local wisdom*).⁴ Peradilan adat telah memiliki legalitas secara historis, empiris dan filosofis tanpa tergantung ada tidaknya dasar hukum secara yuridis.

Pada sisi lain beranggapan bahwa dasar hukum secara yuridis dan tertulis dalam perundang-undangan menjadi mutlak bagi legalitas (keabsahan) keberadaan peradilan adat, tanpa hal peradilan adat menjadi entitas hukum illegal dan menjadi barang "haram".

Dua pandangan tersebut sebenarnya sejalan dengan teori yang mengenal adanya dua jenis pluralisme hukum. Suatu kondisi dapat dikatakan *strong legal pluralism* jika masing-masing sistem hukum yang beragam itu otonom dan eksistensinya tidak tergantung kepada hukum negara. Jika keberadaan pluralisme hukum itu tergantung kepada pengakuan dari hukum negara maka kondisi ini disebut dengan *weak pluralism*. Jalan tengah antara sentralisme hukum

¹ Disajikan dalam Workshop Penyempurnaan Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah, Diselenggarakan Kerjasama BAPPENAS dan UNDP, SAJI Project (*Strengthening Access to Justice in Indonesia Project*) di Palu Sulawesi Tengah, 19-20 Desember 2012.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo.

³ Peradilan adat ipso facto masih sangat berperan besar sebagai *self regulating mechanism* atau sering disebut sebagai *community justice system* yang bekerja secara informal namun otonom. Lembaga ini melalui mekanisme-mekanisme yang dimiliki berfungsi sebagai penyelesai, dan/atau sebagai pemulih situasi tertib pada umumnya.

Baca : Sutandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 136.

⁴ Nurma Ali Ridwan "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal", *Jurnal Studi Islam dan Budaya Ibdā'*, Vol. 5, No. 1, Jan-Jun 2007, hlm. 27-38.

dan pluralisme hukum (dalam pengertian yang kuat) adalah pluralisme hukum negara (*state legal pluralism*) seperti disebut Gordon Woodman,⁵ atau pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) seperti disebut John Griffiths.⁶

Dalam pandangan penulis, dasar hukum (yuridis) terhadap peradilan adat memiliki urgensi tersendiri. Pertama, sebagai landasan bagi legalitas peradilan adat, karena peradilan adat akan berhadapan dan berkompetisi dengan peradilan negara sebagai sesama institusi penyelesaian sengketa, tanpa memiliki dasar hukum dalam perundang-undangan dan hanya mengandalkan legalitas historis, empiris dan filosofis, peradilan adat dan produk hukumnya akan dengan mudah dinegasikan ketika berhadapan dengan (kekuasaan) hukum negara yang sentralistik, positivistik dan sangat prosedural. Kedua, Dasar hukum yang jelas akan memperkuat dasar legalitas bagi peradilan adat dalam sistem kekuasaan kehakiman, sehingga tidak dianggap sebagai entitas "haram". Ketiga, untuk menghindari konflik dan *overlapping* yurisdiksi atau kewenangan mengadili dengan peradilan negara, dan menjadikan peradilan adat otonom sehingga tidak menjadi peradilan tingkat rendah dari peradilan negara.

B. Dasar Konstitusional Peradilan Adat

Undang-Undang Dasar Negara RI (UUD NRI) 1945 mengamanatkan adanya pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat (*constitutional respect and recognition*). Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sementara Pasal 28I Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan : Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut (sekalipun bersyarat)⁷ atau pengakuan yang bersifat

⁵ Gordon R. Woodman, "Mungkinkah Membuat Peta Hukum?", dalam Tim HuMa, eds., *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2005), hlm. 152. Gordon R. Woodman menyatakan bahwa pluralisme hukum negara adalah pengakuan dan diberlakukannya berbagai hukum adat, hukum agama, atau keduanya oleh hukum negara tertentu.

⁶ John Griffiths, "Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual", dalam Tim HuMa, eds., *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2005), hlm. 74-75. John Griffiths mengemukakan pemahaman tentang pluralisme hukum yang lemah mengacu pada ideologi sentralisme hukum, yakni satu bagian kecil dari hukum negara, yang berlaku selama diperintahkan (secara implisit) oleh penguasa atau berdasarkan mandat kaedah dasar terhadap segolongan kecil masyarakat berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu, yang dapat berupa faktor etnis, agama, nasionalitas atau wilayah geografis.

⁷ Karena pengakuan tersebut diembel-embeli persyaratan dan bukan secara deklaratif ada yang mengatakan bahwa hal itu menunjukkan adanya pengingkaran dan kecurigaan terhadap masyarakat hukum adat. Rachmad Safa'at, "Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Sistem Kearifan Lokal (Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Tengger Dalam Menuju Kedaulatan Pangan)", Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm. 58-59.

semu (*pseudo recognition*),⁸ mengandung konsekuensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat.⁹ Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 28I Ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan landasan konstitusional keberadaan peradilan adat, karena keberadaan peradilan adat merupakan pilar kesatuan masyarakat hukum adat.

Berdasar Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 9 ayat (2) yang mengatur tentang persyaratan untuk adanya pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, jika memenuhi unsur:

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeinschaft*)
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
- e. ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Hal itu diperkuat dengan pendapat I Nyoman Nurjaya, peradilan adat merupakan salah satu dari 6 (enam) syarat bagi keberadaan suatu masyarakat hukum adat, yaitu (1) kelompok orang yang (2) tinggal dalam satu kawasan tertentu yang jelas batas-batasnya menurut konsep batas masyarakat hukum adat itu, kemudian (3) mempunyai kelembagaan pemerintahan adat tersendiri dilengkapi dengan lembaga penyelesaian sengketa yang disebut dengan peradilan adat, (4) memiliki harta cita dan harta benda, (5) memiliki sistem religi sendiri, dan (6) biasanya memiliki suatu tempat yang sangat disakralkan.¹⁰

Tidak ada penjelasan autentik mengenai batasan dan ruang lingkup pengertian "hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat" dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945. Sementara itu hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) karena belum ada pengaturan berupa undang-undang tentang pelaksanaan Pasal 18B (2) UUD NRI 1945 tersebut. Menurut versi AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), yang dimaksud hak-hak tradisional yang dimaksudkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah "sekumpulan hak pada masyarakat adat yang diwariskan secara turun temurun dan karena itulah hak-hak itu disebut

⁸ I Nyoman Nurjaya, "Adat Community land Right As Defined Within The State Agrarian Law Of Indonesia : Is it A Genuine Or Pseudo-Legal Recognition", *US-China Law Review*, Volume 8, Number 4, April 2011. ISSN 1548-6605, hlm. 385.

⁹ Panitia Ad Hoc I DPD RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Masyarakat Adat", (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Juni 2009), hlm. 50.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Risalah Sidang Perkara Nomor 55/PuuVIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V)*, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2011, hlm. 15. Baca juga, R. Supomo, *Pertautan Peradilan Desa Kepada Peradilan Gubernur*, (Jakarta : Bhratara, 1972), hlm. 5.

tradisional”¹¹. Terminologi lain yang biasa digunakan untuk menyebut hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat ini adalah “hak-hak asal-usul”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya sebelum perubahan.

Ironisnya, apa yang telah menjadi *constitutional respect and recognition* ternyata tidak menjelma menjadi pengakuan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*legal respect and recognition*) khususnya di bidang kekuasaan kehakiman.¹²

C. Dasar Hukum Peradilan Adat Di Era Hindia Belanda

Pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda kebijakan menyandingkan hukum yang diberi sanksi negara (yang dijalankan oleh Pengadilan Negara) dengan hukum adat (yang dijalankan oleh Peradilan Adat) yang dianut rakyat lewat kebijakan dualisme hukum dan peradilan, sedikit banyak boleh dibilang sukses.¹³

Keberadaan peradilan adat secara yuridis justru mendapat pengakuan dari Pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah kolonial memberikan landasan hukum pengakuan yang berbeda-beda dengan mengeluarkan berbagai Statblad (Stb) yang berisi pengakuan pada keberadaan peradilan adat di berbagai tempat di Hindia Belanda. Beberapa contoh adalah Stb 1881 Nomor 83 untuk Aceh Besar, Stb 1886 Nomor 220 untuk Pinuh (Kalimantan Barat), Stb. 1889 Nomor 90 untuk daerah Gorontalo, Stb 1906 Nomor 402 untuk Kepulauan Mentawai, Stb. 1908 Nomor 231 untuk Hulu Mahakam, Stb 1908 Nomor 234 untuk daerah Irian Barat dan Stb. 1908 Nomor 269 untuk daerah Pasir. Tahun 1932, tepatnya tanggal 18 Februari, pemerintah kolonial mengeluarkan Stb. 1932 Nomor 80 yang mencabut dan menggantikan berbagai ketentuan atau Stb yang memberikan pengakuannya terhadap peradilan adat pada daerah-daerah di atas dan memberikan pengakuan untuk daerah-daerah baru. Pasal 1 STb 1932 Nomor 80 menyatakan pengakuannya terhadap peradilan adat pada daerah-daerah yang disebutkan, dengan pelaksana peradilannya adalah hakim dari masyarakat pribumi. Pemberlakuan peraturan baru ini secara bertahap. Untuk daerah Kalimantan Selatan dan Timur dimulai tanggal 1 April 1934 dengan Stb 1934 Nomor 116 dan Stb Nomor 340, untuk Aceh pada tanggal 1 Oktober 1934 dengan Stb 1935 Nomor 465, untuk Kalimantan Barat dan Maluku pada tanggal 1 Januari 1936 melalui Stb. 1936 Nomor 490 dan pada tanggal 1 Januari 1937 untuk Bali dan Lombok.¹⁴ Sedangkan

¹¹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Naskah Akademik Untuk Penyusunan Rancangan Undang-undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat”, Bahan Konsultasi Publik Wilayah Nusra-Bali, (Kerjasama: Aliansi masyarakat Adat Nusantara, Epistema Institute-Pusaka-HuNa-Telapak), di Hotel Aget Jaya Tanjungbengkak Denpasar, 31 Maret 2011, hlm. 45.

¹² Legal recognition (pengakuan hukum) menurut Hart adalah fondasi dari sistem hukum, Baca : H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (New York : Clarendon Press Oxford, 1997), diterjemahkan oleh M. Khozim : *Konsep Hukum*, (Bandung : Nusa Media, 2009), hlm. 156.

¹³ Sekalipun perlu diingat bahwa Pemerintah Hindia Belanda tetap menganggap hukum adat dan peradilannya tidak setaraf dengan hukum Eropa, dan mempunyai posisi superior atau lebih bagus dan lebih tinggi dari derajatnya daripada hukum adat. Mahadi, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, (Bandung : Alumni, 1991), hlm. 102-1003.

¹⁴ Tim HuMa, “Sekilas Mengenai Peradilan Adat”, materi penunjang bagi wartawan pada kegiatan Seminar Peradilan Adat pada tanggal 10 Desember 2003, di Sangau Kalimantan Barat, hlm.2-3., <http://www.huma.or.id>. Diunduh tanggal 11 Maret 2011.

peradilan adat di Irian Barat (Papua), dimuat dalam *Ordonantie op de Inheemse Rechtspraak in Rechtstreek Bestuurd Gebeid* S. 1932 No. 80 dan *Inheemse Rechtspraak Verordening Molukken* Jav. Crt. 24 September 1935 No. 77, Extra Bijvoegsel No. 57.¹⁵

Pada tahun 1935, melalui Stb. 1935 Nomor 102 disisipkan Pasal 3a ke dalam *Rechterlijke Organisatie (RO)*,¹⁶ yang secara singkat menyebutkan tetap mengakui kewenangan hakim-hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil untuk memeriksa perkara-perkara adat yang menjadi kewenangannya, untuk mengadili secara adat tanpa menjatuhkan hukuman. Kewenangan hakim-hakim ini tidak mengurangi kewenangan para pihak untuk setiap saat menyerahkan perkaranya kepada putusan hakim. Dengan disisipkannya pasal ini, kemudian diakui kedudukan peradilan desa. Berdasarkan ini, selama pemerintahan kolonial dikenal dua bentuk peradilan bagi orang pribumi, yaitu peradilan adat dan peradilan desa yang tidak memiliki perbedaan prinsipil.¹⁷

D. UU Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951

Dalam perkembangannya, pengakuan terhadap peradilan adat tersebut tidak diikuti oleh pemerintahan Republik Indonesia, hal ini tidak sesuai dengan filosofi perlindungan masyarakat hukum adat yang terkandung dalam Pasal 18 B (2) UUD NRI 1945. Koeksistensi riil antara hukum negara dan *the people's living law*¹⁸, dan pluralisme pranata penyelesaian sengketa tidak lagi dijalankan karena politik hukum undang-undang kekuasaan kehakiman berlaku di Indonesia telah menegaskan pengakuan terhadap peradilan adat dan mengorbankan hukum adat.¹⁹ Alih-alih menyadari dan mempertimbangkan ulang politik hukum yang ada, justru politik unifikasi hukum dan kelembagaan peradilan itulah yang terus saja dikukuhkan hingga kini.²⁰

Malapetaka yuridis berupa hilangnya pengakuan peradilan adat dimulai sejak berlakunya UU Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan - Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan - Pengadilan Sipil, keberadaan peradilan adat dihapuskan (vide: Pasal 1 ayat (2) huruf b). Melalui undang-undang ini dipertegas niatan untuk mewujudkan unifikasi sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini berisi 4 hal pokok, yaitu:

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan Dan perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1983), hlm. 83.

¹⁶ Selengkapnya Pasal 3a RO menyebutkan sebagai berikut:

(1)Perkara-perkara yang penyelesaiannya menurut hukum adat termasuk kepada wewenang pengadilan persekutuan-persekutuan hukum dari kecil (pengadilan desa) tetap masuk kepada kekuasaan pengadilan itu;

(2) Ketentuan dalam ayat (1), tidak mengurangi hak para pihak senantiasa membawa perkaranya kepada Pengadilan Gubernur; (3) Pengadilan dalam ayat (1) memutuskan menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman. Lihat: Mahadi, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, (Bandung: Alumi, 1991), hlm. 36.

¹⁷ Tim HuMa, *op.cit.*, hlm. 3

¹⁸ Marc Galanter, "Law In Many Rooms", *Journal of Legal Pluralism*, Th. 1981, No. 9, hlm. 1- 47.

¹⁹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 232.

²⁰ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat : Perkembangan dan Masalah*, (Malang : Bayumedia, 2008), hlm. 237-252.

- (1) Penghapusan beberapa peradilan pengadilan yang tidak lagi sesuai dengan susunan negara kesatuan;
- (2) Penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan swapraja di daerah-daerah tertentu dan semua pengadilan adat;
- (3) melanjutkan peradilan agama dan peradilan desa, sepanjang pengadilan tersebut merupakan bagian yang tersendiri atau terpisah dari pengadilan adat;
- (4) Pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan ditempat-tempat di mana dihapuskan landrgerecht.

Terkait penghapusan peradilan adat, selanjutnya pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan untuk menghapuskan peradilan adat di seluruh Sulawesi (Peraturan Menteri Kehakiman Nomor J.B.4/3/17, tanggal 21 Agustus 1952), Lombok (Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.B.4/4/7, tanggal 30 September 1953), Kalimantan (Peraturan Menteri Kehakiman Nomor J.B.4/3/2 tanggal 21 Juni 1954 jo Surat Penetapan Menteri Kehakiman Nomor J.B.4/4/20 tanggal 18 Agustus 1954), dan Irian Barat (Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1966)²¹.

Terbitnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mempertegas penghapusan peradilan adat. Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan terhadap pasal ini menyebutkan bahwa dengan undang-undang ini tidak ada lagi peradilan adat yang dilakukan bukan alat perlengkapan negara. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Pada Pasal 3 ayat (1) undang-undang ini juga ditegaskan bahwa semua peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan Umum angka 7 undang-undang ini menyatakan bahwa: "Penegasan bahwa Peradilan adalah Peradilan Negara, dimaksudkan untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan diadakannya lagi Peradilan Swapraja atau Peradilan Adat yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara". Kemudian, pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan arti yang dikandung oleh pasal ini adalah di samping peradilan negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan yang dilakukan oleh bukan peradilan negara. Selanjutnya, pada Pasal 39 undang-undang ini dinyatakan bahwa penghapusan peradilan adat dilakukan oleh Pemerintah. Dengan demikian, sejak saat undang-undang ini keluar tidak diakui lagi adanya peradilan adat dalam sistem kekuasaan kehakiman, bahkan nyata-nyata disebut sebagai peradilan yang tidak diakui negara. Dengan undang-undang ini sempurnalah sudah upaya penyingkiran peradilan adat untuk mewujudkan unifikasi peradilan ²².

²¹ Tim HuMa, op.cit. hlm.3. Lihat juga: Emil Kleden, "Peradilan Adat: Cermin Upaya Membangun Otonomi", (Forum Keadilan Nomor 20, 10 September 2006), hlm. 46.

²² Ibid. hlm. 4.

E. Peradilan Adat dalam UU Kekuasaan Kehakiman di Era Reformasi

Politik hukum unifikasi tersebut²³ yang tidak mengakui keberadaan peradilan adat kemudian diikuti oleh semua UU kekuasaan kehakiman berikutnya, termasuk UU yang dibuat di masa reformasi yaitu UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat ini, yang menegaskan bahwa "Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang", vide : Pasal 2 ayat (3). Selain itu, Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Ke dua pasal tersebut menegaskan konstruksi politik hukum unifikasi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak mengenal dan tidak mengakui eksistensi²⁴ badan peradilan di luar lingkungan peradilan negara (peradilan adat) sebagaimana dalam Pasal 18 tersebut.²⁵

Secara yuridis, politik hukum yang tidak mengakui keberadaan peradilan adat (politik unifikasi) dalam UU Kekuasaan Kehakiman merupakan bentuk politik pengabaian (*political of ignorance*) terhadap hak konstitusional masyarakat hukum adat untuk mendapat keadilan menurut mekanisme penyelesaian sengketa yang mereka miliki sehingga bertentangan konstitusi khususnya Pasal 18B ayat (1) dan (2).

Artinya, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dibuat pasca perubahan kedua UUD NRI 1945 (tahun

²³ Menurut Ahmad Ubbe, unifikasi di sini merupakan pelaksanaan Pasal 102 UUDS 1950. Unifikasi dianggap penting sebagai penjabaran negara RI dan negara kesatuan yang diamankan oleh Proklamasi Kemerdekaan RI Tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Ubbe, *Hukum Adat Kesusilaan Malaweng Kesenambungan dan Perubahannya*, (Jakarta : Yarsif Watampone :2008), hlm. 3.

²⁴ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm. 145.

²⁵ Sekalipun demikian dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut ada pengaturan yang terkait dengan pengakuan hukum tidak tertulis yaitu dalam Pasal 5 dan Pasal 50. Pasal 5 ayat (1) menyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) menyatakan "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Pasal 50 ayat (1) menyatakan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Penjelasan Pasal 50 ayat (1) menyatakan "Cukup jelas". Pengertian hukum tidak tertulis dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini tidak berarti hukum adat, karena hukum tidak tertulis dalam kenyataannya dapat berupa hukum adat atau hukum agama (Hukum Islam, Hukum Hindu dan sebagainya).

2000) inkonsistensi dan memiliki konflik norma (*conflict of norm*) dengan konstitusi. Di samping itu, politik hukum tidak mengakui peradilan adat dalam sistem kekuasaan kehakiman juga menunjukkan inkonsistensi dan konflik dengan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”. Tidak diakuinya peradilan adat tersebut juga tidak konsisten dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 9 ayat (2) yang mengatur tentang persyaratan untuk adanya pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.

F. UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Ditutupnya pintu pengakuan terhadap peradilan adat sedikit menjadi terbuka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut UU Otsus Papua) juncto UU Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang yang mengakui peradilan adat. UU Otsus Papua kemudian telah diderivasi melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 20). Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menegaskan tentang pengakuan Peradilan Adat di lingkungan Masyarakat Adat Papua. Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua a quo menyatakan :

- (1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶
- (2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.

²⁶ Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) menyatakan : Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundangundangan, membutuhkan pelayanan hukum secara khusus. Dalam hal demikian dan untuk mempercepat perolehan kepastian hukum, khususnya terhadap perkara kasasi, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan kebijakan khusus bagi penyelesaian perkara kasasi dari Provinsi Papua.

Selanjutnya Pasal 51 UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua a quo menyatakan :²⁷

- (1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.
- (5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.
- (6) Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.

²⁷ Penjelasan Pasal 51 menyatakan : **Ayat (1)** Dalam ayat ini secara tegas diakui keberadaan dalam hukum nasional, lembaga peradilan dan pengadilan adat yang sudah ada di Provinsi Papua, sebagai lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. **Ayat (2)** Pengadilan adat bukan badan peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat hukum adat. Berdasarkan kenyataan yang ada, susunannya diatur menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat setempat dan memeriksa serta mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana adat berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hal itu antara lain mengenai susunan pengadilannya, siapa yang bertugas memeriksa dan mengadili sengketa dan perkara yang bersangkutan, tata cara pemeriksaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan. Pengadilan adat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan perkara pidana yang salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidana bukan warga masyarakat hukum adatnya. Hal itu termasuk kewenangan di lingkungan peradilan negara. Dengan diakuinya peradilan adat dalam Undang-undang ini, akan banyak sengketa perdata dan perkara pidana di antara warga masyarakat hukum adat di Provinsi Papua yang secara tuntas dapat diselesaikan sendiri oleh warga yang bersangkutan tanpa melibatkan pengadilan di lingkungan peradilan negara. **Ayat (3)** Cukup jelas; **Ayat (4)** Cukup jelas; **Ayat (5)** Cukup jelas; **Ayat (6)** Putusan pengadilan adat merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap dalam hal para pihak yang bersengketa atau yang berperkara menerimanya. Putusan yang bersangkutan juga dapat membebaskan pelaku dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku. pernyataan persetujuan pelaksanaan putusan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Jika pernyataan persetujuan pelaksanaan putusan telah diperoleh maka kejaksaan tidak dapat melakukan penyidikan dan penuntutan. **Ayat (7)** Cukup jelas; **Ayat (8)** Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak memberikan pernyataan persetujuan pelaksanaan putusan, maka kepolisian dan kejaksaan dapat melakukan penyidikan dan penuntutan. Dalam hal ini putusan pengadilan adat yang bersangkutan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara yang diajukan. Dalam ayat ini dibuka kemungkinan pemeriksaan ulang dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau berperkara berkeberatan atas putusannya dan mengajukan sengketa atau perkaranya kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang.

- (7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Pengakuan terhadap peradilan adat dalam UU Otsus Papua menurut hemat penulis sesungguhnya mengandung problema dan inkonsistensi.²⁸ Pertama, sekalipun ada pengakuan terhadap kelembagaan peradilan adat sebagai sebuah legal entity, dan hukum adat sebagai hukum materiil yang digunakan di peradilan adat, tetapi tidak ada pengakuan yang utuh dan tegas (*genuine recognition*) dan hanya semu (*pseudo recognition*) terutama terhadap kekuatan hukum putusan-putusannya. UU tersebut menentukan putusan peradilan adat tidak bersifat final, karena bila ada pihak yang berkeberatan terhadap putusan peradilan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.

Kedua, pengakuan terhadap peradilan adat dalam UU Otsus Papua dalam pengaturannya mengandung *conflict of norm* secara internal, karena pada satu sisi Penjelasan Pasal 52 Ayat (2) mengatakan “pengadilan adat bukan badan peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat”, tetapi ternyata putusannya dapat dimajukan pemeriksaan dan pengadilan ulang (upaya hukum banding) ke pengadilan negara, yang tentu juga akan menggunakan logika hukum negara dalam menyelesaikannya.

Ketiga, pengakuan terhadap peradilan adat dalam UU Otsus Papua mengandung ketidakjelasan dan kekaburan norma (*vague norm*) tentang kompetensi peradilan adat itu sendiri. Terhadap perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang tidak termasuk delik menurut negara dan atau tidak ada padanannya dalam KUHP, seharusnya menjadi kompetensi absolut peradilan adat, sehingga tidak bisa dimintakan pemeriksaan ulang ke pengadilan negara.

Ke empat, UU Otonomi Khusus Papua sesungguhnya termasuk dalam konteks pengaturan hukum Pemerintahan Daerah yang bersumber pada Pasal 18B UUD NRI 1945. Sementara soal peradilan termasuk konteks hukum Kekuasaan Kehakiman yang bersumber pada Pasal 24, dan

²⁸ Menurut Komisi Hukum Nasional, sekalipun dalam perundang-undangan keberadaan masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, tetapi pengakuan dalam perundang-undangan banyak mengandung pertentangan. Pertentangan tersebut akibat dari sifat mendua peraturan perundang-undangan. Pada satu sisi berusaha mengakui keberadaan masyarakat adat, pada sisi lain pengakuan tersebut disertai syarat yang memungkinkan penghakiman secara sepihak dan subyektif. Baca : Komisi Hukum Nasional (KHN), Desain Hukum Indonesia Kado 10 Tahun Komisi Hukum Nasional, (Jakarta : KHN, 2010), hlm. 19.

25 UUD NRI 1945. Di sini menjadi urgen untuk ditelaah apakah pengaturan hukum pemerintah daerah dapat memasuki wilayah hukum kekuasaan kehakiman (dengan memberikan tugas dan kewenangan peradilan negara untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa dan perkara yang telah diputusan peradilan adat).

Ke lima, problematik yuridis yang lainnya, UU Otsus Papua, khususnya Pasal 50 dan Pasal 51 secara normatif bertentangan (*conflict of norm*) secara horisontal dengan pasal-pasal yang menyatakan “tidak ada peradilan di luar peradilan negara” dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Hal ini diperkuat ipso jure pada bagian “Mengingat” UU Otsus Papua sama sekali tidak merujuk Pasal 24 dan Pasal 25 UUD NRI 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman.

G. Kesimpulan

1. Peradilan adat telah memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 18 B (2) UUD NRI 1945, namun belum memiliki dasar hukum secara tegas dalam undang-undang sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kecuali di Provinsi Papua yang secara khusus diatur dalam pasal 50 dan 51 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
2. Ketiadaan dasar hukum tersebut berakibat legalitas peradilan adat tidak diakui oleh hukum negara. Hal ini sangat rawan terjadi penyingkiran peradilan adat terutama ketika harus berhadapan dengan yurisdiksi peradilan negara dengan hukum positif tertulisnya.

H. Rekomendasi

1. Perlu dilakukan perubahan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 ayat (3) dan pasal 18 dengan mengakui secara utuh (*genuine recognition*) sebagai dasar hukum dan legalitas terhadap keberadaan peradilan adat sebagai peradilan di luar negara yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa di luar yurisdiksi peradilan negara yang berkedudukan otonom dan tidak berada di bawah kedudukan peradilan negara.
2. Harus ada pengaturan melalui undang-undang pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pelaksanaan amanat Pasal 18B UUDNRI 1945, yang akan memberi payung hukum terhadap peradilan adat yang ada di dalamnya.

Daftar Pustaka

Ahmad Ubbe, *Hukum Adat Kesusilaan Malaweng Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta : Yarsif Watampone, 2008.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "*Naskah Akademik Untuk Penyusunan Rancangan Undang-undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat*", Bahan Konsultasi Publik Wilayah Nusra-Bali, (Kerjasama: Aliansi masyarakat Adat Nusantara, Epistema Institute-Pusaka-HuNa-Telapak), di Hotel Aget Jaya Tanjungbengkak Denpasar, 31 Maret 2011.

Emil Kleden, "*Peradilan Adat: Cermin Upaya Membangun Otonomi*", Forum Keadilan Nomor 20, 10 September 2006.

Gordon R. Woodman, "*Mungkinkah Membuat Peta Hukum?*", dalam Tim HuMa, eds., *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2005.

Hart, H.L.A., *The Concept of Law*. New York : Clarendon Press Oxford, 1997. Diterjemahkan oleh M. Khozim : *Konsep Hukum*. Nusa Media : Bandung, 2009.

I. Nyoman Nurjaya, "*Adat Community land Right As Defined Within The State Agrarian Law Of Indonesia : Is it A Genuine Or Pseudo-Legal Recognition*". *US-China Law Review*, Volume 8. Number 4. April 2011. ISSN 1548-6605.

John Griffiths, "*Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual*", dalam Tim HuMa, eds., *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2005.

Komisi Hukum Nasional (KHN), *Desain Hukum Indonesia Kado 10 Tahun Komisi Hukum Nasional*, Jakarta : KHN, 2010.

M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, Malang : Universitas Brawijaya Press, 2011.

Mahadi, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR- Tahun 1854*. Alumni : Bandung, 1991.

Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Perkara No. 55/PUU/VIII/2010 *Perihal Pengujian UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Terhadap UUD NRI Tahun 1945, Acara Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V)*, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2011.

Marc Galanter, "*Law In Many Rooms*", *Journal of Legal Pluralism*, Th. 1981, No. 9.

Nurma Ali Ridwan "*Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*", *Jurnal Studi Islam dan Budaya Ibdal*, Vol. 5, No. 1, Jan-Jun 2007.

Panitia Ad Hoc I DPD RI, "*Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Masyarakat Adat*", Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Juni 2009.

R. Supomo, *Pertautan Peradilan Desa Kepada Peradilan Gubernemen*. Djakarta : Bhratara, 1972.

Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Sistem Kearifan Lokal (Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Tengger Dalam Menuju Kedaulatan Pangan)*. Ringkasan Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro : Semarang, 2011.

Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat : Perkembangan dan Masalah*. Malang : Bayumedia, 2008.

....., *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.

Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan Dan perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1983.

Tim HuMa., "Sekilas Mengenai Peradilan Adat", materi penunjang bagi wartawan pada kegiatan Seminar Peradilan Adat pada tanggal 10 Desember 2003, di Sanggau Kalimantan Barat. <http://www.huma.or.id>. Diunduh tanggal 11 Maret 2011.



Peradilan Adat: Sejarah pengaturan dan peluang penguatannya ¹

Yance Arizona, SH, MH

Peneliti Epistema Institute | Pengajar Ilmu Hukum, President University

Pengantar

Makalah ini dimulai dengan mengutip ungkapan dari almarhum Hedar Laudjeng dalam suatu kesempatan. Katanya, “dimana ada masyarakat adat, disitu ada peradilan adat.” Ungkapan tersebut mengikuti ungkapan terkenal dalam kajian hukum yang diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), *Ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat di situ ada hukum). Bila dikembangkan, ungkapan Cicero tersebut juga berlaku kepada masyarakat adat dan hukum adat, yakni: Dimana ada masyarakat adat, disitu ada hukum adat. Karena setiap hukum membutuhkan lembaga peradilan, bagaimanapun sederhana bentuknya, termasuk pada masyarakat adat, maka sampailah kita kepada ungkapan Hedar Laudjeng: Dimana ada masyarakat adat, disitu ada peradilan adat.

Peradilan adat, baik dalam bentuknya yang sederhana maupun yang terlembaga secara solid merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai sengketa/konflik dan persoalan karena pelanggaran atas tata-prilaku, baik antar sesama masyarakat maupun dengan alam dan lingkungan sekitarnya (Laudjeng, 2003). Bagi sebagian kalangan, peradilan adat dipertimbangkan sebagai alternatif bagi lemah atau kurang cukupnya institusi peradilan negara dalam menghadirkan keadilan bagi orang-orang kampung. Oleh karena itu, peradilan adat yang telah coba ‘ditenggelamkan’ oleh rezim pemerintahan republik sebelumnya ingin diselamatkan lagi keterbenamannya, diangkat ke tebing dan ditopang agar bisa berjalan lagi. Sebagian lagi berpandangan bahwa peradilan adat tak pernah tenggelam, tak pernah mati, sebab sudah sejak zaman sebelum republik, peradilan adat telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kita tahu, bahwa gejala yang merata terjadi di penjuru tanah air paska Orde Baru adalah suatu sikap yang emoh negara. Sikap ini merupakan kecurigaan sekaligus sikap kritis yang muncul dalam pikiran rakyat. Orang tersadar bahwa negara tidak selalu hadir sebagai bapak tua yang memberikan roti. Negara acap kali hadir di kampung-kampung sebagai “perampok” tanah rakyat, yang acap kali menggunakan hukum sebagai pembenar. Peradilan negara sebagai sarana seringkali membenarkan perampasan tanah. Apalagi lembaga peradilan masih menjadi lembaga urutan 5 besar terkorup. Lalu kemana orang mesti mengadu, bila negara yang sejak diproklamasikan tahun 1945 banyak sekali mengingkari janji-janjinya? Salah satu jawabannya adalah kembali kepada orde yang paling dekat dengan sejarah dan keseharian masyarakat yang diberikan oleh hukum adat.

**Dimana ada masyarakat
adat, disitu ada peradilan
adat**

Hedar Laudjeng (1960-2012)



Oleh karena itulah, pembicaraan tentang masyarakat adat, hukum adat dan termasuk peradilan adat mesti diletakan sebagai respons atas sentralisasi Orde Baru yang banyak menyengsarakan rakyat. Meskipun demikian, tidak berarti sikap yang menaruh curiga atas semua hal yang berbau negara itu dimaknai sebagai upaya separatis, melainkan harus dimaknai sebagai kritik dan upaya untuk saling melengkapi, menambal bolong-bolong yang ada pada hukum negara. Makalah ini membahas upaya membangkitkan atau merevitalisasi keberadaan peradilan adat. Sebelum membahas hal tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat sejarah pengaturan dan keberadaan peradilan adat. Kemudian diulas beberapa praktik peradilan adat yang masih diterapkan sampai hari ini di beberapa tempat. Problematika peradilan adat dan kemudian mengusulkan dua jalur untuk penguatan peradilan adat, yaitu jalur formalisasi maupun pembudayaan.

Peradilan adat pada masa kolonial

Sungguh berbeda dengan pemerintahan republik, pemerintahan kolonial menyadari bahwa kaki-tangannya tidak bisa sampai berjejak secara efektif sampai ke kampung-kampung. Oleh karena itu, untuk menjamin ketertiban tetap berjalan, institusi-institusi lokal diakui keberadaannya. Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda mewariskan lima jenis peradilan, yaitu Peradilan Gubenemen, Peradilan Pribumi (Peradilan Adat), Peradilan Swapraja, peradilan Agama dan Peradilan Desa (Hadikusuma; 1989; Laudjeng, 2003):

1. Peradilan Gubernemen (*Gouvernements-rechtspraak*) ialah peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim Pemerintah atas nama Raja/Ratu Belanda dengan tata hukum Eropa untuk seluruh daerah Hindia Belanda.
2. Peradilan Pribumi atau Peradilan Adat (*Inheemsche rechtspraak*) adalah peradilan yang dilaksanakan Hakim Eropa dan juga Hakim Indonesia, tidak atas nama Raja/Ratu dan tidak

berdasarkan tata hukum eropa, tetapi dengan tata hukum adat yang ditetapkan oleh Residen dengan persetujuan Direktur Kehakiman di Batavia. Daerah-daerah dimana dilaksanakan Peradilan Pribumi/Peradilan Adat adalah: Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Manado, Lombok dan Maluku. Kewenangan mengadili peradilan ini adalah terhadap orang-orang pribumi yang berdomisili di daerah peradilan, yang dijadikan Tergugat atau Tersangka. Adapun Penggugat boleh saja yang bukan penduduk setempat termasuk misalnya orang eropa yang merasa dirugikan. Peradilan ini menggunakan hukum acara sendiri yang khusus berupa peraturan peradilan dari Residen, misalnya: Peraturan Musapat Aceh Besar dan Singkel (1934), Peraturan Mahkamah Riaw (1933), Peraturan Rapat Palembang (1933), Peraturan Kerapatan Kalimantan Selatan dan Timur (1934), Peraturan Gantarang, Matinggi dan Laikan (Sulawesi Selatan 1933) dan sebagainya.



3. Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurrechtspraak*) ialah peradilan yang dilaksanakan oleh para Hakim Swapraja. Di Jawa Madura kewenangan peradilan ini terbatas untuk mengadili kerabat Raja yang sedarah atau semenda sampai sepupu keempat dan para pegawai tinggi swapraja dalam posisi sebagai Tergugat baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana yang ringan. Di Luar Jawa-Madura kewenangan peradilan ini terbatas pada untuk mengadili kaula sendiri. Hakim Swapraja melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan swapraja yang isinya mencontoh peraturan peradilan pribumi/peradilan adat.
4. Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*) adalah peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim Agama atau Hakim Pribumi atau Hakim Gubernemen untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut Hukum Islam.
5. Peradilan Desa (*Dorpjustitie*) ialah peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim Desa baik dalam lingkungan peradilan gubernemen, peradilan pribumi/peradilan adat maupun peradilan swapraja di luar Jawa-Madura. Peradilan ini berwenang mengadili perkara-



perkara kecil yang merupakan urusan adat atau urusan desa, seperti perselisihan tanah, pengairan, perkawinan, mas kawin, perceraian, kedudukan adat dan lain-lain perkara yang timbul dalam masyarakat adat bersangkutan. Para hakim desa tidak boleh menjatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan apabila para pihak yang berselisih tidak puas dengan keputusan hakim desa ia dapat mengajukan perkaranya kepada hakim gubernemen. Organisasi peradilan desa tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi diserahkan kepada hukum adat setempat.

Penguasa kolonial mengakui keberadaan peradilan adat dan peradilan desa. Adapun dasar berlakunya pengadilan adat ditentukan dalam Pasal 130 *Indische Staatsregeling*, yang menentukan bahwa di mana-mana sepanjang rakyat Indonesia tidak dibiarkan mempunyai peradilan sendiri, maka di Indonesia dilakukan peradilan atas nama raja. Ini berarti bahwa di samping pengadilan-pengadilan oleh negara, diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan-pengadilan asli. Pengadilan asli itu ada dua macam, yaitu: (a) pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada dibawah pemerintahan Hindia-Belanda; dan (b) pengadilan swapraja.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap institusi peradilan rakyat pribumi dilakukan di berbagai tempat di nusantara dengan mengeluarkan berbagai *Staatblaad*, seperti Stb 1881 No. 83 untuk Aceh Besar, Stb 1886 No. 220 untuk Pinuh (Kalimantan Barat), Stb. 1889 No. 90 untuk daerah Gorontalo, Stb. 1906 No. 402 untuk Kepulauan Mentawai, Stb. 1908 No. 231 untuk daerah Hulu Mahakam, Stb. 1908 No. 234 untuk daerah Irian Barat dan Stb. 1908 No. 269 untuk daerah Pasir. Kemudian pada tahun 1932, tepatnya tanggal 18 Februari, pemerintah kolonial mengeluarkan Stb. No. 80 yang mencabut dan menggantikan berbagai ketentuan atau Stb yang memberikan pengakuan terhadap peradilan adat yang disebutkan diatas dan memberikan pengakuan untuk daerah-daerah baru. Pasal 1 Stb ini menyebutkan pengakuannya terhadap peradilan adat pada daerah-daerah yang disebutkan, dengan pelaksana peradilannya adalah hakim dari masyarakat pribumi.

Pemberlakuan peraturan baru ini dilakukan secara bertahap. Untuk daerah Kalimantan Selatan dan Timur dimulai pada tanggal 1 April 1934 dengan Stb 1934 No. 116 dan Stb. No 340, untuk Aceh pada tanggal 1 September 1934 dengan Stb 1934 No. 517, untuk Tapanuli pada tanggal 1 oktober 1934 dengan Stb. 1935 No. 465, Untuk Kalimantan Barat dan Maluku pada tanggal 1 Januari 1936 melalui Stb. 1936 No. 490 dan pada tanggal 1 Januari n1937 untuk Bali dan Lombok. Namun dengan peraturan ini tidak berarti bahwa peradilan adat hanya ada ditempat-tempat yang disebutkan oleh stb tersebut. Karena peradilan adat tersebut ditemukan di banyak tempat lain di Indonesia. Pengakuan yang diberikan Stb ini juga tidak berarti bahwa pemerintah kolonial membiarkan utuh dan menghormati bentuk peradilan adat ini. Berbagai bentuk campur tangan seperti yang dilakukannya terhadap peradilan governemen juga berlangsung terhadap peradilan adat di daerah-daerah tersebut.

Kemudian juga terdapat dalam *Staatblad*. 1935 No. 102. Di dalam statblad terakhir ini, disisipkan Pasal 3a ke dalam *Rechterlijke Organisatie* (R.O) yang mengatur mengenai kewenangan hakim-hakim dari masyarakat-masyarakat hukum kecil untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara adat yang menjadi kewenangannya. Kewenangan hakim ini tidak mengurangi kewenangan para pihak untuk setiap saat menyerahkan perkaranya kepada

putusan hakim. Dengan disisipkannya pasal ini kedudukan peradilan desa diakui. Sehingga kemudian selama pemerintahan kolonial, dikenal 2 bentuk peradilan bagi orang pribumi, yaitu peradilan adat dan peradilan desa yang tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil.

Diakuihnya peradilan untuk orang pribumi, yaitu peradilan adat dan peradilan desa karena penguasa kolonial menyadari bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri seluruh persoalan yang dihadapi oleh penduduk hindia belanda dengan menggunakan peradilan eropa. Peradilan Eropa sendiri telah diadopsi di Hindia Belanda sejak masa berkuasanya VOC pada abad 17, yang mula-mulainya dibentuk di Batavia (sekarang Jakarta) dan disusul pada beberapa daerah lainnya di Jawa. Politik hukum identitas dengan membeda-bedakan penduduk berdasarkan ras juga turut menjadikan keberadaan peradilan adat dan peradilan desa menjadi penting. Pada masa kolonial Belanda membagi penduduk menjadi Golongan Penduduk Eropa, Golongan Penduduk Pribumi dan Golongan Penduduk Timur Asing. Untuk orang pribumi maka permasalahannya diselesaikan melalui peradilan adat maupun peradilan desa, kecuali dalam hal-hal tertentu sehingga diadili di pengadilan kolonial (lanraad, raad van justitie sampai pada Hoogerechtshof). Pada masa itu sudah dikenal adanya pengadilan agama, yang masih bertahan sampai hari ini.

Peradilan adat masa republik

Kontras dengan penguasa kolonial yang mengakui lembaga dan mekanisme peradilan adat, penguasa republik hendak menghapus orde-orde hukum lokal yang beragam dengan menciptakan lembaga dan mekanisme peradilan negara yang lebih mudah dikontrol. Pada masa Republik Indonesia Serikat, badan-badan peradilan yang ada seperti badan peradilan umum tetap dipertahankan, termasuk juga Peradilan Swapraja tetap dilanjutkan, kecuali peradilan Swapraja di Jawa dan Sumatra telah dihapuskan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1947. Peradilan adat tetap dipertahankan demikian juga peradilan agama.

Tetapi ketika kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1960, dilakukan upaya untuk mengontrol kekuasaan yang lebih luas. Salah satunya dilakukan dengan penghapusan terhadap sejumlah jenis peradilan dilakukan dengan dikeluarkannya UU Undang Darurat No. 1 tahun 1951 pada tanggal 13 Januari 1951, yang mengatur mengenai tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Melalui ketentuan ini dipertegas niatan untuk mewujudkan unifikasi sistem peradilan. Undang-undang ini berisi 4 hal pokok, yaitu: (1) Penghapusan beberapa peradilan yang tidak lagi sesuai dengan susunan negara kesatuan; (2) Penghapusan secara berangsur-angsur peradilan swapraja di daerah-daerah tertentu dan semua peradilan adat; (3) Melanjutkan peradilan agama dan peradilan desa, sepanjang peradilan tersebut merupakan bagian yang tersendiri atau terpisah dari peradilan adat; Pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan di tempat-tempat dimana landgerecht dihapuskan; (4) Untuk melaksanakan undang-undang ini terkait dengan penghapusan peradilan adat, pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan untuk menghapuskan pengadilan swapraja dan peradilan adat di Sulawesi, Lombok, Kalimantan, dan Irian Barat.



Untuk melaksanakan UU ini, terutama penghapusan peradilan adat, pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Melalui Peraturan Menteri Kehakiman tanggal 21 Agustus 1952 No. J.B.4/3/17 (TLN 276), dihapuskan pengadilan-pengadilan swapraja dan pengadilan adat di seluruh Sulawesi;
2. Melalui Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 30 September 1953 No. J.B.4/4/7 (TLN462) dihapuskan pengadilan adat di seluruh Lombok
3. Melalui Peraturan Menteri Kehakiman tanggal 21 Juni 1954 No. J.B.4/3/2 (TLN.641) jo. Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 18 Agustus 1954 No. J.B.4/4/20 (TLN.642) dihapuskan pengadilan swapraja dan peradilan adat di seluruh Kalimantan
4. Melalui Peraturan Presiden No. 6 tahun 1966 dihapuskan pengadilan adat dan swapraja serta dibentuk Pengadilan Negeri di Irian Barat

Selanjutnya pada tahun 1964 keluar UU No. 19 (LN. 1964 No. 107) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang ini dicabut dan digantikan oleh Undang-undang No. 14 tahun 1970 (LN. 1970 no. 74). Dalam Pasal 3 ayat (1) -nya, disebutkan bahwa semua peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Di Pasal 39 disebutkan juga mengenai penghapusan pengadilan adat dan swapraja yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, sejak hadirnya undang-undang ini maka pengadilan swapraja dan peradilan adat di Indonesia tidak diakui lagi. Ketentuan itu memiliki implikasi bahwa, bila peradilan adat ingin dihidupkan, maka ia harus dihidupkan dengan undang-undang. Bahkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Unifikasi sistem peradilan yang dibangun oleh pemerintah republik didasarkan atas dalih untuk mewujudkan kepastian hukum. Hal nampak dalam setiap napas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang tidak memberi ruang gerak kepada peradilan adat untuk menunjukkan nilai-nilai keadilan substantifnya (Gawing, 2006). Penyeragaman dalam pembentukan, penerapan serta penegakannya ini, semakin berdiri angkuh dengan segala keadilan normatif yang terkandung di dalamnya seperti yang terpancar

dari setiap bunyi bab serta pasal-pasal yang terkodifikasi dengan rapi. Pemaksaan unifikasi yang mengharamkan keberagaman di negara ini, sesungguhnya telah merenggut peradilan adat dari habitat sesungguhnya yaitu masyarakat adat. Sehingga kehancuran sistem asli masyarakat adat terjadi hampir di semua komunitas adat di negeri ini.

Peradilan adat di beberapa tempat

Meskipun peradilan adat telah dihapus oleh undang-undang, tetap saja bahwa peradilan adat tidak pernah mati. Di beberapa tempat praktik peradilan adat masih tetap dilakukan. Lunturnya sentralisme negara pada masa reformasi dan seiring dengan desentralisasi, di beberapa daerah inisiatif untuk memperkuat peradilan adat, hukum adat dan hak masyarakat adat terjadi dimana-mana. Penguatan itu terjadi di Aceh, Papua, Sumatra Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah serta berbagai daerah lainnya di Indonesia.

Sumatra Barat

Di Sumatra Barat terdapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan sako (gelar) dan pusako (harta). Pada organisasi KAN ada bidang khusus yang menangani sengketa. Pada tingkat kaum dan suku, mekanisme ini terjaga lewat ketaatan kemenakan kepada Mamak Kepala Waris dan Penghulu Suku. Setiap permasalahan kaum belum bisa dibawa keluar, sebelum Mamak Kepala Waris berusaha menyelesaikannya. Demikian juga ditingkat suku, yang harus menunggu persetujuan Penghulu Suku, untuk bisa membawa kasus tersebut keluar dari otoritas suku.

Meskipun posisinya dalam perundang-undangan nasional lemah, di Sumatera Barat ada beberapa pengakuan oleh lembaga formal. Pengakuan dimaksud Surat Edara Ketua Pengadilan Tinggi Sumatra Barat No. W3.DA.HT.04.02-3633 yang pada intinya menyebutkan bahwa permasalahan sako dan pusako harus diselesaikan terlebih dahulu di KAN. Bila belum ditangani oleh KAN, maka pengadilan tidak dapat mengadilinya. Demikian juga dalam Perda tentang Pemerintahan Nagari di Sumatra Barat terbatas pada penyelesaian sengketa sako dan pusako dan sengketa perdata adat.

Pilihan sadar masyarakat untuk menggunakan mekanisme peradilan adat adalah bukti bahwa masyarakat membutuhkan kehadirannya. Kebijakan lembaga formal yang disebutkan di atas, juga sebuah pengakuan bahwa lembaga peradilan formal juga butuh kehadirannya. Ketimbang menghakiminya karena tidak sesuai dengan undang-undang, lebih cerdas jika institusi pengambil kebijakan, memformulasikan hubungan yang co-eksisten antara kedua mekanisme ini (Lubis, 2006).

Kalimantan Barat

Masyarakat Adat Dayak Limbai Ketemenggungan Pelaik Keruap, di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat menangkap 8 orang tim survey perusahaan batu bara, PT. Sumber Gas Sakti Prima (SGSP) yang masuk ke kampung mereka secara diam-diam pada malam hari tanpa izin dari kepala Kampung. Masyarakat kemudian mengadakan peradilan adat dan menjatuhkan sanksi kepada 8 orang tim survey dan perusahaan PT SGSP. Ini bukan merupakan pertamakalinya PT.

SGSP dijatuhi sanksi adat oleh lembaga adat di Pelaik Keruap. Sebelumnya pada tahun 2006 perusahaan yang sama telah dijatuhi hukuman adat oleh Masyarakat Adat Dayak Limbai.

Masyarakat menahan 2 dari 8 orang tim survey tersebut dan meminta agar perusahaan bertanggungjawab atas tindakannya. Hal ini merupakan bentuk protes masyarakat yang tidak setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang akan melakukan pertambangan batu bara di wilayah adat mereka. Kemudian Pemda dan Polres Melawi mengirimkan kurang lebih 60 orang aparat keamanan ke Kampung Pelaik. Polisi menangkap Pak Lyon (Kadus) dan Pak Bambang (Kades) dan Pak Selamat karena dianggap melakukan pemerasan. Pada kasus ini, masyarakat adat menerapkan hukum adat dan menjatuhkan sanksi adat berupa denda, tetapi kemudian dilaporkan oleh perusahaan sebagai pemerasan. Sidang terus berlanjut dan akhirnya orang Pelaik Keruap yang disidang divonis selama 7 bulan oleh pengadilan. Masyarakat melayangkan surat protes tidak mau mematuhi sanksi dari hukum negara. Pengalaman ini menunjukkan bahwa peradilan adat akan mengalami hambatan bila diterapkan untuk mengadili orang luar masyarakat adat yang memiliki kuasa, dalam hal ini perusahaan, sebab mereka memiliki kekuasaan untuk menggerakkan aparat keamanan.

Sulawesi Tengah

Hedar Laudjeng (2003) mencatat bahwa di kalangan warga masyarakat adat Pakava di Desadesa Tamodo, Dangara'a, Bamba Kanini, Gimpubia, Ngovi dan Palintuma yang terletak di Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, peranan Totua nu Boya sebagai hakim adat masih sangat penting. Demikian pula peranan Tu Bara sebagai hakim adat pada masyarakat adat Seko di Kabupaten Luwu Utara- Sulawesi Selatan. Pada kedua masyarakat adat tersebut, peristiwa kriminal seperti penganiayaan berat masih dapat diselesaikan melalui peradilan adat yang bukan hanya mendamaikan tetapi juga dapat menjatuhkan sanksi berupa denda.

Sekitar tahun 1997 sejumlah warga masyarakat adat Pakava di Ngovi meminta pihak kepolisian menghentikan pemeriksaan terhadap salah seorang warganya yang melakukan penganiayaan yang tergolong berat terhadap salah seorang warga Pakava yang lain di kampungnya. Alasan mereka, bahwa oleh karena peristiwa ini terjadi di antara sesama orang Pakava, maka seharusnya polisi jangan ikut campur. Pada umumnya orang Pakava berpendapat, bahwa campur tangan polisi hanya dibutuhkan dalam hal terjadi pembunuhan. Rupanya polisi cukup memaklumi jalan pikiran dan tradisi mereka, dan akhirnya perkara itu diselesaikan melalui peradilan adat dan penyidikan oleh polisi tidak dilanjutkan lagi.

Problematika peradilan adat

Persoalan utama yang menghambat peradilan adat menjadi sebuah alternatif sistem penyelesaian sengketa adalah posisinya yang tidak jelas dalam sistem peradilan nasional. Di banyak daerah masyarakat mulai enggan untuk menyelesaikan sengketa di peradilan adat. Biasanya ini disebabkan oleh keraguan atas kekuatan daya berlaku keputusan peradilan adat, karena ketiadaan aparat yang bisa memaksakan penegakannya. Namun, sejumlah

kelemahan yang saat ini ditemukan pada peradilan adat, lebih disebabkan karena tidak adanya pengakuan negara terhadap eksistensinya.

Persoalan yang penting untuk dijawab negara dalam hubungannya dengan masyarakat adat adalah apakah negara mau berbagi ruang dengan masyarakat dalam hal-hal tertentu (Kleden, 2006). Misalnya di bidang hukum dan peradilan, dengan penekanan utama pada tujuan dan proses menciptakan tertib sosial dan tercapainya kesejahteraan. Upaya menemukan sebuah sistem hukum yang dapat menjamin secara setara seluruh kebutuhan akan tertib sosial dalam realitas sosial yang demikian beragam seperti Indonesia memang bukanlah persoalan mudah. Tidak perlu diragukan lagi bahwa peradilan adat dapat memberikan sesuatu yang seringkali lebih baik dari pada ketika orang datang kepada peradilan formal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa beracara di peradilan adat lebih mudah diakses oleh masyarakat, cepat dan biayanya murah. Peradilan adat tidak kaku dan formalistic sebagaimana peradilan formal yang harus mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan hukum acara secara runtut dan panjang, hal ini membuat peradilan adat cenderung dapat lebih cepat untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ditanganinya.

Hal lain, peradilan adat dijalankan bukan oleh tenaga-tenaga profesional yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai hakim. Melainkan dijalankan oleh pimpinan-pimpinan atau orang-orang tertentu yang dipandang memahami adat di dalam masyarakat yang juga memiliki profesi/pekerjaannya sendiri-sendiri. Jadi, hakim atau pelaksana peradilan adat bukan orang yang menggantungkan hidupnya pada bekerjanya peradilan adat, melainkan karena tanggungjawabnya di dalam masyarakat. Hal ini dapat menghindari terjadinya suap dalam menyelesaikan kasus di peradilan adat.

Kelebihan lain dari peradilan adat adalah tujuannya untuk menyeimbangkan situasi sosial yang terganggu karena adanya suatu tindakan yang melanggar hukum adat. Oleh karena itu, pada umumnya sanksi adat bukanlah sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai upaya untuk menormalkan keadaan sosial menjadi harmoni seperti sebelumnya. Tidak salah kemudian sanksi dalam persidangan adat berupaya menjadi alat untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.

Namun bukan berarti peradilan adat tidak punya masalah atau tantangan dalam pelaksanaannya. Masalah utama adalah persoalan pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan adat. Isu soal pengawasan itu penting supaya tidak ada orang diadili secara sewenang-wenang atau karena ketidaksukaan yang tidak beralasan dari suatu kelompok dominan terhadap kelompok minoritas di dalam masyarakat. Memang salah satu basis utama peradilan adat adalah tanggungjawab dari pimpinan dan pemangku adat. Namun tidak berarti bahwa pimpinan dan pemangku adat selalu benar. Kalau mau jujur, di beberapa tempat terdapat pimpinan adat yang memanfaatkan otoritasnya untuk memperkaya diri sendiri. Di Sumatra Barat persoalan ninik mamak yang 'menjual' tanah adat kepada perusahaan masih terjadi.

Tantangan kedua dalam menjalankan peradilan adat adalah persoalan yurisdiksi peradilan adat. Yurisdiksi atau lingkup kewenangan hukum dari peradilan adat mencakup pertanyaan (1) perkara apa saja yang dapat diadili di peradilan adat? dan (2) Apakah peradilan adat

dapat diterapkan terhadap orang dari luar masyarakat adat itu sendiri. Secara sekilas tentu dua pertanyaan itu mudah dijawab. Namun bila ditelisik lebih jauh dan dalam, maka ada pertanyaan turunan, misalkan apakah peradilan adat juga akan menangani kasus pembunuhan, korupsi atau tindakan-tindakan yang baru dikenal sebagai kejahatan oleh masyarakat. Tentang pertanyaan kedua misalkan apakah peradilan adat juga punya kewenangan untuk mengadili perusahaan atau pemerintah yang melakukan pelanggaran di wilayah mereka. Dan, seberapa efektif kah peradilan adat diterapkan terhadap orang dari luar masyarakat adat?

Dua cara penguatan peradilan adat

Formalisasi kelembagaan adat

Formalisasi atau legalisasi keberadaan peradilan adat merupakan bagian untuk menegaraisasi lembaga-lembaga adat. Upaya ini berbarengan dengan pengakuan terhadap peranan lembaga adat dan bahkan tentang pemerintahan berbasis adat seperti nagari, gampong, dan nama lainnya. Dengan cara ini, peradilan adat diposisikan sebagai perpanjangan tangan negara sekaligus sebagai institusi terdepan dalam menangani perkara yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu, biasanya ia membutuhkan legalisasi apakah itu melalui peraturan daerah, keputusan ketua pengadilan atau dengan kesepakatan antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum.

Terkadang ada perubahan nilai dan tatacara dalam melaksanakan peradilan adat sebab telah mulai mengadopsi nilai-nilai dan tata cara peradilan formal. Hal ini dilakukan untuk menjamin peradilan adat mengikuti standar-standar yang umum dipakai oleh peradilan formal, misalkan berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) maupun persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang umum dikenal dalam praktik peradilan.

Upaya untuk melegalisasi lembaga peradilan adat terbuka pada inisiatif perundang-undangan yang sedang berlangsung, misalkan dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang sekarang sedang disiapkan oleh Badan Legislasi DPR, atau dalam RUU Desa yang sedang dibahas pada Komisi II DPR. Selain pada level nasional, pada level daerah dapat didorong peraturan daerah, keputusan kepala daerah maupun kesepakatan-kesepakatan antara berbagai pihak, terutama antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum untuk menggunakan peradilan adat sebagai bagian penting dalam upaya memudahkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Cara formalisasi lain yang dapat dilakukan bukan dengan melegalisasi struktur kelembagaan peradilan adat, tetapi melegalisasi putusan-putusan yang dikeluarkan oleh peradilan adat. Dengan pendekatan ini maka negara tidak perlu ambil pusing dengan struktur peradilan adat, termasuk tidak perlu pusing dengan berapa jumlah orang yang terlibat dalam peradilan, apakah pimpinan acara sidang dipimpin oleh orang yang disebut hakim atau dengan nama lokal. Inti dari pendekatan formal yang kedua ini lebih berorientasi pada hasil yang dibuat

dari peradilan adat. Putusan peradilan adat tersebut kemudian dicatatankan oleh seorang hakim keliling. Hakim keliling merupakan hakim muda yang ada di pengadilan negeri. Jadi, hakim muda harus datang bila ada sidang adat yang dilakukan di kampung-kampung.

Cara ini juga memiliki kontribusi agar ikut 'mendidik' hakim muda ikut terlibat dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini dapat menjadi bekal di kemudian hari karena ada kewajiban kepada hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Cara ini memang belum dipraktikan di Indonesia, tetapi perlu diwacanakan dan dicoba. Kumpulan dari putusan tersebut dapat menjadi bahan bagi pengadilan bila ada pihak yang tidak puas dengan putusan peradilan adat dan datang pengadilan negeri. Pengadilan negeri yang mengadili perkara yang telah ditangani oleh peradilan adat dapat mengundang hakim-hakim peradilan adat untuk menjadi ahli di persidangan. Putusan-putusan peradilan adat dikumpulkan dalam sebuah dokumen yang menjadi bahan kajian kalangan akademisi. Dengan menjadikan bahan kajian oleh akademisi, maka diharapkan hukum adat akan lebih jauh berkembang karena menjadi persoalan yang diteliti dan didiskusikan.

Pembudayaan

Cara lain untuk memperkuat peradilan adat adalah cara non-institusional. Dengan kata lain, cara ini tidak bergantung pada ada atau tidaknya pengakuan dari negara terhadap keberadaan peradilan adat. Pendekatan kedua ini lebih mengutamakan adanya kesadaran masyarakat untuk memilih datang ke peradilan adat daripada datang ke pengadilan negara. Untuk menciptakan keberlangsungan peradilan adat akan sangat ditentukan dari putusan-putusan yang dihasilkannya. Semakin adil, dapat diterima dan semakin mudah, maka peradilan adat akan semakin kuat.

Tantangan dalam melakukan pendekatan ini adalah soal keberlanjutan peradilan adat. Kecenderungan urbanisasi, perpindahan penduduk desa ke kota atau ke luar negeri menjadi TKI dan terlepas dari tanah airnya akan mempengaruhi pemahaman anak-anak muda terhadap adat yang hidup dikampungnya. Selain itu, 'pembelajaran' terhadap nilai-nilai adat, sejarah, bahasa, aturan adat menjadi prasyarat terpenting agar peradilan adat bisa berlanjut. Hal ini menjadi penting sebab banyak anak-anak muda yang kurang tertarik melanjutkan estapet lembaga adat. Sama halnya dengan mulai terjadinya proses deagrarianisasi karena sentra pembangunan terkonsentrasi di kota-kota. Jalur pendidikan formal dapat berkontribusi dengan memasukan muatan lokal tentang hukum adat ke dalam sekolah formal dengan mendatangkan tokoh-tokoh adat sebagai pengajarnya.

Daftar Pustaka

Emil Kleden, 2006. *Peradilan Adat: Cermin upaya membangun otonomi*. Majalah Forum Keadilan. No. 20, 10 September 2006

Hedar Laudjeng, 2003. *Mempertimbangkan Peradilan Adat, Seri Pengembangan Wacana*, Jakarta: HuMa.

Hilman Hadikusuma, 1989. *Peradilan Adat di Indonesia*, Jakarta: CV Miswar

Laurensius Gawing, 2006. *Peradilan Adat: Keadilan yang ternafikan*. Majalah Forum Keadilan : No. 21, 17 September 2006

Rifai Lubis, 2006. *Menemukan yang hakiki dalam penyelesaian sengketa berbasis lokal*, Majalah Forum Keadilan. No. 22, 24 September 2006.

Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif ¹

Oleh : Ahmad Ubbe²

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Pengkajian tentang penyelenggaraan dan disrtibusi keadilan di Indonesia, merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas. Pertama, karena masyarakat Indonesia masih tergolong masyarakat majemuk ³. Kedua kompleksitas hukum dan permasalahan di seputar istilah 'lex' (*legislation, regelgeving*) dan 'ius' (*law, recht*). Dan ketiga pendapat Apeldoorn, bahwa di luar undang-undang juga ada hukum.⁴

Republik Indonesia, adalah negara hukum (*rechstaat*), sudah barang tentu bukan negara undang-undang. Dalam hal ini negara pun seharusnya menjamin tegaknya keadilan dengan menerapkan dan menegakan hukum yang ada, termasuk di dalamnya hukum adat.⁵ Bukankah dengan perdamaian adat, dapat juga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkannya?

Hukum diharapkan berfungsi sebagai pengayom kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Penegakan hukum ini, seharusnya terkait dengan berbagai asas, seperti kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).⁶

Peradilan dalam teks dan konteks UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menghendaki akses pada keadilan diletakkan di atas dasar pemikiran legal centralisem.⁷ Dalam Pasal 2 ayat (3) dikatakan: "semua peradilan (bold penulis) di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang". Perspektif legal centralisme tersebut, disangkakan membawa pertanda akan kematian bagi "peradilan" di luar kekuasaan kehakiman negara.

¹ Makalah disampaikan pada Workshop Penyempurnaan dan Strategi Impelementasi Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah, Palu, 12-13 April 2013.

² Ahmad Ubbe, Peneliti, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

³ Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia. Jakarta: Kurnia Esa, 1982. Hal. 48.

⁴ L.J van Apeldooren, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Paradnya Paramita, 1996. Hal.3.

⁵ Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum."

⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993. Hal. 1

⁷ Marc Galanter, "Keadilan Di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat", Dalam T.O. Ihromi (Ed), Antropologi Hukum Sebuah bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993. Hal 115. Di sini dikatakan senterakime hukum merupakan pandangan yang melihat alat-alat

Namun di balik Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh Peradilan Negara, terdapat “konstitusi tidak tertulis”, yakni kehendak rakyat mengenai peradilan atas nama hukum yang hidup di masyarakat. Suka atau tidak Peradilan selain peradilan negara, akan lahir sebagai manifes akan kebutuhan dan kesadaran hukum mengenai ketertiban dan ketenteraman, yang tidak selalu mampu diwujudkan oleh badan-badan Kehakiman Negara.

Dalam kajian ini, konsep hukum yang dianut menurujuk pada kenyataan bahwa di luar peradilan negara juga terdapat peradilan non formal yang terpasang dan bekerja berdasarkan aturan-aturan tingkah laku dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Di sini peradilan dikaji sebagai komponen sistem kemasyarakatan yang kompleks dan tidak sebagai sumber tunggal dalam distribusi keadilan, seperti dalam pemikiran hukum legalistik-positivistik. Dengan demikian permasalahan distribusi keadilan tidak hanya dikaitkan dengan upaya pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, melalui pembentukan peradilan formal dan perangkat-perangkatnya⁸, tetapi juga dengan pasangan yang tepat antara forum dan sengketa, dan dengan postulat-postulat penataan sosial berdasarkan hukum adat.⁹

Kompleksitas Peradilan sebagai lembaga pemberi keadilan, diwarnai oleh berbagai pancaran teori dan konsep hukum. Di pihak pertama berdiri kelompok para legalistik-positivistik seperti disebut di atas. Kaum legalistik-positivistik menginginkan, agar lembaga peradilan bekerja berdasarkan peraturan hukum yang logis.

Sementara di pihak lain berdiri kelompok pragmatis, yang menghendaki agar lembaga peradilan bekerja atas dasar nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Oleh sebab itu uraian di bawah ini akan menyinggung berbagai pemikiran konsep dan teori hukum tentang hukum adat, peradilan dan hakimnya.

***Participatory justice* dan Penyelesaian Sengketa**

Pemikiran mengenai akses kepada keadilan (akses to justice) dan kaitannya dengan pembicaraan kita pada Lokakarya hari ini, sejatinya tidak merujuk kepada “punitive justice” (keadilan yang merujuk pada pemidanaan). Namun dibawa pada suatu wawasan baru, ialah “*participatory justice*” (keadilan yang merujuk pada kebersamaan), suatu wawasan yang serupa dengan “alternatif dispute resolution” (ADR).

perlengkapan negara (ajaran-ajaran mereka) menempati titik sentral dan kedudukan pengawas tertinggi dalam kehidupan hukum.

⁸ Ahmad Ubbe, “Perbandingan Antara Jumlah Hakim dengan Perkara, Penduduk dalam Pemerataan Memperoleh Keadilan”, *Majalah Hukum Nasional*. No 2/1989. Hal. 117.

⁹ Bandingkan dengan Marc Galanter. “Keadilan Di Berbagai Ruang: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat”, Dalam T. O. Ihromi, *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993. Hal. 95.

¹⁰ Ahmad Ubbe. *Op. cit.*, 2008. Hal 17-18.

Dengan pemikiran sengketa diselesaikan melalui kesepakatan semua pihak yang terkait dan tidak sekedar menghentikan sengketa secara yuridis dengan mewujudkan keadilan formal. Namun lebih utama daripada hal itu ialah mewujudkan perdamaian, persaudaraan dan upaya mengembalikan masyarakat kepada ketertiban dan ketenteraman sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.¹¹

Dalam hal ini “Penyembuhan Sosial”, hasil musyawarah diselenggarakan dengan atau tanpa melibatkan petugas penegak hukum negara (*non state justice system*). Non state justice system menurut pandangan Mardjono Reksidipoetro, merujuk pada pemikiran *restorative justice* (keadilan restoratif) dengan tujuan utama, seperti:

1. *To restore the health of the community, meet victims’ needs, repair the harm done, and requer the offender to kontribute to these repair”*
2. *The restorative justice model attempts non punitive, humane solutions to the konflik inherent in crime end victimzation.*¹²

Disini dikatakan sekali lagi usaha penyelesaian sengketa melalui kesepakatan semua pihak yang terlibat dalam perselisihan, ikut memberikan kontribusi. Kontribusi pelaku terhadap kesepakatan ini, dapat berbagai macam, seperti *monetary restitution, commonity service, therapy and even incarceration.*¹³

Konsep penyelesaian sengketa dengan persepakatan ini, timbul tidak hanya sebagai reaksi terhadap cara-cara tradisional yang diterapkan dalam sistem “*punitive justice*”, baik yang berorientasi pada “*crime control model*”, maupun “*due proses model*”. Namun merupakan upaya refitalisasi dan reaktulisasi peran lembaga perdamaian yang telah ada sebelumnya.

Fakta sejarah telah mencatat bahwa bangsa Indonesia memiliki khasanah kebudayaan berupa sistem sosial dan hukum tetang peradilan, hakim dan keadilan. Sekedar sebagai contoh, sejarah kerajaan Mataram sejak abad 17 telah memiliki lembaga peradilan kerajaan yang disebut Peradilan Stinggil atau Serambi. Sementara perkara hukum di pedesaan diselesaikan di Peradilan Padu yang dipimpin oleh kepala adat. Peradilan tingkat desa tersebut bertahan hidup hingga sekarang dengan nama yang beragam seperti Pengadilan adat atau Lembaga Perdamaian Desa.

Hingga sekarang lembaga seperti ini tetap hidup dengan fungsi dan kewenangannya membenahi rusaknya pergaulan sosial akibat pelanggaran hukum adat yang terjadi di masyarakat dengan menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan.

¹¹ Ahmad Ubbe, Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesimambungan dan Perubahannya, Jakarta: Yasrif Watampone, 2008. Hal 72-73.

¹² Mardjono Reksodipoetro, “Pengantar” Dalam Eva Achyani Zulfa, Keadilan Restoratif, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009. Hal i.

¹³ Ibid.

B. Hukum Adat dan Peradilannya

Menurut A.A.G. Peters hukum tidak dipakai untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara sewenang-wenang, walaupun itu kebijakan yang dimuat dalam peraturan tertulis atau tidak tertulis. Hukum sepantasnya dipakai sebagai pengarah kepada terwujudnya keadilan dan legitimasi yang berorientasi pada asas-asas hukum dan nilai-nilai hukum, sesuai *living law* yang ada di masyarakat. Maka tidaklah salah, jika ada upaya reaktualisasi dan refitalisasi peradilan adat yang masih hidup di masyarakat.¹⁴

Berkaitan dengan hukum adat, telah banyak dikaji dan melahirkan berbagai pengertian. Dari berbagai pengertian yang ada, dapat dikatakan bahwa hukum adat pada umumnya mengandung unsur sebagai berikut:

- (1) Dari segi bentuknya, pada umumnya merupakan hukum tidak tertulis;
- (2) Dari segi asalnya, adalah dari adat dan kebiasaan;
- (3) Dari segi sifatnya, adalah dinamis, berkembang terus, dan mudah beradaptasi;
- (4) Dari prosesnya adalah dibuat secara tidak sengaja;
- (5) Mangandung unsur agama;
- (6) Dari segi fungsinya adalah mengatur hubungan antar sesama dan;
- (7) Penegakan oleh fungsionaris adat dan;
- (8) Mempunyai sanksi).¹⁵

Eva Achyani Zulfa, dalam kajian diserasinya mengatakan konsep hukum adat dan peradilan adat merupakan akar keadilan restoratif. Dengan mengutip Supomo tentang karakteristik hukum adat Indonesia, Eva Achyani Zulfa mencatat akar keadilan restoratif yang ditemukan dalam hukum adat, seperti:

- (1) Corak relegius yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam satu kesatuan (komunal);
- (2) Sifat komunal hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. Seorang individu bukan sosok yang bebas dalam segala laku, karena dia dibatasi oleh norma yang telah berlaku baginya;

¹⁴ A. A. G. Peters, "Hukum Sebagai Proyek". Dalam A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (editor), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III, Jakarta: Sinar Harapan, 1990. Hal. 323.

¹⁵ Jufrina Rizal, "Perkembangan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat", Makalah Seminar Tentang Revitalisasi Dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum, Diselenggarakan dalam Kerjasama BPHN Departemen Hukum dan HAM -Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 28-30 September 2006. Hal. 3.

- (3) Tujuan persekutuan masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir batin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya. Tujuan ini pada dasarnya dipikul oleh masing-masing individu anggotanya demi pencapaian tujuan bersama;
- (4) Tujuan memelihara keseimbangan lahir batin berpangkal pada pandangan ketertiban alam semesta (kosmos). Kepentingan masyarakat merupakan hubungan harmonis antara segala sesuatu sesuai dengan garis dan keseimbangan kosmos;
- (5) Pelanggaran terhadap hukum adat, merupakan pelanggaran terhadap ketertiban kosmos.
- (6) Jika garis kosmos tidak dijalani, walaupun oleh seorang individu, maka baik masyarakat maupun orang tersebut akan menderita, karena berada di luar garis kosmos yang ada.¹⁶

Dari nukilan disebut di atas, hendak dijelaskan pancaran berpikir juridis mengenai hukum adat dan peradilan. Di sini peradilan dipahami sebagai pekerjaan hakim dan atau badan pengadilan. Dari Sudikno, sebagai mana dikutip dari J. van Kan, dikatakan peradilan adalah badan yang oleh penguasa dengan tegas dibebani tugas untuk memeriksa pengaduan tentang gangguan hak (hukum) atau memeriksa gugatan dan badan itu memberi putusan hukum.¹⁷

Peradilan berasal dari kata dasar "adil", mendapat awalan "per" dan akhiran "an". Kata jadian peradilan berarti, segala sesuatu yg berkaitan dengan pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo pengadilan bukan diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak mengenai hal memberikan keadilan. Dalam memberikan keadilan, hakim mendasarkan putusannya pada hukum yang berlaku, menjamin ditaatinya hukum dengan memberikan keputusan.¹⁸

Fakta sejarah kembali menunjukkan bahwa dimana ada hukum di situ ada peradilan dan hakimnya. Hukum dan peradilan di Indonesia sudah ada sejak zaman Malaio Polinesia, berubah dan berkembang sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat hingga sekarang. Dikatakan oleh H. Hilman Hadikusuma, bahwa sistem hukum dan peradilan datang dari dua arah. Dari bawah dalam bentuk hukum rakyat dan dari atas dalam bentuk hukum penguasa atau hukum perundang-undangan.¹⁹

Demikian halnya menurut Hilman Hadikusuma, di zaman Mataram ada hukum dan peradilan "padu" dan ada yang disebut "stinggil" atau "serambi". Peradilan Padu berlaku pada masyarakat pedesaan, sedangkan peradilan Stinggil atau Surambi berlaku dalam masyarakat "Keratuan".²⁰

Fakta sejarah selanjutnya menggambarkan hukum dan peradilan mengalami perubahan, lepas zaman VOC masuk zaman Hindia Belanda terdapat lima macam peradilan:

¹⁶ Eva Achyani Zulfa, Keadilan Restoratif, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009. Hal 7-8.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942, Disertasi pada Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1971. Hal. 2.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ H. Hilman Hadikusuma, Peradilan Adat di Indonesia, Jakarta: CV Miswar, 1989. Hal 36.

²⁰ Ibid.

- (1) Peradilan Gubernumen (*Gouvernements rechtspraak*);
- (2) Pengadilan Pribumi (*Inheemsche Rechtspraak*);
- (3) Peradilan Swapraja (*Zelsbestuur Rechtspraak*);
- (4) Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*);
- (5) Peradilan Desa (*Dorpsjustiti*).

Dengan UU RI No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (LN 1951 No 9), maka *Inheemsche Rechtspraak* dan *Zelsbestuur Rechtspraak* secara berangsur-angsur dihapuskan.

Dengan demikian kelima macam peradilan di zaman kolonial yang hingga sekarang masih berlaku adalah:

- (1) Peradilan Gubernumen (Pengadilan Negeri);
- (2) Peradilan Agama (Pengadilan Agama);
- (3) Peradilan Perdamaian Desa (Peradilan Adat).

Dari ketiga peradilan tersebut di atas, maka hukum adat baik perdata maupun pidana sebagian masih berlaku di pengadilan negeri. Sebagian lainnya berlaku di luar pengadilan negeri. Peradilan adat desa tersebut, memutus perkara berdasarkan hukum adat, dalam wujud penyelesaian damai di luar pengadilan negeri. Pengadilan agama mengurus perkara tentang perkawinan dan perceraian. Namun kadang dipilih juga menjadi forum untuk penyelesaian sengketa warisan.

Kata padu berarti "temu" atau "ketemu". Dari kata padu menjadi pepaduan yang artinya forum pertemuan. Jadi peradilan padu atau lengkapnya disebut peradilan pepaduan, artinya penyelesaian perkara secara damai oleh dua pihak yang berselisih dan pihak lain yang terkait dengan cara bermusyawarah disaksikan oleh tua-tua adat dan tokoh-tokoh agama serta dipimpin oleh kepala persekutuan adat, berdasarkan susunan masyarakat genealogis (patrilineal, matrilineal, parental) atau masyarakat teritorial (desa, marga, nagari, kuria, dati dan seterusnya).²¹

Sekali lagi disimpulkan "peradilan padu" bekerja di daerah pedesaan dibawah pimpinan kepala desa (Lurah), dibantu tokoh-tokoh adat, pemuka agama dan diawasi oleh pejabat kerajaan yang disebut jaksa.

Jenis perkara diselesaikan secara damai melalui peradilan adat, adalah perkara perdata dan perkara pidana ringan. Perkara perdata dimaksud meliputi sengketa di bidang pertanahan, utang piutang, sewa menyewa, perkawinan dan pewarisan. Adapun yang dimaksud perkara

²¹ Ibid., hal 8

pidana ringan seperti pencurian, penipuan, penghinaan dan penganiayaan. Di pihak lain perkara pidana berat yang dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, atau menjatuhkan martabat raja dan kerajaan, seperti pembunuhan, perampokan, pembakaran dan pemberontakan, ditangani oleh jaksa dan diadili oleh Peradilan Stinggil atau Serambi.

Pada tahun 1935 Peradilan Desa mendapatkan pengakuan secara yuridis formal melalui Staatsblad 1935 No. 102. Dengan Staatsblad ini dilakukan penambahan Pasal 3a ayat 1, 2, dan 3 RO. Didalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 1 Tahun 1951, antara lain ditentukan bahwa Pengadilan Adat akan dihapus secara berangsur-angsur. Akan tetapi hak dan kekuasaan yang selama itu diberikan kepada hakim perdamaian desa tidaklah dikurangi. Dengan demikian peranan hakim perdamaian desa, masih diakui oleh peraturan perundang-undangan.²²

Namun dalam praktik kehidupan hukum sehari-hari, peradilan adat pada umumnya tergerus oleh perubahan zaman. Di wilayah tertentu seperti Kalimantan Tengah dan Barat, Peradilan Adat relatif bisa bertahan hidup karena sumber kehidupannya yaitu masyarakat adat dan fungsionarisnya terjaga dan dapat bekerja dengan baik.

C. Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Keadilan Restoratif

Latoa (kitab hukum adat) di masyarakat Bugis, mengatakan tanda kebesaran suatu negara ialah tidak ada persengketaan dalam negeri. Dijelaskan bahwa perbuatan yang menyebabkan rusaknya kesejahteraan rakyat, adalah jika orang-orang di dalam negeri bersengketa.²³ Latoa memakai kata-kata tidak ada persengketaan, artinya boleh saja terjadi perselisihan tetapi kemudian ditiadakan menyelesaikan sengketa menurut pangngadèrèng (sistem peradatan) yang ada dan beralaku.

Lebih lanjut dijelaskan, salah satu fungsi hukum adat melalui peradilan adalah menyelesaikan perselisihan orang-orang yang bersengketa. Pangkal pokok peradilan, adalah asas saling menyembuhkan (ma'pasisau'é) dan asas saling menghormati (siariwawong'é). Jika peradilan tidak lagi ditegakkan, menjadikan kerusakan pada rakyat dan pada akhirnya melemahkan raja dan memendekan umur (citra baik) raja.²⁴

Dari asas saling menyembuhkan, diharapkan pengadilan dapat menyelesaikan sengketa di antara warga masyarakat. Dengan asas saling menghormati dapat dibentuk taraf budaya hukum yang baik, bahwa persengketaan hanya dapat diselesaikan dengan saling menghormati perbedaan kepentingan masing-masing individu dalam masyarakat.

²² Soerjono Soekanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta: CV Rajawali. 1986. Hal. 44.

²³ B. F. Matthes, *Op. Cit.*, hal.3; Mattulada, *Op. Cit.*, hal. 107.

²⁴ Mattulada, *Op. Cit.*, hal. 107, 109.

Perdamaian sebagai jalan menghilangkan persengketaan di antara orang-orang bersanak dianjurkan dalam nasehat (paseng) orang-orang tua. Dalam suasana damai hubungan antara pihak berjalan harmonis, saling pengertian, menerima dan mengambil sewajarnya. Terjadi komunikasi terbuka antara pihak-pihak bersengketa. Dengan perdamaian ketegangan antara pihak-pihak dihilangkan dan keduanya saling memaafkan, serta melupakan persengketaan di antara mereka.

Perdamaian membuat pihak-pihak tidak saling berkuat-kuatan (gagah-gagahi), tetapi sama-sama menang dan saling menerima kerugian. Tidak patut orang-orang sesanak bertengkar. Dalam pesan leluhur dikatakan, bahwa bilamana berbeda pendapat, bertentangan kehendak, dan berlawanan pikiran antar orang sesanak, maka berlapang-dadalah untuk didamaikan. Bila telah berdamai, janganlah di antara pihak mengajukannya lagi ke pengadilan, sebab orang sesanak yang berdamai tidak saling mengganti kerugian, tidak saling membebani hal yang berat, yang tidak dapat dipikul oleh sanaknya.²⁵

Terhadap tomatoa (pemuka adat dan agama) atau fungsionaris masyarakat adat, diingatkan tidak memihak di kiri dan di kanan, putusan didasarkan pada kesucian, dan rasa takut kepada Dewata Yang Esa. Saling membimbing dengan baik dan tidak saling memberatkan. Tenteramkan dan redakan kedua pihak, dengan menjadikan mereka tidak saling mendendam. Kemudian saling mengharap kebaikan dan panjang umur. Dipastikan hukum adat, bahwa perdamaian keluarga atas dasar putusan yang jujur menjadi sebab kebesaran dan keselamatan masyarakat.²⁶

Masyarakat hukum atau masyarakat desa Sulawesi Selatan sebagai contoh, memelihara sistem kekeluargaan parental dan kesejahteraan sosial ekonomi berdasarkan pertanian, kelautan, perikanan dan kehutanan. Masyarakat Bugis yang masih hidup secara komunal, bekerja saling membantu mempunyai perasaan dan kesadaran hukum tentang bagaimana menjaga sistem peradatan (pangngaderreng) guna memuliakan harkat dan martabatnya (siri') diri dan orang lain sebagai manusia.

Latoa menganut prinsip hukum, peradilan dan keadilan, adalah pangkal mencapai harkat dan martabat manusia. Ketika hukum, peradilan dan keadilan tidak lagi diterapkan dan ditegakan, maka orang tidak akan lagi disebut manusia. Dengan demikian sistem peradatan adalah pangkal memanusiaikan manusia.²⁷

²⁵ Ahmad Ubbe, *Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta: Yasrif Watampone, 2008. Hal. 72-73.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., Hal 55

Peneliti-peneliti reformasi hukum mengungkapkan temuannya, bahwa Peradilan Desa dan “alternatif dispute resolution” (ADR) tradisional belum secara langsung dikaitkan dengan hukum nasional. Dari mereka dikatakan, bahwa “hukum adat” dan hukum nasional hidup dalam dunia yang berbeda.²⁸ Sebagai contoh ADR tradisional belum dikaitkan dengan BANI dan Peradilan Perdamaian belum nyata dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman nasional.

Dewasa ini telah menjadi tuntutan reformasi hukum, menjadikan nilai-nilai hukum yang ada, sebagai bahan pembangunan hukum nasional. Kini kaum “pragmatis” mengajukan rancangan transformasi hukum adat menjadi hukum nasional. Dari pihak pragmatis mengatakan, hukum yang tidak berakar pada kebudayaan hukum masyarakatnya tidak mudah mendapatkan dukungan dalam penerapan dan penegakannya.²⁹

Prinsip peradilan Padu atau Peradilan Perdamaian atau apapun namanya, tetapi masih senapas ADR, sangat erat berkaitan dengan prinsip Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif menarik ketika distribusi keadilan menjadi permasalahan bagi penerapan dan penegakan hukum. Hal ini penting karena di luar undang-undang ada juga hukum dan di luar negara ada juga rakyat. Menyelesaikan sengketa dengan pendekatan keadilan restoratif, berfokus pada prinsip:

- (1) Perbaikan kesalahan dengan melakukan perbaikan, termasuk melakukan perbaikan hubungan para pihak yang terkait dengan sengketa dan dengan tujuan perbaikan yang terprogram;
- (2) Pelaku sebagai pihak utama, bersama dengan pihak korban melakukan identifikasi masalah secara bersama-sama, mencari masalah dan menyepakati solusinya dan mengupayakan perbaikannya;
- (3) Perbaikan sebagai tujuan, dicapai dengan cara musawah dan mufakat antara pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi kebutuhan korban dan masyarakat yang timbul akibat perselisihan.
- (4) Tertutupinya kerugian korban dan masyarakat ditujukan sebagai pengungkit terjadinya reintegrasi antara korban dan pelaku;
- (5) Persepakatan para pihak meliputi berbagai rencana reparasi (perbaikan), restitusi, dan atau community services.³⁰

²⁸ Alibudiarto (Editor), Reformasi Hukum di Indonesia, “Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia”, Cetakan Keempat, Jakarta: CYBERconsult, 2000. Hal.95.

²⁹ Ibid.

³⁰ Prinsip dicatat di atas disarikan dari disertasi Eva Achyani Zulfa, Op.Cit., Hal. 14-15.

Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan negara dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan manfaat dan keuntungan, seperti:

- (1) Masyarakat berperan dalam proses peradilan, tidak hanya bagi pelaku atau korban, tetapi juga menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa, melalui fungsionaris persekutuan adat mereka.
- (2) Proses penanganan sengketa dapat dilakukan secara murah, cepat dan tepat. Proses berjalan tidak melalui perangkat birokrasi yang berbelit-belit dan koruptif;
- (3) Memberikan suatu keuntungan langsung, karena ganti rugi, denda dan uang pengganti sebagai uang perbaikan langsung diterima korban dan masyarakat;
- (4) Membuka luas akses keadilan dengan memberi kesempatan tidak saja pada peradilan adat, tetapi juga pada badan lain seperti tua-tua adat, tokoh agama, dan aparat desa, untuk peduli pada perbaikan hubungan sosial di tempat tinggal mereka.

D. Kesimpulan dan Saran

- (1) Peradilan adat menjadi penting dalam kehidupan hukum nasional, karena itu dibutuhkan transformasi nilai hukum adat yang hidup di masyarakat tentang hukum, peradilan, hakim dan keadilan, menjadi bagian perangkat (sistemi) hukum nasional. Upaya ini penting dilakukan guna mengahiri "bayangan" dikotomis antar pranata dan pemikiran "hukum negara" dan lembaga dan pranata hukum rakyat.
- (2) Telah menjadi bagian dari sejarah, bahwa dari zaman ke zaman masyarakat berubah. Hukum tentang peradilan dan hakim dapat bertransformasi sesuai dengan kebutuhan. Tampil kembali memberikan baktinya melindungi manusia dan kemanusiaan, dengan menerapkan atau menegakan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, penting dipahami bahwa hukum dapat mendapatkan keabsahannya dari negara sebagai produk politik. Namun juga dari rakyat sebagai keabsahan sosial dan kebudayaan.
- (3) Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan dan penegakan hukum, merupakan jembatan teoritis dan filosofis, untuk menjadikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sebagai dasar legitimasi pengembangan dan berfungsinya hukum, peradilan dan hakim adat, dalam distribusi keadilan. Disarankan pihak yang selama ini peduli pada masyarakat adat, agar melakukan penelitian diagnostik guna terwujudnya "participatory justice" yakni keadilan yang merujuk pada kebersamaan.

Penutup

Hukum, peradilan dan hakim tidaklah berarti harus selalu mengikuti jejak atau mengambil sumbernya dalam masa yang lampau saja. Hukum yang lampau dapat ditinggalkan secara revolusioner, untuk memperlakukan hukum yang lebih sesuai masa atau keperibadian bangsa. Meskipun demikian harap difahami, bahwa hubungan sebab-musebab antara hukum yang lama, dengan yang baru ada, dimana yang baru dalam hal ini merupakan reaksi terhadap

yang lama. Hukum pada pada revolusi pun, tidak dapat kita selami tanpa mempelajari masa yang lampau. Oleh sebab itu, yang baru itu hanya bisa dipahami dalam hubungannya dengan masa lampau, baik sebagai kelanjutan maupun sebagai reaksi terhadap masa yang silam, yaitu dengan meninggalkannya sama sekali.³¹

³¹ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., Hal. 6

Daftar Pustaka

Alibudiarto (Editor), *Reformasi Hukum di Indonesia, "Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia"*, Cetakan Keempat, Jakarta: CYBERconsult, 2000.

Apeldooren, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Paradnya Paramita, 1996.

Galanter, Marc, "Keadilan Di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat", Dalam T.O. Ihromi (Ed), *Antropologi Hukum Sebuah bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993.

Hadikusuma, Hilman, *Peradilan Adat di Indonesia*, Jakarta: CV Miswar, 1989.

Matthes, B. F. *Boeginesche Chestomathie, Tweede Deel*, (Amsterdam: Het Nederlandsh Bijbelgenootschap, 1872.

Mattulada, Latoa, *Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Disertasi Doktor, Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1995.*

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942, Disertasi pada Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1971.*

_____, A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Peters, A. A. G. "Hukum Sebagai Proyek". Dalam A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Editor), *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III*, Jakarta: Sinar Harapan, 1990.

Reksodipoetro, Mardjono, "Pengantar" Dalam Eva Achyani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009.

Rizal, Jufrina, "Perkembangan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat", *Makalah Seminar Tentang Revitalisasi Dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum, Diselenggarakan dalam Kerjasama BPHN Departemen Hukum dan HAM -Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 28-30 September 2006.*

Soekanto, Soerjono, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa, 1982.

Ubbe, Ahmad, *Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta: Yasrif Watampone, 2008.

_____, "Perbandingan Antara Jumlah Hakim dengan Perkara, Penduduk dalam Pemerataan Memperoleh Keadilan", *Majalah Hukum Nasional*. No 2/1989.




PANDANGAN POLDA ACEH ATAS PERAN PERADILAN ADAT DI ACEH DALAM MEMPERKUAT AKSES MASYARAKAT TERHADAP KEADILAN

Oleh : KOMBES POL AGUS NUGROHO, SH.M.Hum
Palu, 28 September 2012




LATAR BELAKANG


GRAND STRATEGI POLRI 2005-2025



PROGRAM MEMBANGUN KEMITRAAN (Partnership Building)



MELAKUKAN
KUNJUNGAN
KE POLRES/TA



Mencari dan menemukan permasalahan Dan Menampung keluhan masyarakat atas kinerja Polri

Menemukan berbagai Permasalahan antara lain :

1. Kasus cukup tinggi menjadi beban tugas Polri
2. Tindak Pindana Narkoba / Lakalantas tinggi.
3. Wawasan kebangsaan rendah
4. Tokoh Masyarakat kurang dihargai, implementasi Qanun No. 9 tahun 2008 tidak maksimal.
5. Pelaksanaan Polmas tidak maksimal
6. Peradilan Adat kurang berjalan
7. Pelanggaran anggota cukup tinggi

KEBIJAKAN KAPOLDA ACEH

HASIL KUNJUNGAN
DILAKSANAKAN
RAPAT KERJA
DI SABANG



Menetapkan
3 Program
Unggulan




1. Polisi Saweu Sikula
2. Polmas dan Ketokohan Tokoh Masyarakat
3. Tribrata dan Perilaku Islami sebagai Budaya Polisi Aceh





**PROGRAM
LAINNYA**



4. Polisi Saweu Keude Kupi
5. Polisi Saweu Masjid /Meunasah
6. Polisi Saweu Gampong
(Patroli Kamandahan)




PERAN PERADILAN ADAT DI ACEH

Landasan Yuridis

**SISTEM
HUKUM
NASIONAL**



**HUKUM
ADAT**




- Kep Perdana Menteri No. 1 Tahun 1959 Status Istimewa dibidang Peradatan, Agama, Pendidikan dsb
- Perda No. 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat diserahkan pada Gampong/Mukim
- UU No. 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (pasal 3 ayat 2)
- Perda No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat
- UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
- Qanun No. 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim
- Qanun No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong
- Qanun NO. 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sistem dan Tata Kerja MAA.




PANDANGAN POLDA ACEH TERHADAP PERADILAN ADAT



- Membuat MoU tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong/ Mukim
- Menyusun Perkap / SOP menyangkut mekanisme penanganan 18 Perkara
- Melakukan Anev setiap bulan
- Melaksanakan Diskusi/ Worskhop/ Seminar/ Sosialissi
- Membuat Film Mekanisme penyelesaian secara adat (bekerjasama dengan MAA)



**RENCANA
KEDEPAN**



POLDA ACEH




**MERUMUSKAN BATASAN-
BATASAN TERHADAP
TERHADAP KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG DAPAT
DISELESAIKAN MELALUI
PERADILAN ADAT**



INSTANSI TERKAIT

**PERMASALAHAN
DI LAPANGAN**



- 1 Adanya keluhan dari Aparat Gampong tentang biaya pelaksanaan Penyelesaian Peradilan Adat
- 2 Belum optimanya sinkronisasi di lapangan antara Aparat Polri dengan Tuhapeut/nama lain terhadap pemahaman Qanun No. 9 tahun 2008

Penguatan peran perempuan dalam proses perdamaian adat di Sulawesi Tengah

Oleh : Rukmini Paata Toheke

Landasan Filosofi

Hukum Adat bukan hukum biasa, ibarat kitab suci, ia merupakan ayat-ayat suci yang tidak bisa tertulis secara tekstual, namun sarat dengan pesan Illahiyah, hukum yang sangat sakral, hukum yang dibuat bukan sehari dua hari dengan diskusi menghabiskan milyaran uang rakyat, melainkan hukum yang dibuat dengan sebuah refleksi diri sekaligus munajad spiritualitas yang penuh dengan memohon petunjuk suci Tuhan Yang Maha Esa serta patuh terhadap kehendak alam semesta sebagai mitra umat manusia dalam menjalani suratan takdir Sang Maha Kuasa di dunia.

Nah, ketika hukum adat tidak diindahkan dan orang-orang dari luar masuk seenaknya kedalam wilayah adat bahkan merampas wilayah itu sekalipun dengan mengatasnamakan negara, maka bukan damai lagi sambutan masyarakat adat yang sejatinya ramah lagi santun itu.

Tanah ulayat Ini layaknya rumah kami, rumah warisan dari nenek moyang kami yang punya aturan turun temurun, punya nilai historikal tinggi bagi kami dan keluarga kita, tiba-tiba saja datang sejumlah orang ingin merampasnya dari kami, tentu saja kita akan marah bukan? Perempuan adat setara dalam menjalankan fungsi dalam kehidupan social,

Latar Belakang

Dalam perjalanan penguatan hak-hak perempuan adat, yang menjadi landasan utama menegakan keadilan adalah melibatkan semua komponen masyarakat untuk terlibat utuh di semua proses, baik untuk merencanakan proses pembangunan dan terlibat dalam penyelesaian konflik serta memutuskan perkara yang di hadapi masyarakat.

Dalam peradilan adat secara umum di kecamatan Kulawi perempuan adat kadang hanya sebagai pelengkap dalam Musawarah, seiring berjalanya waktu sejak ada gerakan perempuan adat untuk memperjuangkan keadilan di Ngata Toro, maka peran perempuan adat kulawi yang ada sejak dulu, mulai di revitalisasi fungsi dan peranya untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam mekanisme peradilan adat.

Dalam perjalanan gerakan membangun perubahan dan mendorong keadilan untuk perempuan adat, tokoh perempuan adat yang peduli keadilan untuk semua LINI dan Penggiat hak-hak- perempuan adat berkunjung dan belajar bersama di wilayah bada kabupaten Poso. Dalam kunjungan ini, proses pembelajaran berharga di ambil dari perjalanan panjang ini,

tentu juga sangat menarik untuk di tuliskan proses yang di dapatkan dalam belajar bersama selama Kurang dari 1 Tahun kegiatan.

Kehidupan yang serba cukup dengan ketersediaan Sumber daya Alam yang kaya ternyata tidak menjawab kebahagiaan kedaulatan, dan penghormatan, dan tentunya KEADILAN yang semu di rasakan oleh perempuan adat.

Mengapa ? Akhir Tahun 2007 OPANT dan AMAN melakukan Musawarah untuk penguatan kelembagaan adat dan mendorong perdamaian berkelanjutan pasca konflik Poso, melahirkan rekomendasi tertulis yang salah satu point nya adalah perlu ada diskusi khusus untuk penguatan perempuan adat di 14 Desa.

Akhir tahun 2008-dan awal tahun 2009 baru bisa terjawab rekomendasi yang di usulkan dalam musawarah terbuka di Wilayah Bada, langkah awal memfasilitasi diskusi kampung yang di lakukan 8 kali pertemuan Formal dan pertemuan informal yang dilakukan setiap desa menghasilkan analisis sederhana belum tercapai keadilan untuk perempuan adat yang ada di Wilayah Bada.

Ringkas cerita yang paling mendasar dan di anggap paling urgent untuk di perjuangkan adalah pembagian warisan yang tidak menghormati perempuan dalam semua Hak, contohnya harta bergerak dan harta tidak bergerak, yang realitanya sangat bias gender dan tidak menghormati perempuan. Pertanyaannya apa yang akan di lakukan orang luar kalau aturan ini sudah ada turun temurun? Kata Bapak Dr. Imam Prasajo yang memberikan Penghargaan pada saya hanya orang APNORMAL yang akan melakukan terobosan ini. Namun saya percaya sebagai pejuang yang pantang menyerah, Dengan kebulatan tekak, dan dengan kerendahan hati, serta ketulusan, atas nama keadilan maka di lakukan tahapan advokasi melalui negosiasi, lewat diskusi kritis di mulai dari para Pemangku adat tertinggi yaitu MHTB yang di pimpin oleh Tuana Mahile.

Selanjutnya di lakukan diskusi terbuka dan pada puncaknya rekomendasi dari diskusi khusus perempuan adat yang di lakukan selama 8 kali formal itu melakukan Musawarah akbar menghadirkan 14 Desa lembaga adat dan kelompok perempuan, dan pemerintah desa untuk merumuskan bersama nilai-nilai hukum adat yang mengakomodir semua kepentingan masyarakat yang selama ini terabaikan namun rujukanya adalah hukum adat yang sudah ada. Pengalaman ini sangat berharga karena hukum adat bisa di lakukan perubahan, melalui musawarah bersama ketika sudah tidak memberikan keadilan untuk masyarakatnya. (Hukum adat bisa fleksibel)

Dengan penuh kearifan dan dengan hati yang legowo Tuana Mahile dan MHTB yang ada di Wilayah Bada ini menyatakan bahwa di mulai dari Musawarah itu sampai seterusnya pembagian warisan, serta pelibatan perempuan adat di MHTB dan lembaga adat kampung akan di realisasikan, tidak ada lagi penomorduaan perempuan, karena sangat jelas alasanya banyak anak-anak atau keluarga kita yang kawin dengan orang luar, maka kalau tidak mendapatkan harta warisan maka dia akan semakin miskin.

Musawarah ini menjadi arena deklarasi keadilan untuk perempuan adat untuk terlibat dalam struktur Adat, dan terlibat dalam mekanisme aturan adat yang ada di Wilayah Bada. Keadilan untuk mendapatkan warisan yang sama, serta terbukanya akses untuk terlibat langsung dalam struktur di MHTB dan lembaga adat yang ada di tingkat Desa, menjadi capaian terindah untuk gerakan perempuan adat di wilayah Bada dan tercatat dalam sejarah untuk perjuangan keadilan hukum untuk semua warga Negara.

Hasil akhir di Wilayah Bada kabupaten Poso sudah ada aturan adat tertulis yang dalam peradilan adat sudah melibatkan perempuan adat, untuk pembagian warisan, dan sudah mengakomodir hak perempuan adat dalam pengambilan Keputusan. Keadilan hukum untuk perempuan menjadi target di masyarakat bada.

Revitalisasi hukum adat di Wilayah Kabupaten Sigi Kec. Kulawi khususnya Ngata Toro, seperti penjelasan di atas untuk Ngata Toro proses peradilan yang dilakukan juga di mulai dari pengakuan perempuan adat sejak tahun 2001, sejarahnya Peran perempuan dalam Proses peradilan adat itu ada sejak dulu, tetapi sempat terabaikan sekian tahun karena tidak ada yang mengetahui dan merasa tidak ada yang salah.

Adapun peran Perempuan adat dalam proses pengambilan keputusan, atau terlibat dalam mekanisme peradilan adat ada penjelasan sebagai berikut ;

- Tina Ngata : Ibu kampung yang di posisikan sebagai Ibu kampung yang punya peran sebagai pengayom dalam kehidupan social
- Pangalai baha : Pengambil kebijakan dalam proses perdilan adat peran ini sangat strategis dalam proses musyawarah, karena selain terlibat membahas perkara, bisa juga di berikan kesempatan khusus untuk mempertimbangkan keputusan hasil musyawarah.
- Pobolia Ada: Penyimpan adat, diakui oleh beberapa Totua Ngata bahwa penyimpan adat adalah perempuan adat, yang menjaga dan melakoni dengan konsisten ini pengakuan dan realita di masyarakat
- Potawari Bisa : pendingin suasana, dalam pengalaman melakukan peradilan adat dan hasil wawancara dengan Narasumber yang masih hidup dan sudah Almarhum sebagian, bahwa peran resolusi konflik sejatuhnya ada sama Tina-tina ngata, dan menjadi kharismatik seorang Tina Ngata yang akan melakukan perdamaian dalam situasi perdebatan dalam proses peradilan, dan dalam situasi perang antar suku pada masa lampau.

Dalam pengalaman pertama terlibat dalam proses peradilan (MOTANGARA) dimulai dari mendapatkan informasi adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, dalam perjalanan prosesnya, korban yang di datangi perempuan adat (Tina Ngata) yang sudah di percaya untuk menjadi tempat mengadu atau menyampaikan masalah yang di hadapi.

Selanjutnya tina Ngata menampung semua informasi dari perempuan korban dan mencoba meminta korban untuk tinggal sementara di rumah Tina Ngata untuk tujuan pengamanan sementara dari kekerasan yang di lakukan suami dan keluarga.

Perempuan adat (Tina Ngata) akan melanjutkan tugasnya dengan menyampaikan kasus kekerasan kepada Totua Ngata lainnya, 2 orang dan akan mulai merencanakan kapan mulai melakukan persidangan adat, (Motangara).

Dalam proses menunggu kesiapan totua Ngata dan Tina Ngata melakukan pelayanan penyelesaian kasus tadi ada utusan dari perempuan adat (Tina Ngata) untuk menemui pelaku dan menyampaikan beberapa petuah dengan tulus untuk menghindari kasus yang sudah ada dan malah bertambah parah.

Perempuan korban juga mendapatkan pencerahan dari Tina Ngata, karena dalam peradilan adat akan di lakukan pemulihan secara kolektif, harapan terbesar dalam pelayanan korban adalah untuk memberikan pelayanan keadilan baik laki-laki maupun perempuan, serta ada pemahaman hukum adat secara utuh yang secara harfiah itu di maknai sebagai ruang pemulihan moral dan perbaikan hubungan kekerabatan.

Beberapa kasus yang di tangani Lembaga Adat:

- Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga,
- Perselingkuhan
- Penelantaran Perempuan Adat
- Perkelahian fisik
- Perdebatan yang sudah bernuansa saling melecehkan.
- Perceraian
- Kasus SDA (Warisan tanah Sawah)
- Pengambilan Kayu di Hutan adat tanpa Izin

Dari beberapa kasus di atas akan di jelaskan kemudian untuk menjadi bahan bersama mempersiapkan rujukan hukum adat yang akan mengakomodir kepentingan masyarakat adat yang berkeadilan gender di Bumi Sulawesi tengah.

Catatan ini akan di lanjutkan dalam pertemuan di Santika dan akan di lengkapi bersama Tim yang juga hadir dalam pertemuan.



POLA PEMBINAAN DAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DI WILAYAH SULTENG MELALUI “FORUM – BANKAMDES”

1. FORUM

Forum desa atau kelurahan sebagai wadah untuk melaksanakan rapat desa guna mewujudkan “komitmen, kesepakatan, consensus” bersama warga desa dan kelurahan terhadap permasalahan ketertiban, keamanan dan pembangunan desa atau kelurahan yang mempunyai nilai mengikat secara moral kepadaarganya.



Forum desa/ kelurahan

2. BANKAMDES

Singkatan dari “bantuan keamanan desa” adalah satuan tugas desa atau kel yang dibentuk oleh forum desa dan diberikan kewenangan kepolisian terbatas untuk menegakan kesepakatan, konsensus yang telah dirumuskan dalam mensukseskan ketertiban, keamanan dan pembangunan di desa atau kel.



Bankamdes di desa/ kelurahan



Pembentukan forum Bankamdes sebagai wadah/ media penyelesaian permasalahan sosial,



Anggota Bankamdes melaksanakan patroli dan pendataan warga di kelurahan kota Palu



TEMPAT IBADAH DIJAGA OLEH BANKAMDES DARI LINTAS AGAMA





PROGRAM TERPADU GERAKAN SADAR DAN PEDULI SULAWESI TENGAH (CATUR PROGRAM).

A. GERAKAN SADAR DEWAN PEDULI KAMTIBMAS (AKSI/ KEGIATAN CATUR HARMONI)

1. Waspada terhadap perkelahian antar kampung.
Mempedomani buku petunjuk peran forum Bankamdes dalam rangka menangkal terjadinya tawuran antar kampung di desa/ kel.
2. Waspada terhadap bahaya laten terorisme.
Mempedomani buku petunjuk peran forum Bankamdes dalam rangka kontra radikalisme, de-radikalisasi dan de-ideologisasi melalui desa/ kel.
3. Waspada terhadap bahaya laten narkoba.
Mempedomani buku petunjuk peran forum Bbankamdes dalam rangka mewujudkan desa/ kel bebas narkoba.
4. Waspada terhadap timbulnya isu/ konflik sara.
Mempedomani buku petunjuk peran forum Bankamdes dalam rangka meningkatkan kerukunan lintas suku, agama & ras antar golongan (sara) melalui desa/ kel.



B. GERAKAN SADAR DAN PEDULI LINGKUNGAN (AKSI/ KEGIATAN : SAVE, GREEN & CLEAN).

1. Keamanan, kebersihan dan penghijauan di lingkungan masing-masing rumah tangga.
2. Keamanan, kebersihan dan penghijauan di lingkungan rt.
3. Keamanan, kebersihan dan penghijauan di lingkungan rw.
4. Keamanan, kebersihan dan penghijauan di lingkungan desa/ kelurahan.



Proses pembangunan taman monumen perdamaian dan pariwisata
"Nosarara nosabatutu (bersaudara & bersatu)

Dasar Hukum Peradilan Adat (Informal)

Lokakarya: Penyempurnaan Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah, Palu, 19-20 Desember 2012

Oleh : Yunan Hilmy (Kapuslitbang SHN BPHN)

Pluralitas Hukum

- Semboyan Bhineka Tunggal Ika menyiratkan bahwa sistem hukum di Indonesia pun mengandung pluralitas seiring dengan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia.
- Pluralitas Hukum:
 - Hukum Adat
 - Hukum Islam
 - *Civil Law*
 - *Common Law*

Posisi Hukum Adat

- Hukum Nasional
 - Hukum yang berlaku secara nasional bagi seluruh warga negara
- Hukum Nasional Indonesia
 - Hukum yang diakui, berkembang dan berlaku dalam masyarakat serta menjadi sumber bagi hukum nasional (Hukum Islam, Hukum Adat, dll) berkembang dan berlaku dalam masyarakat serta menjadi sumber bagi hukum nasional (Hukum Islam, Hukum Adat, dll)

Dasar Konstitusional (1)

- **Pasal 18B ayat (2)**

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar Konstitusional (2)

- **Pasal 28I ayat (3)**

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dasar Konstitusional (3)

Persyaratan pengakuan & penghormatan masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat prinsip NKRI, diatur dalam undang-undang.

Existing Law (1)

Peraturan terkait

1. TAP MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia (Lampiran II. Piagam Hak Asasi Manusia).
Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
2. TAP MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Sumber daya Alam Pasal 5 huruf j mengakui dan menghormati hak masyarakat, hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan daya alam pengelolaan sumber.

Existing Law (2)

Peraturan terkait

- 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Dalam pasal 3 UUPA dirumuskan bahwa “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

Existing Law (3)

Peraturan terkait

4. UU No. 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965*
5. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 6 ayat (1): menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah. Ini berarti bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Existing Law (4)

Peraturan terkait

6. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 6 ayat (2): bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Ini berarti bahwa dalam

rangka penegakan HAM, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan.

Existing Law (5)

Peraturan terkait

7. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004. Pasal 5 ayat (3): bahwa pemerintah menetapkan status hutan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan hutan adat ditetapkan sepanjang kenyataannya masih adada dan diakui keberadaannya.

Existing Law (6)

Peraturan terkait

8. UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
9. Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Existing Law (7)

Peraturan terkait

10. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
Membangun hukum yang berkeadilan dan memperhatikan kemajemukan hukum.

Existing Law (8)

Peraturan terkait

11. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, melalui proses pengidentifikasian kelompok masyarakat pemilik pengetahuan tradisional penting dilakukan terkait dengan tiga hal

Deklarasi PBB

1. Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (Pribumi) (*United Nation on Declaration Rights of Indegenous People*).
Deklarasi ini menggariskan hak individual dan kolektif para penduduk asli (pribumi), dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan isu-isu lainnya. Deklarasi ini juga menekankan hak mereka untuk memelihara dan

memperkuat institusi, budaya dan tradisi mereka, dan hak mereka akan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka.

2. Deklarasi PBB tentang Hak Orang-orang yang Termasuk dalam Bangsa atau Suku bangsa, Agama, dan Bahasa Minoritas (Resolusi Majelis Umum PBB No.47/135 18 Desember 1992).
3. Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (*Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*).

Ketentuan Kekuasaan Kehakiman

1. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 2 ayat (3): Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 18: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.


Peradilan Desa

- Dalam sejarah politik hukumnya Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pernah membentuk Peradilan Adat melalui ordonansi Peradilan Adat (Stb.1932 NO. 80). Namun hal ini secara berangsur dihapuskan, sedangkan peradilan desa sebagaimana tersebut dalam Stb. 1935 No.102 masih tetap dipertahankan.
- Peradilan Desa atau Hakim.
Perdamaian Desa juga merupakan salah satu bentuk peradilan Adat yang bersifat sederhana.
- Dalam kaitan dengan kewenangan Peradilan Umum, keberadaan Peradilan Desa atau Hakim Perdamaian Desa juga diakui dalam hukum acara perdata yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 120 a HIR/143 a RBg.
- Eksistensi Peradilan Desa atau Hakim.
Perdamaian Desa sebenarnya lebih menonjol bilamana dibandingkan dengan eksistensi peradilan adat.

Dasar Hukum Peradilan Adat (Informal) dimasa mendatang

Alternatif Dasar Ketentuan Pengakuan dan Penghormatan

1. Ditentukan dalam UU Kekuasaan Kehakiman
2. Masuk dalam UU ADR dengan merubah konsepsi
3. UU tersendiri
UU Penyelesaian Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Informal.
Hal ini bisa dilakukan melalui usulan DPR dalam Prolegnas 2010-2014, yaitu RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat (Daftar No. 161).



Perhatian Negara Republik Indonesia Terhadap Masyarakat Hukum Adat

- Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (*Recognition*)
- Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (*Protection*)
- Penguatan dan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat (*Empowering*)

RECOGNITION

- UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lain
- telah memberikan pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat

UUD NRI TAHUN 1945

- Pasal 18 B ayat (2)
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

PUU:

1. UU No. 5 Thn 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
2. UU No. 32 Tun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No. 39 Thn 1999 tentang HAM
4. UU No. 41 Thn 1999 tentang Kehutanan jo UU No. 19 Thn 2004
5. UU No. 21 Thn 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
6. Peraturan Menteri Agraria No 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Dalam Komunitas Masyarakat Adat
7. Beberapa Peraturan Daerah

PROTECTION

- Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat adat;
- Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan pendekatan HAM (dan perlindungan masyarakat hukum adat).

EMPOWERING

- Penguatan masyarakat hukum diperlukan agar MHA dapat menyelesaikan persoalan di kalangan mereka sendiri.
- Mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat juga merupakan bentuk partisipasi MHA dalam berkontribusi membantu beban negara (terutama lembaga judisiil)
- Penguatan oleh negara telah mulai terlihat di beberapa daerah.
- Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta berikut:

BEBERAPA FAKTA SEBAGAI KOMPARASI

- Perda Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah. Adanya Perda tersebut merupakan pengakuan yang sangat baik secara yuridis di Kalimantan Tengah.
- Selain diatur dengan Perda, terdapat Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah
- Jauh sebelumnya bahkan telah dikeluarkan Peraturan Daerah Prop Kalteng No.16/DPRD-GR/1969 tentang Pengaturan Pengangkatan, Pemecatan Sementara, Pemberhentian, Penetapan Sementara Wilayah Kedemangan serta Tugas dan Kewajiban Demang Kepala Adat Dalam Daerah Prov. Kalteng.
- Praktik Peradilan Adat sudah berjalan baik dengan didukung struktur kelembagaan yang baik sebagaimana dapat dilihat sbb:




STRUKTUR LEMBAGA

NAMA LEMBAGA	FUNGSI
Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat	Kerapatan Mantir/Let adalah forum gabungan para Mantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan.
Damang Kepala Adat	adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamangan tersebut.
Kedamangan	adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/ kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.
Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat	adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya
Majelis Adat Dayak Nasional	adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan

	<p>menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi di Kalimantan secara bergiliran.</p>
Dewan Adat Dayak Provinsi	<p>adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaankebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.</p>
Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota	<p>adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Kedamangan demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat dibidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaankebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kabupaten/kota.</p>
Dewan Adat Dayak Kecamatan	<p>adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota sebagai mitra. Damang Kepala Adat, lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaankebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kecamatan.</p>

Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan	adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai mitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di wilayah desa/kelurahan.
Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak	adalah sub-organisasi Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan yang mempunyai tugas khusus untuk mengawal perjuangan Masyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya, membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat dan mengantisipasi gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah perbatasan.
Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan	adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai mitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di wilayah desa/kelurahan.
Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak	adalah sub-organisasi Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan yang mempunyai tugas khusus untuk mengawal perjuangan Masyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya, membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat dan mengantisipasi gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah perbatasan.

- Di Kalimantan Tengah sudah ada hukum adat Dayak yang dikodifikasi (secara tradisional).
- Kodifikasi ini ditulis saat kongres 1894 yang terdiri dari 96 Pasal
- Secara Administrasi dan Manajemen, Peradilan Adat di Kalteng sudah cukup baik sebagaimana dapat dilihat sbb:



Contoh Surat Cerai Sengketa Adat

- Di Kalimantan Tengah sudah ada kesepakatan dengan polisi bahwa jika sudah ada keterangan dari damang bahwa yg bersangkutan sudah damai oleh peradilan adat maka polisi tidak akan masuk dan menanganinya.
- Perkara ringan diberikan kepada komunitas untuk menyelesaikannya Di Polda Kalteng berkembang mekanisme ADR. Dengan mekanisme ini maka jika ada perkara adat dilaporkan polisi maka akan dikembalikan ke adat. Dengan denikian Peradilan adat merupakan bagian dari ADR.

PEMBAHARUAN SANKSI ADAT

- Sanksi adat masih terus berkembang dan terbuka terhadap perubahan, misalnya: harus manusiawi dan bisa dilaksanakan.
- Peradilan adat beserta nilai-nilainya masih memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan hukum nasional maupun lembaga-lembaga penegakan hukum pada umumnya.

TANTANGAN KE DEPAN

- Belum ada kesepakatan di dalam hukum adat bagaimana ketika ada tautan perkara yang melibatkan orang di luar komunitas adat.
- Belum adanya kesepakatan terutama dalam menangani kasus sengketa lahan. Polda menganggap bahwa masalah lahan ini tidak bisa dijadikan perkara adat.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMA):

- 11 (sebelas) Bab, 55 (lima puluh lima) Pasal.

MATERI MUATAN

7 (tujuh) hal pokok yang diatur :

1. Mekanisme pengakuan dan penetapan Masyarakat Hukum Adat;
2. Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat;
3. Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat;
4. Tugas dan Wewenang Pemerintah;
5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa;
6. Pendanaan;
7. Peran Serta Masyarakat

ISU UTAMA

Dari tujuh hal pokok yang diatur dalam RUU, terdapat tiga isu utama yaitu:

Pertama

Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat; dan

Kedua

Hak–Hak Masyarakat Hukum Adat.

Ketiga

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

MEKANISME PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara:

- a. Identifikasi masyarakat hukum adat
- b. Verifikasi masyarakat hukum adat
- c. Penetapan masyarakat hukum adat.

HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Hak atas Tanah, Wilayah, dan Sumber Daya Alam
2. Hak atas Pembangunan
3. Hak atas Sprituatiltas dan Kebudayaan
4. Hak atas Lingkungan Hidup
5. Hak untuk menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

- Sengketa Internal
- Sengketa antar Masyarakat Hukum Adat
- Sengketa Masyarakat Hukum Adat dengan Pihak Lain

KESIMPULAN

- RUU PPHMA dapat dijadikan sebagai referensi bagi penyusunan regulasi di Sulawesi Tengah sekaligus digunakan sebagai acuan penyempurnaan guidelines Masyarakat Adat di Sulawesi Tengah yang sedang disusun;
- Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah dapat dijadikan referensi bagi pembentukan Perda atau bentuk regulasi lainnya di Sulawesi Tengah, sekaligus sebagai bukti bahwa pengaturan mengenai masyarakat adat di daerah dapat berjalan dengan baik.

EKSPEKTASI TOIPANGIPIKA, TOIHARUMAKA



“HARAPAN PEREMPUAN KOMUNITAS ADAT TERHADAP MEKANISME PERADILAN ADAT”

Disampaikan Di Acara : Diskusi Terbatas

Proyek Penguatan Akses terhadap Keadilan di Indonesia

Rukmini Paata Toheke (Dewan AMAN Region Sulawesi)

Jumat 28 Okt 2012



HARAPAN- HARAPAN PEREMPUAN ADAT

1. Aleta Baun **PA** dari NTT: Perempuan adalah Lubang Pangan, Kedaulatan perempuan adat menjadi PENTING DAN WAJIB terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Surti Handayani dari **PA** Oshin Banyuwangi: Penting Terlibat dan Menentukan Keputusan Peradilan Adat.
3. Nora Wahid **PA** dari Sumbawa : Menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan adat dan sesuai dengan amanat konstitusi, Dalam peradilan adat yang di dominasi Laki-laki, Agar ada keadilan untuk perempuan adat dalam semua Lini.





4. Masita asjud Asal dari Sulawesi Tengah, pernah terlibat bersama dengan Perempuan Adat Taa di Desa Uembiri, Tojo Una-Una, ini yang di dalam kawasan Hutan, ada juga dalam Kota Ampana di Desa Uebone: Harapan saya hanya satu ketika menyaksikan keberadaan masyarakat adat, Agar mekanisme Peradilan Adat itu memberikan kebebasan bersuara, berkeputusan, dan hak untuk di dengarkan.
5. Jois Aloisa Mariane Duan; **PA** dari Tobelo Halmahera Utara, Istri dari Bapak Jikomakolano jabatan Ketua adat Yang tertinggi dan seumur hidup: Harapannya Sebenarnya bukan saja hanya pada mekanisme peradilan adat tetapi sekaligus dengan wadah peradilan adat sendiri belum berfungsi secara baik, maksudnya belum semua komunitas yang menggunakan wadahnya, apalagi mekanismenya
6. Ludia **PA**, Suku Moi Maya Kab Rajaampat juga Anak Tokoh Adat Papua yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan; harapannya komunitas perempuan adat di papua kami ingin dengan adanya perempuan adat harus ikut sertakan dalam pengambilan keputusan, dan kebijakan dalam forum adat sesuai hak-hak perempuan adat Papua.
7. Nataly dari Kalimantan : Peradilan adat belum menjadi ruang perempuan adat, kadang masi menjadi penonton, harapannya ada pemberdayaan yang khusus untuk perempuan adat.
8. Emilia Kontesa **PA** Batanghari Leko Sumatra Dewan AMAN dari Palembang harapan: Dengan adanya Kasus-kasus KDRT, Pemerkosaan, Pelecehan, Tertinggalnya pendidikan kaum perempuan, **rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan Keputusan**,..Kedepan hendaknya **suara-suara perempuan lebih didengarkan agar terciptanya peradilan yang seimbang**. Dan tidak hanya didengarkan tetapi adanya **pelaksanaan hukum** yang benar-benar adil serta adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan, Misi pendidikan hendaknya ada sebuah diskusi/seminar tentang **pentingnya pendidikan bagi perempuan**, baik informal, formal agar perempuan lebih berkarya.



9. Ariana komunitas Dayak Kanayaan PA Kalimantan Barat : Harapan Perempuan Adat hendaknya selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat adat misalnya pemanfaatan SDA, pengelolaan tanah adat untuk perusahaan perkebunan pertambangan, HTI Sawit, semuanya hendaknya mengedepankan keputusan musawarah bersama, perlu melibatkan perempuan adat dalam pengambilan keputusan.

PERMASALAHAN PEREMPUAN ADAT :



- Minim nya Kader yang Terpanggil dan Sungguh-sungguh melakukan penguatan di komunitas
- Kurangnya keterlibatan perempuan adat dalam pengambilan keputusan.
- Minimnya pengetahuan perempuan adat pada aturan formal dan aturan adat yang membelah hak-hak perempuan adat.
- Minimnya pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender.





KENAPA PEREMPUAN ADAT TERBELAKANG ?

- Kuatnya budaya patriarkhi dalam masyarakat adat
- Akses informasi perempuan adat yang masih rendah
- Masih ada perempuan-perempuan adat yang belum percaya diri untuk menunjukkan dan memperjuangkan identitasnya karena latar belakang pendidikannya yang rendah



APA YANG HARUS DILAKUKAN SECARA BERSAMA ?

- Pemerintah lebih serius untuk mengarusutamakan pemberdayaan perempuan, di pastikan sampai ke komuitas
- Pemerhati Perempuan lebih meningkatkan advokasi ke tingkat Perempuan adat.
- AMAN mendorong penguatan kelembagaan adat yang responsif keadilan untuk perempuan adat, namun di akui masih terbatas.

LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DI LAKUKAN



1. Pendokumentasian Hukum Adat yang Berkaitan dengan Peran Perempuan dan masih Relevan untuk Diberlakukan. (Pengalaman Toro)
2. Mendorong pengarusutamaan kepentingan perempuan adat
3. Pemberdayaan perempuan adat dengan mengikuti kultur komunitas adat.
4. Diskusi reguler dengan pemangku adat dan pemangku kepentingan
5. Sosialisai Convensi Cedaw di Level pangambil kebijakan.



APA LANGKAH STRATEGIS PENDEKATAN?



Pertemuan adat
Meeting on Customary System



Diskusi kampung
Discussions in the Village



Sarasehan & Seminar PSDA



Pertemuan dikomunitas lain
Meeting with other Community



PROSES TAHUN 1993 - 1999



Diskusi antar sesama penggerak masyarakat adat



Diskusi dengan Toko Adat



Penggalian informasi dimasyarakat



Pembangunan rumah adat




Pendokumentasian hukum adat



Diskusi dengan tetangga kampung
Negosiasi dengan pihak BTNLL, DPRD dan Pakar Hukum



Melengkapi hukum adat yang mengatur manusia dan alam



Pemetaan wilayah adat




Sosialisasi aturan yang akan diberlakukan

TAHUN BERSEJARAH JULI 2000, AGUS 2001, JULI 2011



Pengakuan wilayah adat



Pembentukan Jagawana lokal untuk pengawasan wilayah adat Toro



Penguatan kelembagaan lokal masyarakat adat Toro



Pengembangan kerajinan tradisional

Penguatan ekonomi masyarakat




TARGET :

1. Perempuan Adat mampu mengidentifikasi ketidakadilan gender, persoalan-persoalan hukum, pelanggaran HAM, penganggaran pembangunan Desa yang bias dan tidak responsif gender
2. Perempuan adat dimasing-masing Desa memfasilitasi perempuan melakukan pengaduan kepada pihak terkait terhadap masalah yang dialami, dan mendorong partisipasi penuh dalam forum perencanaan dan pengambilan keputusan.
3. Pemerintah Desa dan lembaga lokal mengapresiasi hukum adat sebagai salah satu rujukan legal formal untuk mendorong partisipasi perempuan dalam forum perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat Ngata atau Desa di Tempat Lain.



CONTOH PENERAPAN PRINSIP GENDER

Desain dan Skema Musyawarah



“MEMPERKUAT PERADILAN ADAT DI SULAWESI TENGAH” (UNTUK Penguatan Akses Terhadap Keadilan)

Disampaikan dalam Diskusi Terbatas, Swissbell hotel, 28 September 2012

Oleh : ANDREAS LAGIMPU



Apa itu peradilan adat ?

Bagian dari kearifan lokal tertib sosial (mengatur hubungan antar manusia dan manusia dengan alam)

Landasan idealis filosofis peradilan adat

- Terciptanya suasana yang semakin selaras dalam masyarakat
- Pelaku peradilan adat (*to potangara*) yang mempunyai legitimasi sosial yang teruji dalam hal :
 - Kejujuran, Ketegasan, Kepatuhan

Prinsip peradilan adat

- Penyelesaian sengketa

- Pemulihan suasana bathin

Konsisten dalam pengabdian

- Arah kebijakan
- Realita dilapangan
- Stigmatisasi negatif terhadap komunitas pemangku kearifan lokal

Sikap masyarakat

- Menilai – membanding
- Menentukan pilihan penyelesaian sengketa

Peradilan adat ?

Alasan :

- Efektif – efisien
- Menyentuh rasa keadilan



KESIMPULAN	TINDAKAN STRATEGIS
Masyarakat Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ● Membuat agar para pelaku peradilan non-formal (adat) bertanggung jawab ke bawah dengan menjadikan posisi mereka sebagai posisi yang harus di pilih oleh masyarakat ● Membuka akses terhadap sistem formal melalui program pendidikan hukum. ● Mendukung mobilisasi dan organisasi sosial untuk mengatasi sengketa antara masyarakat dan pihak luar ● Memberdayakan Lembaga yang ada didesa melalui peningkatan kesadaran akan hak
Lembaga Desa dan pelaku Peradilan Informal	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengembangkan keterampilan dan kemampuan para pelaku peradilan non formal untuk menyelesaikan sengketa secara professional ● Mendukung klarifikasi berbagai struktur dan norma yang berlaku di dalam sistem peradilan informal ● Mendukung keterwakilan Lembaga kemasyarakatan (misalnya LMA) yang ada di lembaga desa
Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> ● Membuat suatu kerangka peraturan daerah yang menjunjung tinggi standar konstitusi yang menjamin hak banding, sanksi yang manusiawi dan keterwakilan Lembaga Masyarakat Adat yang ada didesa. ● Mengembangkan pertanggung jawaban ke atas dengan mendukung pemantauan dan pengawasan atas peradilan informal oleh masyarakat adat/local dan pemerintah